


Muh. Yusuf Qamaruddin
Herman

Zakat dan Problematika Distribusi

(Pola Efektif untuk Menyejahterakan
Mustahiq dan Muzakki)

- Konsep Dasar dan Pemahaman Terkait Zakat
- Konsep Kesejahteraan
- Hasil Penelitian Terkait Distribusi Zakat
- Analisis Hasil Studi



Zakat dan Problematika Distribusi
(Pola Efektif untuk Menyejahterakan
Mustahiq dan Muzakki)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muh. Yusuf Qamaruddin
Herman

Zakat dan Problematika Distribusi
(Pola Efektif untuk Menyejahterakan
Mustahiq dan Muzakki)

Editor : Harmita Sari



**ZAKAT DAN PROBLEMATIKA DISTRIBUSI
(POLA EFEKTIF UNTUK MENYEJAHTERAKAN MUSTAHIQ DAN MUZAKKI)**

Muh. Yusuf Qamaruddin & Herman

Editor :
Harmita Sari

Desain Cover :
Herlambang Rahmadhani

Sumber :
<https://www.shutterstock.com>

Tata Letak :
Gofur Dyah Ayu

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
xiv, 215 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-1586-5

Cetakan Pertama :
September 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Kupersembahkan buku ini kepada

Istri tercinta ***Dra. Sumiyati Gau Basri*** yang selalu setia mendampingi dan memberi motivasi kepada saya dalam mengarungi hidup ini.

Anak-anakku tercinta yang saya banggakan:
Immawan Mujahid Maruddani, S.S.T. (*Uchek*);
Zhalzhalbilah Dwi Sahari, A.Md. (*Noni*);
Mutiah Nurul Khatmi (*Ayi*).

Semoga kelak dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Swt., dan bermanfaat sebesar-sebesarnya bagi agama, bangsa, dan negara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Penerbit Deepublish dapat menerbitkan sebuah buku berjudul Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki).

Konsep zakat dalam ekonomi Islam adalah hal yang menarik untuk dikaji, terlebih jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Buku yang merupakan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran secara jelas dan meyakinkan bahwa dengan ketaatan *muzakki* dalam membayar zakat akan berdampak semakin membaiknya kualitas hidup dalam arti sejahtera lahir dan bathin.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku, Muh. Yusuf Qamaruddin dan Herman, yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi *muzakki*, lembaga zakat atau pemerintah khususnya, serta dapat mencerdaskan, memuliakan umat manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah, dengan rahmat, taufik dan hidayah Allah Swt., buku dengan judul *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)* ini dapat diselesaikan, walaupun relatif membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Isi dari buku ini, sebagian merupakan hasil dari penelitian penulis yang disusun kembali dalam rangka lebih mengaktualisasikan kajian tentang zakat dan masalah-masalah yang terkait dengan problematik dalam proses distribusinya terutama dalam perspektif kesejahteraan mustahiq dan muzakki itu sendiri. Pembahasan selama ini tentang zakat banyak difokuskan pada mustahiq sebagai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dan kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, tetapi belum banyak yang membahas dari sisi dampak ekonomi yang ditimbulkan kepada muzakki sebagai pemberi zakat.

Buku ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap beberapa teori dan pola pendistribusian zakat serta kaitannya dengan lembaga-lembaga pengelola dana zakat yang selama ini ada di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga berisi tentang hasil analisis secara akademik tentang dampak dan manfaat zakat terhadap penguatan ekonomi umat secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran-saran dalam proses penulisan buku ini. Semoga semua bantuan tersebut menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada pembaca yang bersedia menggunakan buku ini baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan praktis.

Harapan penulis mudah-mudahan buku ini bermanfaat kepada kita semua dan untuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat. Aamiin YRA.

Palopo, 16 Dzulhijjah 1441 H
06 Agustus 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 01 PENDAHULUAN.....	1
BAB 02 KONSEP DASAR DAN PEMAHAMAN TERKAIT	
ZAKAT.....	17
A. Perilaku.....	17
B. Pemahaman Dan Kesadaran Berzakat Bagi Muzakki.....	24
1. Pemahaman Zakat Oleh Muzakki.....	24
2. Kesadaran Berzakat bagi Muzakki.....	27
C. Zakat.....	30
D. Zakat Fitrah.....	37
E. Zakat Maal.....	40
F. Infak.....	42
G. Sedekah.....	43
H. Landasan Hukum Zakat.....	45
I. Manfaat Zakat.....	50
J. Pendekatan Dalam Pengelolaan Zakat.....	53
1. Pendekatan Demokratis-Partisipatif dalam Pengelolaan Zakat.....	53
2. Pendekatan Dialogis dalam Pengelolaan Zakat.....	54
3. Kelembagaan/ <i>Stakeholders</i> Pengelolaan Zakat.....	55

BAB 03 KONSEP KESEJAHTERAAN	58
A. Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Konvensional.....	58
B. Konsep Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam	61
C. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam.....	68
D. Konsep Islam Tentang Negara Sejahtera	70
E. Muzakki Dan Mustahiq.....	77
F. Konsep Masalahah Konsumen Muslim.....	79
G. Dynamic Model Of Islam Ibnu Khaldun	82
H. Teori Perilaku Konsumen Muslim.....	85
I. Beberapa Hasil Penelitian Terkait Zakat Dan Kesejahteraan.....	86
BAB 04 HASIL PENELITIAN TERKAIT DISTRIBUSI ZAKAT	93
A. Kerangka Proses Berpikir Dan Konseptual	93
B. Hipotesis	101
C. Rancangan Penelitian.....	101
D. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel.....	101
E. Variabel Penelitian	103
F. Definisi Operasional Variabel	103
G. Lokasi Dan Waktu Penelitian	105
H. Metode Pengumpulan Data.....	105
I. Instrumen Penelitian Dan Skala Pengukuran Variabel	105
J. Prosedur Pengambilan Data.....	106
K. Uji Validitas Dan Reliabilitas	106
L. Analisis Data	107
BAB 05 ANALISIS HASIL STUDI.....	114
A. Objek Penelitian	114
B. Karakteristik Responden.....	116
C. Analisis Model.....	120
D. Struktur Hubungan Antar Variabel Penelitian.....	128
E. Hasil Analisis Deskriptif, Kualitatif Dan Intuitif	131

F.	Hasil Analisis Deskriptif.....	131
G.	Hasil Analisis Kualitatif.....	152
H.	Hasil Analisis Intuitif/ <i>Kasyf</i>	164
I.	Kontribusi Teoretis Dan Kebijakan Hasil Penelitian.....	184
J.	Keterbatasan Studi	186
BAB 06	KESIMPULAN DAN SARAN	188
A.	Kesimpulan.....	188
B.	Saran-Saran	193
DAFTAR PUSTAKA		195
LAMPIRAN		200
BIODATA PENULIS.....		214

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jumlah RT Muzakki di Kota Palopo Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2011	102
Tabel 5.1	Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan Dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten.....	115
Tabel 5.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palopo	116
Tabel 5.3	Karakteristik Responden/Sampel Penelitian di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2012	117
Tabel 5.4	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Tahun 2012	118
Tabel 5.5	Data Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2012	119
Tabel 5.6	Data Responden Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2012	119
Tabel 5.7	Hasil Uji <i>Convergent Validity Outer Loading</i> (Reflektif).....	121
Tabel 5.8	Hasil Uji <i>Convergent Validity Outer Weight</i> (Formatif)	122
Tabel 5.9	Cross Loading Untuk Uji <i>Discriminant Validity</i>	123
Tabel 5.10	Overview Construct Internal Consistency	125
Tabel 5.11	Hasil Pengujian Hipotesis (<i>Path Modeling</i>).....	126
Tabel 5.12	Struktur Hubungan Tidak Langsung Variabel Penelitian	129
Tabel 5.13	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Persepsi Muzakki Tentang Zakat (X1)	132

Tabel 5.14	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Perilaku Muzakki (Y1)	136
Tabel 5.15	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Cara Pengeluaran Zakat (Y2)	142
Tabel 5.16	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesejahteraan Muzakki (Y3)	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Ilustrasi Sifat Diferensial Perilaku.....	20
Gambar 2.2.	Teori Tindakan Beralasan.....	22
Gambar 2.3.	Theory Of Planned Behavior	23
Gambar 3.1.	The Ibnu Khaldun’s Multidisciplinary Dynamics Models	83
Gambar 4.1.	Kerangka Proses Berpikir.....	96
Gambar 4.2.	Kerangka Konseptual.....	100
Gambar 4.3.	Langkah-Langkah Analisis PLS	109
Gambar 4.4.	Rancangan Model Struktural.....	110
Gambar 4.5.	Rekonstruksi Diagram Jalur	111
Gambar 5.1	Hasil Inner Model (Original Sample Estimate)	130
Gambar 5.2	Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Muzakki.....	133
Gambar 5.3	Grafik Distribusi Frekuensi Perilaku Muzakki	137
Gambar 5.4	Grafik Distribusi Frekuensi Pengeluaran ZIS	142
Gambar 5.5	Grafik Distribusi Frekuensi Kesejahteraan Muzakki.....	146

BAB 01

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman hidup kepada umat manusia yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perseorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, material dan spiritual, di dunia kini dan di akhirat kelak. Dengan demikian, Islam adalah suatu agama yang bukan saja mengatur tentang kehidupan ukhrawi, melainkan juga mengatur segala aspek kehidupan duniawi, tidak terkecuali terhadap pembangunan ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar Islam tentang pembangunan dengan segala aspeknya, terutama masalah pembangunan ekonomi adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebab di satu pihak, diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi yang melanda dunia sepanjang masa dengan ajaran-ajarannya yang lengkap. Sementara di lain pihak merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama Islam yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh dunia secara keseluruhan.

Konsep Islam tentang perekonomian yang biasa juga disebut "Sistem Ekonomi Islam" lebih banyak menekankan aturan-aturan perekonomian secara individu, sehingga unsur moral lebih di titik beratkan. Aturan-aturan pokok tentang perekonomian dalam Islam pada dasarnya sudah lengkap dan utuh, maka dalam upaya membangun perekonomian, selain formulasi-formulasi pemikiran baru yang berpangkal dari Al-Qur'an dan as-Sunah, juga dituntut adanya pembenahan moral bagi setiap individu pendukungnya.

Lintasan sejarah perkembangan ekonomi dunia, dikenal hanya ada dua sistem yang dominan, yaitu sistem ekonomi yang bersifat

etatisme, yaitu sistem yang sepenuhnya diatur oleh negara atau lebih dikenal dengan “Sistem Sosialis” dan sistem ekonomi yang bersifat *free fight liberalism* yang dikenal dengan sistem ekonomi pasar bebas atau “Sistem Kapitalis”, masing-masing individu diserahkan sepenuhnya di dalam mengelola kegiatan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya kedua sistem tersebut dinilai sama-sama mempunyai sifat yang ekstrem, sehingga gagal dalam menciptakan kebahagiaan dalam arti lahir dan bathin, yang akan menjamin kesejahteraan dan kestabilan hidup umat manusia. Di sinilah perspektif Islam dengan ajaran-ajarannya menyangkut urusan perekonomian yang memberikan keseimbangan dalam berbagai segi. Sehingga sistem ekonominya tidak akan menjurus kepada sistem ekonomi yang ekstrem.

Pembangunan ekonomi suatu negara dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan tarap hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi ini akan lebih terasa pentingnya bilamana kita menyadari kenyataan akan semakin meningkatnya kebutuhan dan tingkat ketergantungan yang terdapat di dalam masyarakat yang bukan saja dirasakan oleh individu-individu tertentu, tetapi juga merupakan problema kemasyarakatan secara keseluruhan.

Semakin meningkatnya gambaran suram yang sangat memprihatinkan di berbagai kelompok masyarakat, seperti kesenjangan yang terjadi yang kaya dan yang miskin, semakin menipisnya rasa solidaritas dan kepedulian sosial, bergesernya fungsi lahan yang subur menjadi dunia industri, dan berubahnya pola hidup sederhana masyarakat menjadi masyarakat hiperkonsumsi. Kondisi ini diperparah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan di masyarakat.

Terakumulasi dari semua fenomena di atas, berbagai usaha yang ditempuh oleh pemerintah saat ini seperti, adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), adanya kesehatan dan pendidikan gratis yang diberikan kepada masyarakat miskin. Namun, hal itu belum dapat menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat. Hal itu terjadi karena

tuntutan kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk memenuhinya. Di sisi lain, kelompok-kelompok masyarakat dengan sendirinya akan membentuk kelas-kelas sosial yang akan berkompetisi secara tidak sehat dalam kancah perekonomian di masyarakat.

Sistem ekonomi seperti ini semakin mengukuhkan terakumulasinya faktor-faktor produksi pada sekelompok masyarakat tertentu (konglomerasi), sehingga semakin memperlebar *gap* antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Karena itu, dibutuhkan pemikiran secara mendalam (*kontemplatif*) untuk memformulasi sistem ekonomi ke depan agar dapat membawa umat manusia kepada kesejahteraan lahir dan bathin.

Konsep ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunah maupun ijmak jauh sebelumnya telah ditekankan oleh ulama kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan bukan hanya terpusat pada individu melainkan seluruh umat manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini.

Pemenuhan kesejahteraan dunia dan akhirat dapat diwujudkan dengan adanya saling tolong menolong, kasih sayang antara satu umat dengan umat lainnya melalui distribusi harta (kekayaan). Prinsip tersebut berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada pola pikir materialisme, menempatkan manusia sebagai segala-galanya, baik secara kolektif atau komunal maupun individu atau liberal (Depag RI, 2002: 26).

Ekonomi Islam bertujuan mengajarkan kepada umat manusia memenuhi kebutuhannya guna mencapai kebahagiaan atau keberuntungan di dunia dan di akhirat (*Al-Falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayatan thayyibah*). Islam adalah keseimbangan dan pandangan hidup yang saling terkait, dibuat untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui penciptaan harmoni antara kebutuhan moral dan materiel manusia dan menciptakan keadilan sosial ekonomi.

Islam adalah keyakinan universal yang didasarkan pada kesatuan konsep yang membawa manusia kepada situasi persaudaraan yang hakiki, keadilan sosial, dan pesan moral bahwa kesejahteraan material adalah alat, bukan tujuan. Semua aturan didasarkan pada keinginan dan desain *al-Khaliq* yang bersifat kafah, komprehensif, dan terintegratif.

Tujuan ekonomi Islam adalah membantu manusia untuk menyembah Tuhan yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan, juga menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang mendatangkan dosa. Juga untuk merendahkan suara orang zalim di atas suara orang-orang yang beriman (Qardhawi, 1997: 36).

Hal yang paling substansi dalam bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuan pengimplementasian nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu (Amalia, 2009: 116-117). Adil yang dikehendaki oleh Islam adalah selalu menegakkan prinsip keadilan dalam segala dimensi kehidupan, salah satu di antaranya adalah memperhatikan kaum kerabat dengan memberi dan menyantuninya dan mengeluarkan kelebihan harta atau kekayaan yang ada. Dengan demikian, adil adalah persamaan manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural yang didasarkan pada seperangkat nilai dari prinsip moral.

Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang adil dan wajar tergantung pada kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Jika distribusi kekayaan dilakukan secara tidak adil, maka sebagian besar kekayaan tersebut akan masuk ke pemilik modal, sementara sebagian besar rakyat akan tetap miskin. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tergantung tidak saja pada produksi, tetapi juga

pembagiannya yang sesuai dan adil (Afzalurrahman, 2000: 284).
Rasulullah saw., bersabda:

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال
وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد
السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة»

Artinya: Harta bagaikan buah yang hijau dan manis, barang siapa yang mengambil dengan hati yang baik maka akan diberkahi oleh Allah, barang siapa yang mengambil secara berlebihan maka tidak diberkahi. Dan mereka bagaikan orang yang makan tetapi tidak pernah merasakan kenyang, dan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah (HR. Muslim).

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa dalam mencari harta hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, karena masih ada hak orang lain yang membutuhkan harta yang sama. Hal ini bermakna bahwa harta tidak diberikan kepada seseorang secara berlebihan melainkan dialokasikan secara adil sehingga menghindari dari sifat ketamakan dan rakus. Bila terjadi kelebihan harta, harus didermakan menurut ukuran kemampuan yang ada disertai dengan keikhlasan.

Perwujudan rasa persaudaraan muslim adalah adanya sumber penerimaan baik dalam bentuk harta maupun dinilai dengan uang yang datang dari kedermawanan (*filantropi*) umat Islam dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. *Filantropi* ini merupakan sarana yang dapat membentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang belum berkembang menjadi lebih baik. Berbagai bentuk *filantropi* itu berasal dari umat Islam yang tergolong mampu dan diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu, baik bersifat wajib maupun bersifat sukarela. Bentuk-bentuk *filantropi* itu adalah zakat sebagai kewajiban, selain itu ada yang hukumnya sunah seperti infak, sedekah, ihsan, it'am, wakaf, hibah, dan kurban (Ali, 1988: 21-27 dan Ahmad, 1998: 39).

Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya bersamaan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Dibanding dengan rukun Islam yang lain, zakat memiliki fungsi yang berbeda dengan salat, puasa maupun haji. Jika puasa, salat dan haji adalah merupakan bentuk ibadah sekaligus pengabdian seorang hamba terhadap Allah Swt., yang bernilai individu dalam arti segala bentuk pengabdian mendapat balasan dari Allah Swt., hanya diperoleh individu, sementara zakat di samping bernilai individu (*hablumminallah*), juga bernilai sosial (*hablumminannas*). Namun, ajaran zakat yang berdimensi individu dan sosial ini belum dapat berjalan seperti pada masa Rasulullah saw., Khulafa al-Rasyidin, maupun Daulah Islamiah.

Zakat sebagai kewajiban orang mampu (zakat maal) bersanding dengan sumber keuangan lainnya seperti pajak. Padahal dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat dan 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya yaitu infak dan sedekah. Pengulangan ini bermakna bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting (Qadir, 1998: 2). Dari 32 kata zakat, terdapat 29 ayat yang menyandingkan salat dengan zakat yang berarti salat merupakan perwujudan vertikal dengan Allah Swt., sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan dengan Allah Swt., dan horizontal dengan sesama manusia. Ini bermakna bahwa antara salat dan zakat harus berbarengan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya (Hasan, 2006: 11). Kewajiban untuk mengeluarkan zakat dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw.:

Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin yang kaya agar mengeluarkan sebagian kekayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di antara mereka (HR. Thabrani).

Hadis di atas juga memberikan pemahaman sekaligus kesadaran kepada orang muslimin yang kaya agar mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya sebagai zakat agar dapat membantu sekaligus untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara yang masih tergolong miskin,

baik yang berada di antara mereka atau di sekitar lingkungan maupun di luar lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan adanya pemahaman terhadap landasan hukum zakat, maka Muzakki diharapkan akan tersadarkan untuk dapat melaksanakan perintah tersebut ketika dia sudah memiliki kemampuan harta ataupun pendapatan (Al-Syaihk, 2008: 15). Ayat dan hadis ini dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas manusia yang mampu untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki dalam bentuk zakat guna mensucikan diri dengan mendapat balasan berupa pengharapan dari penerima kepada Allah Swt., agar yang mengeluarkan zakat mendapat ketentraman jiwa.

Zakat sebagai sarana untuk mencapai keadilan umat Islam (Muzakki dan Mustahiq) sangat bergantung pada kemampuan Muzakki sebagai sumber zakat. Kemampuan mempunyai makna luas, di samping banyaknya harta yang dimiliki serta pendapatan yang diperoleh, juga termasuk pemahaman (ilmu pengetahuan) dan kesadaran terhadap pelaksanaan syariah Islam, termasuk dalam pelaksanaan zakat. Berdasarkan pemahaman dan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya hak milik dan ada bagian untuk orang lain. Manusia yang mampu terus mendorong untuk melaksanakan perintah zakat dan hal tersebut merupakan perwujudan dari manusia takwa yang melaksanakan perintah berupa menafkahkan harta sesuai dengan kemampuannya sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah At-Thagabun [64] ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ

نَفْسِهِ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung (Depag RI, 2008: 1057).

Menurut Al-Mahadi dalam tafsir Jalalain bahwa ayat ini menekankan rasa ketakwaan umat Islam dengan takwa yang sebenarnya, serta dibarengi dengan rasa menerima apa yang didengar diikuti dengan ketaatan untuk mengeluarkan nafkah yang baik yang dimilikinya. Berdasarkan ayat ini, manusia yang mampu diperintahkan supaya memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kesanggupannya, tidak dipaksakan melainkan melalui kadar-kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Hal ini jika dilakukan akan melepaskan diri dari sifat kikir sehingga akan tergolong sebagai orang yang beruntung. Bila hal ini tidak dilaksanakan maka ia termasuk orang yang merugi dan akan mendapat balasan sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

“Barang siapa diberi Allah harta benda kemudian ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, maka ia diumpamakan pada hari kiamat sebagai seorang pemberani yang gundul, ia mempunyai dua bisa ular yang dikalungkan kepadanya kemudian mengambil tulang rahangnya dan berkata: aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu...” (HR. Muslim).

Ayat dan hadis di atas mengandung makna bahwa orang yang mampu wajib mengeluarkan nafkahnya dalam bentuk zakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dalam arti telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat dan tidak bersifat kikir. Hal ini diperintahkan supaya manusia dapat membersihkan harta yang diberikan oleh Allah Swt., melalui zakat agar tidak terbebani dengan harta yang ada, dikeluarkan dalam kadar tertentu.

Konsep zakat dalam ekonomi Islam, adalah institusi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam arti bahwa zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam) seharusnya dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh diharapkan akan memberikan gambaran secara jelas dan meyakinkan bahwa dengan ketaatan Muzakki dalam membayar zakat akan berdampak semakin membaiknya kualitas hidup dalam arti sejahtera lahir dan bathin. Karena secara substansi

zakat merupakan sumber dana umat yang sangat potensial untuk kemudian dapat dijadikan sebagai instrumen untuk membangun ekonomi umat, terutama yang tergolong fakir dan miskin (Mustahiq).

Kitab suci Al-Qur'an telah digambarkan secara jelas sasaran dari zakat, sebagaimana Firman Allah Surah at-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Depag RI, 2008: 341).

Penjelasan ayat tersebut di atas bahwa yang berhak menerima zakat ialah: 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 8) Orang yang sedang

dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Selanjutnya, sebagaimana dikutip dari Tim dakwatun.com, tanggal 19 September 2008 M/18 Ramadan 1429 H. Dijelaskan bahwa berdasar Q.S. At-Taubah, ayat 60, kedelapan golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pertama: Fuqara, orang fakir adalah orang yang membutuhkan dan tidak meminta minta.

Kedua: Masakin, orang miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta-minta. Keduanya bermacam-macam:

1. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan.
2. Orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi setengah kebutuhan.
3. Orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan minimal.

Sedangkan, orang kaya yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang telah memiliki kecukupan untuk diri dan keluarga. Orang fakir miskin diberikan sejumlah yang dapat mencukupinya. Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya seperti yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i dalam buku-bukunya secara rinci.

Ketiga: Amilin, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

1. Termasuk dalam kewajiban imam adalah mengutus para pemungut zakat dan mendistribusikannya, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah dan para khalifah sesudahnya.
2. Syarat orang-orang yang dapat dipekerjakan sebagai amil pengelola zakat, adalah seorang muslim, balig dan berakal, mengerti hukum zakat, sesuai dengan kebutuhan lapangan, membidangi pekerjaannya, dimungkinkan mempekerjakan

wanita dalam sebagian urusan zakat, terutama yang berkaitan dengan wanita, dengan tetap menjaga syarat-syarat *syar'i*.

3. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya. Tidak diperbolehkan menerima suap, meskipun dengan nama hadiah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, "Sesungguhnya aku mempekerjakan kalian salah seorang di antaramu melaksanakan tugas yang pernah Allah sampaikan kepadaku, kemudian datang kepadaku dan mengatakan: 'Ini untukmu dan ini hadiah untukku', apakah ketika ia duduk di rumah Ayah Ibunya akan ada hadiah yang menghampirinya?"
4. Para amil harus bersikap lunak dengan para Muzakki, meyakinkan apa yang menjadi kewajibannya, mendoakannya ketika mengambil zakat, menetapkan para mustahiq, dan memberikan bagian mereka.

Keempat: Mualaf, mereka itu adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.

1. Bagian para mualaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw., karena tidak ada naskah (teks Al-Qur'an atau as-Sunah) yang menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka.
2. Yang berhak menetapkan hak para mualaf dalam zakat hanyalah imam (kepala Negara). Ketika tidak ada imam, maka memungkinkan para pemimpin lembaga Islam atau organisasi massa tertentu mengambil peran ini.
3. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para mualaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga

dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.

Kelima: Para Budak, zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

1. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.
2. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan.

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka Mustahiq ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

Keenam: Gharimin (orang berhutang), Al-Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu:

1. Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksanya untuk berhutang.
2. Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapa pun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

Ketujuh: Fii Sabilillah, menurut empat mazhab, mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke dalam makna fi sabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil mujahidin. Sedangkan, pembagian zakat kepada selain keperluan zakat, mazhab Hannafi tidak sependapat dengan mazhab lainnya, sebagaimana mereka telah bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek kebaikan umum lainnya seperti masjid, madrasah, dan lain-lain.

Kedelapan: Ibnu Sabil, mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat:

1. Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya.
2. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunah atau mubah.
3. Sebagian mazhab Maliki mensyaratkan: tidak ada yang memberinya pinjaman dan ia mampu membayarnya.

Tata nilai dan kewajiban zakat terdapat pula pada Al-Qur'an Surah At-Taubah (9), ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2008: 353).

Demikian pula bagaimana Allah Swt., memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2), ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2008: 70).

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Secara nasional menunjukkan bahwa, walaupun belum optimal, jumlah dana zakat yang dikumpulkan melalui BAZNAS pada akhir tahun 2009 sebesar Rp361 miliar lebih (Hafidhuddin, 2002: 4). Beberapa sumber lain menyatakan angka yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak mengurangi substansi potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. Zakat sesungguhnya dapat dijadikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan karena dapat memperkecil kesenjangan pendapatan antar golongan dalam masyarakat, sekaligus dapat menjadi pintu bagi terciptanya motivasi pada sektor riil, jika pengelolaan zakat diarahkan pada bentuk yang lebih produktif.

Dewasa ini kondisi yang ada pada BAZNAS baik pada tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota belum dikelola secara profesional dan belum menunjukkan keterbukaan manajemen pengelolaan zakat yang baik. Hal ini terjadi karena memang secara internal masih terdapat permasalahan manajemen dan operasional pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Di sisi lain dapat juga karena lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut tidak (belum) membuka akses informasi yang luas bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan menarik sebanyak mungkin sumber-sumber zakat dari masyarakat (Muzakki). Karena itu, dapat dipahami bahwa loyalitas Muzakki pada BAZNAS belum optimal.

Salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan, belum terkumpulnya zakat secara optimal di

lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih sangat terbatas, padahal secara jelas telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2002: 2). Masyarakat kurang menerima informasi tentang ajaran zakat (hanya bersifat kuantitatif karena itu kurang tersentuh langsung oleh informasi tentang zakat yang seharusnya diberikan oleh Badan Amil Zakat, atau bersifat kualitatif yaitu kurang mendapatkan pengertian tentang makna ajaran zakat sesuai dengan tingkat pemikiran masyarakat), di samping itu masyarakat kurang percaya dengan badan pengelola zakat (Azizy, 2004: 132).

Pemahaman zakat yang dimaksud adalah persepsi dan perilaku muzakki terhadap zakat itu sendiri. Pemahaman umat Islam tentang zakat sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang salat dan puasa. Hal ini disebabkan karena pendidikan agama Islam pada masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat. Akibatnya karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya (Ali, 1988: 53-54). Terkait dengan potensi zakat tersebut yang begitu optimal, sangat ironi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, tercatat pada akhir tahun 2012 sebanyak 28.594.000 orang yang tersebar di perkotaan sejumlah 10.507.000 orang dan di pedesaan sejumlah 18.086.000 orang atau sekitar 11,66 % dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2012, yaitu 238.518.800 orang (BPS, 2013).

Berdasarkan data tersebut di atas, kalau merujuk kepada syarat wajib zakat (al-Utsaimin, 2008: 52), adalah Islam, merdeka, mencapai nisab, dan telah berputarnya masa harta tersebut satu tahun (*haul*), kecuali dalam *mu'asyirat* (hasil pertanian dan perkebunan). Selanjutnya, dijelaskan bahwa nisab (kadar batasan harta yang diwajibkan zakat).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Aisyah, Anas dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda: "*tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun (yaitu dalam mengeluarkan emas untuk*

dizakatkan) sampai (emas itu) mencapai 20 dinar". (Wijayanti, at.al, 2008: 119), menjelaskan bahwa jika (emas itu) telah mencapai 20 dinar dan telah berlaku satu *haul*, maka terdapat padanya (zakat yang harus ditunaikan) sebesar $\frac{1}{2}$ dinar (1/40 atau 2,5 %).

Berdasarkan harga berlaku sekarang, 1 gram emas murni harganya Rp450.000,- dan 1 dinar *syar'i* harganya 4,45714 (Sahhatih, 2007: 145), maka dapat dihitung: $\text{Rp}450.000,- \times 4,45714 = \text{Rp}2.005.713,-$. Kalau nisabnya 20 dinar, maka $\text{Rp}2.005.713 \times 20 = \text{Rp}40.114.260,-$. Artinya setiap orang muslim yang memiliki harta senilai Rp40.114.260, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, yaitu: $\text{Rp}40.114.260 \times 2,5\% = \text{Rp}1.002.857,-$.

BAB 02

KONSEP DASAR DAN PEMAHAMAN TERKAIT ZAKAT

A. Perilaku

Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sementara itu, karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Selanjutnya, karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi. (Rivai, 2007: 222). Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang dasar-dasar akhlakul karimah (perilaku yang baik) dalam surah al-A'raf (7), ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Depag RI, 2008: 305).

Demikian pula disebutkan pokok-pokok akhlak yang baik dalam Al-Qur'an, surah an-Nahl (16), ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Depag RI, 2008: 486).

Ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa dasar-dasar perilaku yang baik adalah menjadi orang pemaaf dan selalu menyuruh orang berbuat baik. Selain itu, berlaku adil dan sifat memberi serta melarang dari perbuatan keji adalah merupakan perilaku-perilaku yang baik. Sementara itu, Allah Swt., melarang perbuatan kemungkaran dan permusuhan. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Ada empat variabel tingkat-individual, yaitu karakter biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran (Rivai, 2007: 224-230):

1. Karakteristik Biografis

Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari: 1) *usia*, ada suatu keyakinan yang meluas bahwa produktivitas merosot sejalan dengan makin tuanya usia seseorang, tetapi hal itu tidak terbukti karena banyak orang yang sudah tua tetapi masih energik; 2) *jenis kelamin*, ada pendapat yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja, ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar; 3) *status perkawinan*, perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang; 4) *masa kerja*, masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seseorang dengan yang lainnya.

2. Kemampuan

Kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir. Seluruh kemampuan

seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

3. Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi dinamis pada tiap-tiap sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik pada lingkungannya dan kepribadian merupakan total jumlah dari seorang individu dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain, atau dapat pula dikatakan bahwa kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang.

4. Pembelajaran


Pembelajaran (*learning*) adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan perilaku merupakan pembelajaran telah terjadi dan bahwa pembelajaran merupakan suatu perubahan perilaku.

Perilaku adalah merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Perilaku mempunyai beberapa dimensi: 1) fisik, dapat diamati, digambarkan dan dicatat baik frekuensi, durasi dan intensitasnya, 2) ruang, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan (fisik maupun sosial) di mana perilaku itu terjadi, dan 3) waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dengan peristiwa lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan mengubah peristiwa di dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut. <http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>, 24 April 2012.

Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu

tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol-sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif.

Psikologi memandang perilaku manusia (*human behavior*) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada manusia khususnya dan pada berbagai spesies hewan, umumnya memang terdapat bentuk-bentuk perilaku instingtif (*species-specific behavior*) yang didasari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respons atau reaksi terhadap stimulus lingkungan sosial. Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya, satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respons yang sama (Azwar, 2011: 9 -10). Secara ilustratif hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Ilustrasi Sifat Diferensial Perilaku
 Sumber: Azwar (2011: 10)

Ilustrasi di atas, S melambangkan bentuk stimulus lingkungan yang diterima oleh individu I yang menimbulkan respons yang dilambangkan oleh R. Jadi, respons R3 dapat saja timbul dikarenakan stimulus S-3 ataupun stimulus S-1, dan stimulus S-2 dapat saja


menimbulkan respons R2 ataupun respons R4. Ilustrasi sifat diferensial perilaku tentu tidak akan banyak menolong dalam memahami perilaku individu apabila digambarkan seadanya. Penyederhanaan model hubungan antar variabel-variabel penyebab perilaku dengan satu bentuk perilaku tertentu akan lebih memudahkan pemahaman yang pada gilirannya akan memberikan dasar teoretis yang lebih kuat guna prediksi perilaku.

Merumuskan suatu model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan lingkungan (E), yaitu: $B = f(P, E)$ (Kurt Lewin (1951) dan Brigham (1991), dalam Azwar (2011: 10). Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu. Hal inilah yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks.

Teori Tindakan Beralasan (*theory of reasoned action*) dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku volisional (perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka (Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11).

Selanjutnya, dijelaskan bahwa teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal: *pertama*, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu; *kedua*, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*) yaitu keyakinan

kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat; *Ketiga*, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Gambar 2.2 pada akan memperjelas mengenai hubungan di antara ketiganya.




Gambar 2.2. Teori Tindakan Beralasan
(diadaptasi dari Ajzen & Fishbein, 1980 dalam Azwar, 2011: 12)

Gambar 2.2. di atas menjelaskan bahwa intensi merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang bersangkutan yang disebut dengan norma subjektif. Secara sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya.

Teori perilaku beralasan kemudian diperluas dan dimodifikasi oleh Ajzen (1988, dalam Azwar, 2011: 12-13). Modifikasi ini dinamai "Teori Perilaku Terencana" (*Theory of Planned Behavior*). Kerangka pemikiran teori ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kontrol volisional yang belum lengkap dalam teori terdahulu. Inti teori perilaku terencana tetap berada pada faktor intensi perilaku, namun determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang bersangkutan dan norma-norma subjektif) melainkan ditambah dengan aspek kontrol perilaku yang dihayati (*perceived behavioral control*).

Teori perilaku terencana keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, norma-norma subjektif dan kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak. Sikap terhadap sesuatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang diharapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Kontrol perilaku ini sangat penting artinya ketika rasa percaya diri seseorang sedang berada dalam kondisi yang lemah.



Gambar 2.3. Theory Of Planned Behavior
(diadaptasi dari Ajzen & Brigham, 1991 dalam Azwar, 2011: 13)

B. Pemahaman Dan Kesadaran Berzakat Bagi Muzakki

1. Pemahaman Zakat Oleh Muzakki

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu objek harus didasarkan pada ilmu yang dimiliki. Karena dengan memiliki ilmu seseorang dapat membaca, menganalisis sekaligus memahami apa yang menjadi kajiannya. Islam telah menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang sangat penting, karena akan menentukan derajat seseorang, bahkan Nabi Muhammad saw., melalui beberapa hadis menganjurkan manusia untuk menjelajahi bumi ini guna mencari ilmu. Salah satu firman Allah Swt., tentang kelebihan orang berilmu dalam Al-Qur'an Surat Az-Zumar [9]: 9 sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Depag RI, 2008: 848).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa orang yang memiliki ilmu dapat menerima pelajaran tentang yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia dapat mengelola seluruh alam dan isinya yang telah diberikan oleh Allah Swt., dan orang-orang yang berakallah yang dapat mencari rahasia yang terkandung di dalamnya. Dalam memahami dan mengetahui rahasia alam semesta, tidak saja didasarkan pada logika, tetapi harus menempatkan pemahaman *syar'i* dengan menggunakan proses berpikir (nalar) yang dilandasi dengan keimanan. Menurut Syukur (2007: 191-193), dalam Al-Qur'an ada 3 rohaniah yang menjadi sarana untuk memahami suatu kebenaran, yaitu:

- a. Pikiran (*al-Fikr*), terdapat 16 ayat dalam Al-Qur'an yang kesemuanya dipakai dalam konteks alam dan manusia dalam dimensi fisiknya.
- b. Akal (*al-Aql; al-Albab*), terdapat kurang lebih 49 ayat dalam Al-Qur'an yang dipakai dalam konteks yang lebih luas, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat konkrit, material maupun bersifat gaib, spiritual.
- c. Hati Nurani (*al-Qalb; al-Afidah*), terdapat kurang lebih 101 ayat dalam Al-Qur'an, pada umumnya dipakai dalam kaitannya dalam hal-hal yang bersifat gaib spiritual saja.

Ketiga sarana di atas merupakan kesatuan organik yang sifatnya berlapis dan berjenjang, yaitu: a) jenjang kebenaran yang berkaitan dengan hal-hal fisik material yang dapat dikuasai dengan menggunakan pikiran; b) jenjang kebenaran yang berdimensi ganda, yaitu material dan spiritual yang dapat dipahami dengan menggunakan akal; c) jenjang kebenaran yang sepenuhnya berdimensi gaib, yang dapat dimengerti dengan menggunakan hati nurani.

Perintah zakat sebagai suatu kewajiban harus dipahami oleh Muzakki secara totalitas dan tidak parsial. Zakat tidak hanya sebatas zakat fitrah, tetapi harus pula dipahami adanya jenis zakat lain baik yang bersifat konvensional seperti zakat maal (emas, perak, pertanian, peternakan maupun perdagangan), tetapi juga harus dipahami zakat-zakat kontemporer, seperti zakat profesi dan lainnya. Demikian halnya dengan landasan hukum (dalil), baik Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, waktu penyaluran (*haul*), sistem penyaluran, ukuran minimal (*nisab*) yang harus dikeluarkan, sasaran yang harus diberikan (*ashnaf*), manfaat zakat, pengelolaan zakat serta dampak yang diakibatkan bila tidak melaksanakan zakat bagi Muzakki maupun Mustahiq. Dengan memahami seluruh aspek yang terdapat dalam pelaksanaan zakat tersebut akan terpatrit dan termotivasi bagi Muzakki untuk melaksanakannya karena merupakan suatu kewajiban sekaligus dapat melaksanakan yang sunah.

Pemahaman zakat oleh muzakki akan membedakan kualitas muzakki terhadap pemahaman ajaran Islam ini. Manusia yang memahami dan menyadari bahwa zakat merupakan perintah Allah Swt., yang wajib dan sunah dan dilaksanakan yang disertai niat dengan keikhlasan merupakan perwujudan manusia yang beriman dan bertakwa. Berkaitan dengan konsep takwa ini, seorang beriman dan bertakwa secara bertahap melalui, bahkan mungkin memiliki salah satunya. Tiga pemahaman tersebut adalah (Harahap, 1997: 100-101):

- a. Pemahaman *simbolik*, tidak langsung merujuk pada Al-Qur'an, tetapi lebih banyak pada referensi tradisi. Dalam pemahaman ini manusia bertakwa dirumuskan sebagai seorang yang mengenakan "simbol-simbol kesalehan".
- b. Pemahaman *normative-simplistik*, merujuk pada Al-Qur'an, namun dipahami secara amat dangkal yang terkesan pada manusia yang kuat beragama secara formal, tetapi tingkat partisipasinya dalam kegiatan ekonomi, pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan nyaris tidak terlihat. Konsep ini terkesan kurang ramah dan tidak menantang.
- c. Pemahaman *rasional-sintetik*, pemahaman yang didasarkan pada petunjuk kitab suci, mengambil referensi tradisi dan merumuskannya dengan menggunakan idiom-idiom modern.

Manusia yang tergolong bertakwa diharapkan memiliki secara menyeluruh pemahaman di atas, tidak dipahami secara parsial, terutama dalam jenis pemahaman yang terakhir, agar dalam implementasi kehidupan dapat bermakna tidak hanya untuk pribadi namun juga untuk kemaslahatan umum. Dengan memiliki seluruh pemahaman di atas, maka zakat tidak dipandang hanya sebagai suatu ibadah pribadi tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai sosial.

Zakat sebagai ibadah yang menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu (Muzakki) merupakan salah satu dari perintah agama untuk dilaksanakan sebagai wujud dari pengabdian seorang hamba kepada Sang Khalik. Muzakki harus memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk mengaplikasikan ajaran agama yang telah

dianutnya sehingga akan terjadi keterkaitan bathin dengan Allah Swt. Apabila seseorang telah memahami ajaran tersebut, meyakini dan mengamalkan semua perintah dan larangan dari ajaran agama tersebut, maka keyakinan yang telah menjadi bagian integral dari kepribadiannya itulah yang akan mengawasi segala perbuatannya baik lahir maupun bathin.

Zakat pada hakikatnya adalah upaya mengeluarkan potensi fitrah diri (*God Spot*) atau suara hati ke arah kondisi yang nyata dalam bentuk aplikasi konkrit suara hati. Prinsip zakat sendiri adalah mengeluarkan, memberi kepada lingkungan social, dalam rangka membentuk rangkaian sinergi yang kuat. Sinergi yaitu kerja sama antara seseorang atau kelompok orang dengan orang lain; atau dengan kelompok lainnya, yang sangat menjunjung tinggi perbedaan pendapat, serta kemajemukan kelompok. Zakat adalah metode untuk mengangkat kembali fitrah *God Spot* (hati nurani) agar kembali jernih, aktif dan hidup (Agustian, 2005: 328).

2. Kesadaran Berzakat bagi Muzakki

Ada 6 karakteristik bagi orang yang telah matang kesadaran beragamanya, yaitu: 1) diferensiasi yang baik, 2) motivasi kehidupan beragama yang dinamis, 3) pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, 4) pandangan hidup yang komprehensif, 5) pandangan hidup yang integral, dan 6) semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan (Baharuddin, dan Mulyono, (2008: 176), mengutip pendapat G.W. Alport (1962).

Kesadaran berzakat memiliki banyak arti sesuai dengan dimensi-dimensi zakat yang hidup dalam kesadaran manusia. Selama ini dimensi zakat didominasi oleh kesadaran dimensi hukum dan dimensi ibadah saja. Kesadaran dalam dimensi hukum melahirkan paradigma hukum dalam melihat zakat. Demikian halnya dengan kesadaran dalam dimensi ibadah telah mengalihkan orientasi zakat kepada orientasi kesalehan individu dan mengendurkan tanggung jawab sosial yang sangat melekat pada ajaran berzakat.

Ajaran zakat, di samping kesadaran dalam dimensi hukum dan ibadah, ada dimensi-dimensi lain yang perlu disadari seperti dimensi akidah dan akhlak, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi ekonomi, dimensi politik, dimensi budaya, dimensi pendidikan bahkan dimensi ilmu dan teknologi. Keseluruhan dimensi ini harus dihidupkan secara seimbang dalam kesadaran manusia dalam upaya menciptakan masyarakat yang sadar zakat. (Idris, 1997: 137-139). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dominannya dimensi hukum dan dimensi ibadah dalam kesadaran zakat disebabkan oleh beberapa latar belakang. *Pertama*; adalah pembahasan dan pengkajian zakat selama ini semata-mata dianggap sebagai bagian dari pada pembahasan hukum Islam, *Kedua*; pengaruh-pengaruh ahli *fiqh* terhadap ajaran Islam yang telah mendominasi dunia intelektual Islam sejak abad ke 2 hijrah, *Ketiga*; pendidikan agama Islam pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga-lembaga tradisional sangat berpusat pada *fiqh*. Kesadaran hukum itu diperlukan agar kesadaran akan hikmah zakat dapat mencapai sasarannya. Di samping dimensi hukum, ada juga kesadaran dari dimensi ibadah. Pada dimensi ini, zakat hidup dalam kesadaran umat sebagai media meningkatkan hubungan dengan Allah Swt. Dalam dimensi ini kesadaran berzakat adalah kesadaran membersihkan harta dari unsur-unsur yang menimbulkan dosa, sehingga dengan bersihnya harta dari dosa akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Swt.

Pada dimensi akidah, kesadaran berzakat berarti adanya keyakinan dalam bathin manusia untuk mempercayai zakat sebagai suatu kemestian dalam hidup dunia dan bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari kemestian itu. Dalam dimensi moral kesadaran berzakat, berarti memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk melaksanakan zakat dan memanfaatkan zakat secara bertanggungjawab untuk kemanusiaan. Kesadaran dalam dimensi moral ini berarti adanya kepedulian yang mendalam terhadap zakat.

Kesadaran dalam dimensi sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat mengandung arti bahwa dengan zakat kita menghilangkan kesenjangan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem "*free fight*

liberalism". Kesadaran dimensi sosial ekonomi ini sedang berkembang, terutama dikalangan generasi muda dan cendekiawan muslim, di samping itu kesadaran dalam dimensi sosial ekonomi ini memiliki dampak praktis terhadap kehidupan masyarakat dan di sinilah zakat memperlihatkan hikmahnya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata.

Zakat juga merupakan suatu sumber kekuatan politik yang penting bagi umat Islam. Dalam dimensi ini terkandung makna bahwa bila zakat berjalan sebagaimana mestinya, maka umat Islam akan menjadi umat yang memiliki kekuatan yang besar untuk menyalurkan aspirasi politik secara wajar. Adanya orientasi politik dalam pemanfaatan zakat dapat dilihat dari kebijakan yang dipakai Umar bin Khattab untuk tidak lagi memberi zakat kepada mualaf pada waktu umat Islam bertambah kuat.

Selanjutnya, sadar zakat dapat dilihat dari dimensi pendidikan dan kebudayaan, karena zakat memiliki nilai-nilai dari kedua dimensi ini. Dari segi budaya, sadar zakat berarti kesadaran untuk saling membantu sebagai panaran nilai-nilai gotong royong dalam budaya yang sangat mendasar, yang akhir-akhir ini mulai luntur oleh berkembangnya sikap individualisme dan materialisme dalam masyarakat. Terakhir, adalah sadar zakat dalam dimensi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yaitu sadar akan suatu kebenaran ilmu, baik sebagai ilmu sosial kemasyarakatan maupun ilmu sains yang diperoleh dari hukum alam semesta.

Pemahaman zakat pada akhirnya akan menyampaikan kita kepada keyakinan akan suatu kebenaran yang ada dalam ajaran atau doktrin zakat. Sadar zakat sebagai kesadaran ilmu ini pada akhirnya akan mengukuhkan iman kita terhadap kebenaran zakat. Sadar zakat yang menjadi tujuan akhir gerakan zakat adalah hidupnya keseluruhan dimensi-dimensi zakat tersebut dalam kesadaran masyarakat secara penuh dan seimbang. Penekanan zakat hanya pada dimensi-dimensi tertentu, tidak akan menghantarkan umat pada keberhasilan pengamalan zakat secara total dan universal.

C. Zakat

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan salat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau *output* bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Zakat ini merupakan instrumen religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong penduduk yang miskin dan melarat yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat muslim (Chapra, 2001: 333).

Makna zakat menurut kaidah bahasa (*etimologis*), Al-Utsaimin (2008: 45), mengemukakan bahwa zakat artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu ibadah kepada Allah Swt., dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah ar-Ruum [30], ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, Maka (yang berbuat

demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Depag RI, 2008: 742).

Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Saba' [34], ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ
مُخْلَفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (Depag RI, 2008: 791).

Kata “yukhlifuhu” (dalam Surat Saba’) maksudnya dengan zakat dan sedekah ia keluarkan maka dipastikan akan mendapatkannya dan Nabi saw., bersabda: “Bersedekah itu tidak akan mengurangi harta”.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Utsaimin (2008: 46), bahwa pengaruh zakat terhadap masyarakat dan ekonomi Islam sangat signifikan sekali. Dalam zakat terdapat sikap empati kepada orang-orang fakir, miskin serta aksi proaktif untuk kemaslahatan umum. Hal itu seperti yang sama-sama diketahui tercermin jelas pada pengalokasiannya (At-Taubah [9]: 60)

Dari sisi manfaat zakat, maka secara langsung ia diperuntukkan bagi manusia yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri yang disebut dengan istilah *muzakki*, (Ali, 1988: 30). Dijelaskan Allah Swt., dalam firman-Nya, surah al-Baqarah [2], ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 70).

Sementara itu, menurut Mannan (2000: 256) “zakat” berarti yang mensucikan dan yang memupuk. Semua sumber asli kekayaan seperti matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan dan serbuk adalah gejala alam, merupakan karunia Allah kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya. Dan manusia berhak atasnya, sejauh yang diakui oleh agama Islam. Kekayaan yang dihasilkan, ada tiga pihak yang berhak atasnya yaitu pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan, disebut zakat.

Mannan juga menjelaskan bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si-kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang yang memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.

Selanjutnya, untuk lebih memperjelas pemahaman antara *Zakat, Infak, dan Sedekah*, Permono (2005: 56) mengutip pendapat Qardawi, menjelaskan bahwa zakat menurut lughat, berarti berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik, dan terpuji. Selanjutnya, memberi penjelasan bahwa *zakat* dalam bahasa Al-Qur'an dan as-Sunah disebut juga dengan *sedekah*. Al-Mawardi berkata: "Sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah, berbeda nama namun bersatu pengertian. Dikatakan zakat, karena ia mensucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, mensucikan jiwa dari kotoran kikir dan tamak, dan mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, sehingga berkahlah hidup dan penghidupan orang yang melaksanakannya, karena baik dan terpuji budi pekertinya, dan kemudian menjadi berkah dan tumbuh berkembang ekonomi sosial. Dikatakan *sedekah* karena mengeluarkan sebagian harta yang pada hakikatnya merupakan milik orang lain, merupakan bukti kebenaran iman orang yang berzakat dan bukti bahwa ia membenarkan agama dan hari kemudian.

Zakat, dalam kedudukan dan fungsinya, Arifin (2011: 17-23) mengemukakan bahwa:

1. Zakat; Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) Islam, posisinya sama dengan syahadat, salat, puasa, dan haji, sebagaimana hadis Rasulullah saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَ
إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "Agama Islam dibangun di atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, dan berhaji ke baitullah" (HR. al-Bukhari no.8 dan Muslim no. 16, dari sahabat Abdullah bin Umar).

Dari hadis tersebut di atas memberi pemahaman bahwa jika hanya mengerjakan salat, atau rukun Islam lainnya tanpa menunaikan zakat, maka dosa. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka Islamnya belum sempurna, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an, surah al-Mu'minin (23), ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: 1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat, (Depag RI, 2008: 610).

2. Zakat; Menyempurnakan Islam

Zakat adalah jembatan Islam untuk menyempurnakan Islam, sebagaimana hadis Rasulullah saw. "zakat adalah jembatan Islam" (Jami'ul Ahadis, HR. Abdurrazaq dan at-Thabrani dari Abi Ad Darda'). Dari 39 kali penyebutan zakat dalam Al-Qur'an, sebanyak 27 kali kata zakat disandingkan dengan kata salat. Zakat untuk mensucikan harta, salat untuk mensucikan hati, di antaranya firman Allah dalam surah al-Baqarah (2), ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku' (Depag RI, 2008: 10).

3. Zakat; Kebaikan yang Sesungguhnya

Mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah amal untuk mencapai kebaikan. Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2), ayat 177.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Depag RI, 2008: 43).

4. Zakat; Peduli dan Berbagi

Mendirikan salat dan menunaikan zakat juga mencakup ranah pribadi dan ranah sosial, dituntut untuk peduli dan berbagi, begitu pula kata "amanuu wa 'amilus shalihaat" adalah keimanan yang dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2), ayat 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Depag RI, 2008: 76).

5. Zakat; Pembuka Pintu Rezeki

Kitab Tanbihul Ghafilin, hal 163, Bab Fadhilah Sedekah, disebutkan hadis.

“..... dan tidak ada sesuatu kaum yang menahan (tidak mengeluarkan) zakat, melainkan Allah menahan hujan (tidak menurunkan hujan) untuk mereka”

Ada yang menerangkan bahwa barang siapa yang tidak mengerjakan yang lima, maka Allah juga tidak akan mengerjakan yang lima, yaitu: 1) barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan menjaga hartanya, 2) barang siapa yang tidak mau sedekah, maka Allah tidak akan memelihara kesehatannya, 3) barang siapa yang tidak mau mengerjakan zakat tanamannya, maka Allah tidak akan memberi keberkahan pada tanahnya, 4) barang siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah tidak akan mengabulkannya, dan 5) barang siapa yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam salatnya, maka Allah tidak akan memudahkan untuk mengucapkan *“la ilaha illallah”*, saat sakaratul maut.

Ada beberapa sebutan lain untuk pengertian *zakat* menurut syara', sebagaimana yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan as-Sunah yaitu: *sedekah*, *al-haq*, *al-fara'idh* atau *al-faridah*, *al-infak*, *tha'am al-miskin* dan yang menyatakan *al-ma'un* juga berarti zakat. Akan tetapi, yang lebih banyak digunakan adalah *sedekah*.

Dari pengertian terakhir yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam analisis selanjutnya pengertian Zakat, Infak,

dan *Sedekah* dipahami sebagai sesuatu yang sama. Namun demikian, perlu dikemukakan pengertian-pengertian tentang Infak dan *Shadqah* dari berbagai pendapat.

D. Zakat Fitrah

Zakat fitrah dinamakan juga zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk mensucikan jiwa di akhir bulan Ramadan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh syariat/syara' sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain-lain). (Arifin, 2011: 140). Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an, surah al-A'laa (87), ayat 14 – 15:

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), 15. dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang (Depag RI, 2008: 1154).

Zakat fitrah ialah zakat diri yang difardukan atas setiap individu laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungnya adalah:

1. Individu yang mampu, mempunyai kelebihan makanan atau harta dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk agama Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan pernyataan Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi atas 5 (lima), yaitu:

1. Waktu wajib; apabila terbenam matahari terakhir Ramadan sehingga terbit matahari esoknya.
2. Waktu yang paling afdal; sebelum salat hari raya.
3. Waktu sunah; sepanjang bulan Ramadan.
4. Waktu makruh; selepas salat hari raya sehingga terbenam matahari pada satu syawal.
5. Waktu haram; selepas terbenam matahari satu syawal.

Permono (2005: 309), mengemukakan bahwa pada hakikatnya zakat fitrah nilainya sama dengan zakat harta benda, menjadi hak umum, harus dipungut oleh amil zakat dan dibagi kepada ashnaf yang disebut di dalam at-Taubah (9), ayat 60, dengan mendahulukan kepentingan fakir miskin. Akan tetapi dalam beberapa hal, zakat fitrah mempunyai sifat khusus, yakni: syarat wajib zakat minim sekali, dengan jumlah natura yang kecil sekali, dua setengah kilogram beras per jiwa dan batas waktu yang sangat singkat.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa mengingat akan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, maka ada empat ashnaf yang mendapatkan bagiannya, yaitu fakir, miskin, amil, dan sabilillah. Bagian fakir-miskin adalah enam puluh persen, bagian amil sepuluh persen dan bagian sabilillah adalah tiga puluh persen. Bagian minimum zakat fitrah untuk setiap keluarga fakir-miskin adalah kebutuhan yang layak bagi keperluan sehari-hari Raya Idul Fitri dan diharapkan dapat mencukupi keperluan makan dan pakaian pada Hari Raya Idul Fitri. Bila jumlah enam puluh persen tersebut dibagi kepada fakir-miskin yang ada, hasilnya per-keluarga fakir-miskin kurang dari jumlah minimum yang harus diterima, maka tiga puluh persen bagian untuk sabilillah dapat dikurangi untuk bagian fakir miskin. Bahkan dengan itu, masih kurang lagi, maka harus diusahakan penambahannya. Inilah arti mendahulukan kepentingan fakir-miskin. Pendayagunaan bagi fakir-miskin harus dilaksanakan sebelum salat Idul Fitri. Bagian sabilillah dilaksanakan sesudah salat Idul Fitri, dipergunakan untuk kepentingan pembangunan fisik keagamaan.

Mengenai sasaran pendayagunaan zakat fitrah (Permono, 2005: 312), sudah jelas dan tidak ada perbedaan pendapat antar semua ulama, berdasarkan hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim, dari Ibn Abbas r.a., yaitu:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya: Rasulullah saw., telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari dosa-dosa hal yang sia-sia dan kotor dan untuk makanan orang miskin.

Adapun yang menjadi pertentangan pendapat antara para ulama adalah apakah sasaran pendayagunaan zakat itu juga disalurkan kepada golongan-golongan Mustahiq sebagaimana penyaluran zakat harta benda (zakat amwal). Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

1. Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambal: zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir-miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk mualaf dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin. Alasan mereka adalah hadis Ibn Abbas r.a. dan Ibn Umar r.a. di atas.
2. Mazhab Syafi'i, Abu Hanifa dan sebagian Hambali: wajib disalurkan kepada ashnaf-ashnaf sebagaimana zakat amwal, yaitu untuk ashnaf (golongan) yang delapan.

Alasan-alasannya:

- a. Berdasar at-Taubah (9), ayat 60;
- b. Zakat fitrah itu adalah *sedekah* yang wajib seperti zakat harta benda, yang termasuk dalam umumnya kata-kata *sedekah* dalam ayat di atas. Maka pembagiannya pun harus disamakan dengan pembagian zakat amwal;
- c. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a. dan Ibn Umar r.a. di atas keluar pada tahun dua hijriah, sedangkan ayat masharif al-zakat itu (at-Taubah ayat 60)

turun pada sembilan hijriah berarti ayat ini berlaku umum mencakup pendayagunaan zakat fitrah.

- d. Hadis Nabi saw., tersebut tidak berarti pengkhususan zakat fitrah hanya untuk fakir-miskin. Hal itu sama dengan instruksi Nabi saw., kepada Muadz bin Jabal tentang zakat harta benda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a.:

“..... maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka, zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.....”

3. Pendapat jumbuh ulama: zakat fitrah boleh disalurkan kepada delapan ashnaf dan boleh dibagi hanya kepada fakir-miskin. Alasannya adalah zakat fitrah itu adalah sedekah yang masuk dalam keumuman firman Allah SWT at-Taubah (9), ayat 60. Ayat ini tidak mengharuskan dibagi delapan golongan dan tidak mengharuskan dibagi hanya kepada fakir-miskin, akan tetapi ayat itu hanya memberi pengertian bahwa zakat apa saja tidak boleh diberikan kepada selain delapan ashnaf itu.

E. Zakat Maal

Zakat maal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan mensucikan pemilikinya. Zakat mal diwajibkan Allah bagi setiap muslim, jika kekayaan yang dimiliki telah memenuhi ketentuan dan persyaratan syara'. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, tetapi tidak mau dan tidak pernah berzakat padahal dia mampu, sebenarnya dia termasuk golongan kafir, sekalipun secara lahiriah rajin salat dan berpuasa dan bahkan telah tinggi pengetahuannya sebab zakat itu merupakan salah satu rukun Islam.

Kaitannya dengan zakat mal (kekayaan), untuk tidak salah dalam menafsirkan, maka perlu dipahami apakah kekayaan itu, kekayaan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1. Pengertian Kekayaan

Kekayaan itu bermacam-macam, tetapi dalam kaitannya dengan zakat mal, maka kekayaan dapat dipahami sebagai “segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, baik berupa barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya secara konkrit dalam upaya pemenuhan kebutuhan”. Kekayaan itu dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik, industri, saham, gedung, hotel, losmen, toko dan bengkel. Termasuk pula rumah tempat tinggal lengkap dengan perabotannya, perhiasan, sawah, ladang, tambak, dan sebagainya.

2. Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Tidak semua kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya, karena kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa pemiliknya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan itu (tetap atau dalam keadaan berkembang), dan sebagainya. Dengan kata lain harus jelas prinsip pengenaan zakatnya.

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul-Mujtahid, sebagaimana diikuti Permono (2005: 157), menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah:

1. Dari barang tambang ada dua macam, yaitu emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan.
2. Dari binatang ada tiga macam, yaitu unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan).
3. Dari biji-bijian ada dua macam, yaitu gandum dan *sy'a'ir* (jelai).
4. Dari buah-buahan ada dua macam, yaitu kurma dan anggur kering (kismis).

Harta benda selain yang disebutkan di atas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajiban zakatnya antara lain; buah-buahan dan biji-bijian selain yang disebutkan di atas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang

kertas dan surat-surat berharga, pertambangan, kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.

Mengenai prinsip pengenaan zakat kekayaan ada beberapa pendapat, antara lain Bazis menerangkan 4 (empat) butir prinsip sumber zakat, sebagaimana dikemukakan oleh Permono (2005: 158), yaitu:

1. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *illat* kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanakkan atau diperdagangkan.
2. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
3. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat.
4. Bahwa gaji, honor, dan uang jasa yang diterima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib ditunaikan.

Prinsip adalah dasar, asas, aturan pokok. Jadi aturan pokok bagi sumber-sumber zakat, atau menurut Abdul Khaliq an-Nawawi (Permono, 2005: 158) adalah kaidah-kaidah umum bagi harta benda yang dikenakan zakat atasnya. Harta benda yang dikenakan zakat itu tunduk kepada hukum-hukum yang diistinbatkan oleh para mujtahid, ditelurkan dari nas-nas Al-Qur'an dan al-Hadis. Sebagian hukum itu berupa syarat wajib zakat yang berkenaan dengan harta benda. Syarat-syarat wajib zakat yang berhubungan dengan harta benda seperti milik pribadi, harta berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya, di luar kebutuhan primer, mencapai satu nisab dan sampai setahun (untuk sebagian harta wajib zakat).

F. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Hafidhuddin, 2004: 14). Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (**Al-Anfal; 36**). Sedangkan,

menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam, dalam hal ini infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah, apakah dalam keadaan lapang atau sempit **(Ali Imran [3]; 134)**. Infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya **(Q.S. Al-Baqarah [2]; 215)**.

Pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunah. Infak wajib di antaranya zakat, kafarat, nazar. Infak sunah di antaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan. Terkait dengan infak ini Rasulullah saw., bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang berdoa setiap pagi dan sore: “Ya Allah berilah orang yang berinjak gantinya. Dan berkata yang lain, Ya Allah jadikanlah orang yang menahan berinjak, kehancuran”.

Infak adalah merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal sosial kemasyarakatan secara kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atas nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk suatu kebutuhan.

Infak itu adalah menafkahkan harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkalkannya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Jadi infak dapat dikaitkan dengan adanya suatu kebutuhan tertentu, yang berarti manakala kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau tercukupi, maka permintaan infak itu dapat dihentikan, misalnya membangun masjid, apabila masjid tersebut sudah berdiri, rampung, tuntas dan sudah dapat digunakan untuk salat, maka permintaan infak dihentikan (Arifin, 2011: 19).

G. Sedekah

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada

orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah Swt., dan pahala semata. *Sedekah* dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli *fiqh*) disebut *sedekah at-tatawwu'* (*sedekah* secara spontan dan sukarela).

Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan *sedekah*, di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah yang artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi *sedekah* atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar" (Q.S. An-Nisa [4]; 114). Demikian pula halnya dengan hadis, tidak sedikit jumlahnya yang menganjurkan untuk *bersedekah*.

Para *fuqaha* sepakat hukum *sedekah* pada dasarnya adalah sunah, berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah ada kalanya hukum *sedekah* menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang *bersedekah* mengetahui pasti bahwa orang yang akan menerima *sedekah* tersebut akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Namun, ada kalanya juga hukum *sedekah* berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum *sedekah* juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak *bersedekah* kepada seseorang atau lembaga.

Menurut *fuqaha*, *sedekah* dalam arti *sedekah at-tatawwu'* berbeda dengan zakat. *Sedekah* lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan jika diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum, sebagaimana hadis Rasulullah saw., dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa salah satu kelompok hamba Allah Swt., yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi *sedekah* dengan tangan

kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Menurut al-Munawi sebagaimana dikutip Arifin (2011: 189), sedekah adalah sesuatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib. Dikatakan juga sedekah itu ditujukan untuk sesuatu, manusia saling memaafkan dengan sedekah itu dari haknya. Di antaranya firman Allah: “dan diyat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (an-Nisa, 92), maka Allah menamakan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai sedekah (at-Ta’arif 452 – 453).

Sedekah lebih utama diberikan kepada kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian *sedekah* itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang membutuhkan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., yang artinya “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...” (Q.S. Ali Imran [3]; 92).

H. Landasan Hukum Zakat

Landasan hukum zakat dalam Al-Qur’an antara lain (Surur, 2001: 2-3):

1. Al-Qur’an surah Al-Baqarah; 2) sebagai landasan hukum dari zakat, infak dan *sedekah* terdapat dalam beberapa ayat antara lain: ayat 215, 261, 264, 265 dan 267 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Depag RI, 2008: 54).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ
فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir (Depag RI, 2008: 71).

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang

disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat (Depag RI, 2008: 72).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ عِنْدِي حَمِيدٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Depag RI, 2008: 72).

2. Al-Qur'an surah At-Taubah (9), ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Depag RI, 2008: 341).

3. Al-Qur'an surah Al-Munaafiquun (63), ayat 10-11:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (Depag RI, 2008: 1053).

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2008: 1053).

4. Al-Qur'an surah At-Thalaaq (65), ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Depag RI, 2008: 1060).

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw., sebagai landasan hukum dari zakat, infak, dan sedekah antara lain:

1. H.R. Imam Ahmad, sebagai berikut:

Dari Rafi' bin Khudaij aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: "Amil sedekah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan benar dan ikhlas karena (Allah Swt., ia laksana orang yang berperang di jalan Allah, sampai ia kembali lagi ke rumahnya (H.R. Ahmad).

2. H.R. Imam Ahmad, sebagai berikut:

"Tidak akan berkurang harta seseorang karena zakat" (H.R. Imam Ahmad).

3. H.R. Bukhari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَامَّ يُوَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا ، لَهُ زَيْبَتَانِ ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا كَنْزُكَ

Dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasulullah saw., bersabda: "Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak ; saya adalah kekayaanmu yang engkau timbun-timbun dahulu (H.R. Bukhari).

4. H. R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَيْنِي - وَالْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari Abdullah bin Umar bersabda Rasulullah saw.: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw., utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

5. H.R. At-Thabrani dari Ali r.a., sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”. (H.R. At-Thabrani dari Ali ra.).

Ijmak dari ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer), telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Sementara itu, UU nomor 38 tahun 1999 tentang “Pengelolaan Zakat” dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 yang diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan kewajiban membayar zakat (Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004: 4), yaitu:

“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau Badan Hukum yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat” (UU nomor 38 tahun 1999, pasal 2).

I. Manfaat Zakat

Perintah zakat adalah sebuah manifestasi dari keimanan yang bersumber dari perintah Allah Swt., dan diamalkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, bermanfaat tidak hanya bagi pemberi zakat (Muzakki), namun juga penerima zakat (Mustahiq) dan masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan sedekah) bagi **Muzakki** antara lain (Hafidhuddin, 2001: 1-2):

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya atas kekayaan yang diberikan, mendidik agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menanamkan sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
2. Mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta yang dimilikinya bukanlah merupakan miliknya secara mutlak.
3. Sebagai pilar amal *jama'i* antara *aghniya* yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang batil, serta zakat mendorong muzakki untuk sejahtera hidupnya.

Hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan *sedekah*) bagi **Mustahiq** antara lain (Hafidhuddin, 2001: 2 - 3):

1. Zakat merupakan hak bagi Mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.
2. Memperkecil jurang perbedaan secara ekonomi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, sehingga si miskin dapat memperbaiki kondisi ekonominya.
3. Memperteguh dan memupuk iman mualaf, yaitu orang-orang yang imannya masih rawan karena baru masuk Islam atau melunakkan hati orang kafir agar tidak memusuhi orang Islam.

Hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan *sedekah*) bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi antara lain (Hafidhuddin, 2001: 2-3; Qardhawi, 2005: 29-33):

1. Sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, dan terlebih lagi bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Berperan dalam memberantas penimbunan harta. Bagi pelaku penimbun harta diwajibkan menunaikan zakat setiap tahunnya dengan membayar modal dasar yang telah mencapai nisabnya, baik yang telah memberi keuntungan ataupun belum pada tahun itu.
3. Berperan dalam menanggulangi pengangguran. Misalnya kepada seseorang yang memiliki keahlian (seperti berdagang, bertani dan sejenisnya), tetapi tidak mempunyai modal dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan profesinya, maka zakat berperan sebagai penggerak yang memberikan bantuan kepada para pedagang, petani atau lainnya, yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain.
4. Berperan dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, serta tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. Rasulullah saw., bersabda sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka” (H.R. Jamaah dari Ibnu Abbas)

5. Berperan mengatasi anjloknya perekonomian. Zakat dapat mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, dengan memberikan modal dan peralatan kepada orang yang memiliki keahlian atau profesi tertentu.
6. Zakat (harta) dapat dianggap sebagai sumber dana perjuangan dan mampu memelihara kemuliaan dan kemerdekaan kaum muslimin.

7. Mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta (pendapatan), sehingga diharapkan akan lahir masyarakat *marhamah* di atas prinsip *ukhuwah Islamiah* dan *takaful ijtima'i*.

J. Pendekatan Dalam Pengelolaan Zakat

1. Pendekatan Demokratis-Partisipatif dalam Pengelolaan Zakat

Inti dari proses penyelenggaraan zakat adalah pelimpahan amanah umat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar zakat disampaikan kepada Mustahiq. Dalam pelaksanaan amanah ini diperlukan manajemen zakat yang mampu bersikap terbuka, dapat memperlancar informasi, jalur birokrasi yang pendek dan tidak berbelit. Sehingga, amanah umat itu sampai pada ahlinya, maka barulah zakat dapat berperan dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (Idris, 1997: 37).

Keberhasilan zakat sebagai suatu gerakan sosial kemasyarakatan yang melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) sangat tergantung kepada adanya suatu sistem pengelolaan zakat yang dapat menghidupkan dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan di antara semua *stakeholders*. Untuk *stakeholders* yang pluralistis, maka pendekatan demokratis dianggap sangat tepat dalam memberdayakan gerakan zakat. Konsep demokrasi ini didasarkan pada demokrasi yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw., pada waktu membangun Madinah, yaitu saat mulai diaktualisasikannya kewajiban zakat. Inti dari pendekatan demokratis ini adalah partisipasi semua ahli zakat, yaitu muzakki, mustahiq dan amil secara aktif dan penuh semangat dalam melaksanakan anjuran zakat sebagai ajaran agama dengan tetap tunduk pada kekuasaan Allah Swt., (Idris, 1997: 180-182).

Selanjutnya, menurut Idris (1997: 185-187), bahwa konsep pendekatan demokrasi-partisipasi ini memiliki beberapa dimensi sebagai berikut: 1) dimensi perasaan, emosional, dan spiritual, partisipasi ahlu zakat dalam gerakan zakat berkaitan dengan perasaan, isi hati atau emosinya terhadap gerakan zakat; 2) dimensi moral yang terkait dengan kepercayaan dan keterbukaan, sebagai

penghargaan terhadap martabat ahlu zakat itu; 3) dimensi ilmu dan pendidikan, sehingga partisipasi masyarakat dalam menghidupkan gerakan zakat sangat tergantung kepada tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang zakat; 4) dimensi hukum dan hikmah, sehingga pelaksanaan anjuran zakat harus berpedoman kepada ketentuan hukum agama yang bersumber dari Allah Swt., serta zakat harus mempunyai nilai hikmah bagi pihak yang terlibat. Penjabaran pendekatan demokratis melalui partisipasi semua ahli zakat ini dapat dikembangkan dalam tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan organisasi gerakan zakat, bidang kepemimpinan dalam memberdayakan zakat, dan bidang sosialisasi pendekatan demokratis ke dalam masyarakat.

2. Pendekatan Dialogis dalam Pengelolaan Zakat

Pendekatan dialogis dalam pengelolaan zakat dilaksanakan melalui penyuluhan, penyadaran, dan pencerahan makna dan manfaat zakat oleh pengelola zakat (seperti BAZ) kepada umat, sehingga melahirkan amal saleh dalam bentuk terlaksananya kewajiban zakat secara semarak dalam masyarakat. Pendekatan dialogis merupakan pendekatan yang sangat mendasar dalam komunikasi antar manusia, sehingga komunikasi dialogis ini tidak dapat dikalahkan oleh media komunikasi modern (Idris, 1997: 219).

Komunikasi dialogis, kehadiran peserta dialog (seperti Bazda, muzakki, mustahiq pada pengelolaan zakat) sangat penting bagi lancarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pesan-pesan. Melalui kehadiran peserta dialog terjadi komunikasi yang bersifat verbal dan *behavioral*, "*lisanul hal*" juga ikut berbicara. Konsep terbuka dan kehadiran berasal dari konsep "*syahadah*" yang menjadi konsep inti dari pernyataan awal apabila seseorang menyatakan keimanan dan keislamannya. Tujuan dari keterbukaan dan kehadiran dalam suatu dialog adalah untuk mudahnya persaksian dari seluruh panca indera yang menjadi inti dari cara pencapaian kebenaran dalam Islam (Idris, 1997: 220-221).

Media yang paling utama dalam pendekatan dialogis adalah “bahasa”. Bahasa merupakan indikator pertama dalam mengenal manusia, karena dalam bahasalah manusia menyimpan jati dirinya. Bahasa juga menunjukkan tingkat berpikir manusia, makin canggih tingkat berfikir manusia, maka makin canggih bahasanya (Idris, 1997: 225).

Dimensi terakhir dalam pendekatan dialogis adalah “dimensi keilmiah”, artinya pendekatan dialogis ini diwujudkan dalam bentuk forum-forum ilmiah seperti seminar, diskusi panel, simposium, dan lainnya. Sifat ilmiah disebut juga dengan sifat logis, dan karena nilai-nilai etis dan logis inilah maka pendekatan dialogis sangat sesuai dalam menghidupkan kembali ajaran dan gerakan zakat di Indonesia saat ini. Nilai-nilai etis sangat penting dalam memacu hati nurani manusia. Sedangkan, nilai-nilai logis sangat sesuai untuk memicu kemampuan nalar manusia (Idris, 1997: 226-227).

Bentuk yang sangat mudah dalam memulai kegiatan dialogis ini adalah “lobi” (yaitu suatu forum dialogis antar manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah). Pengelola zakat harus melobi tokoh-tokoh ulama dalam menyelesaikan berbagai perbedaan terhadap materi hukum zakat yang mungkin diperselisihkan. Pengelola zakat juga perlu melobi pejabat-pejabat pemerintah agar para pejabat mendukung pembinaan Baznas dan pengelolaan zakat pada jajaran instansi pemerintah. Pengelola zakat perlu melobi tokoh-tokoh pengusaha agar mereka mau membayarkan zakat secara melembaga dan membantu mereka dalam merealisasikan pembayaran zakatnya. Pengelola zakat perlu melobi fuqara dan masakin sebagai mustahiq zakat yang dapat belajar kembali dari bantuan zakat itu (Idris, 1997: 238 – 239).

3. Kelembagaan/*Stakeholders* Pengelolaan Zakat

Zakat adalah sebuah persoalan “*faridah sulthaniyah*”, yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat dilakukan oleh *amilin 'alaiha* (petugas zakat). *Pertama*; para amilin berfungsi sebagai pengemban amanah Allah

Swt., dan ia mewakili Rasulullah saw., sebagai *iqamatud dien wa siyash fid dunya* para umara setelah Rasulullah saw., yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia. *Kedua*; para amilin mengemban amanah untuk mengorganisasikan (mengelola) zakat. *Ketiga*; para amilin adalah wakil dari tatanan tersebut (Surur, 2001: 15).

Kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia diberi nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan *Sedekah*) dan sekarang dirubah namanya menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Kelahiran BAZIS ataupun BAZNAS tidak dilepas dari kebutuhan umat Islam terhadap kelembagaan yang bukan saja mampu mendukung terlaksananya kewajiban zakat sebagai salah satu ibadah pokok umat Islam untuk mencapai kesalehan diri, tetapi juga mampu menjadikan zakat sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam untuk kesejahteraan bersama (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004: 27-28).

Pengelolaan zakat di Indonesia hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan zakat maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan peranan dan pengaruh yang besar bagi terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam. Padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang "Pengelolaan Zakat" dan PP Nomor 581 Tahun 1999 sebagai peraturan pelaksanaannya. Menurut Surur (2001: 1), kurang optimalnya keberadaan UU zakat disebabkan oleh dua hal, yaitu: sosialisasi dan perangkat pelaksana UU itu sendiri. Dalam hal sosialisasi, pemerintah belum bisa berbuat banyak, sehingga masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. Sementara itu perangkat pelaksana UU zakat berupa PP belum memiliki kekuatan untuk "memaksa" lembaga yang terkait dengan zakat (seperti Departemen Agama dan Departemen Keuangan) untuk melakukan apa yang ada dalam UU tersebut.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari

para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami (Hafidhuddin, 2001: 3).

Untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan pengelolaan zakat, pemerintah perlu melakukan pembinaan lebih intensif terhadap lembaga pengelola zakat/*stakeholders*, baik terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), muzakki maupun mustahiq zakat. Tujuannya adalah agar mereka lebih profesional, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk menunaikan zakatnya (Hafidhuddin, 2001: 3).

BAB 03

KONSEP KESEJAHTERAAN

A. Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Konvensional

Ilmu ekonomi konvensional, kesejahteraan atau sejahtera menurut Boediono (2002: 121-122), digambarkan sebagai kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan yang dirasakan selama menjalani hidup yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan materialistik (harta atau uang) dan selalu dikaitkan dengan permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, harga barang dan/atau jasa dikaitkan dengan permintaan pasar dan penawaran pasar. Dalam transaksi ditentukan oleh kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran pasar. Perpotongan antara permintaan dan penawaran mengakibatkan terjadinya harga keseimbangan (*equilibrium price*). Harga keseimbangan yang terjadi menunjukkan posisi kepuasan maksimum bagi konsumen atau posisi keuntungan maksimal bagi produsen.

Ekonomi konvensional membuat indikator kesejahteraan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Adam Smith, sebagai bapak ilmu ekonomi yang pertama dalam bukunya "*The Wealth of Nation* (Kesejahteraan Rakyat)" menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan tercapai bila dipenuhi empat prinsip-prinsip ekonomi dasar yaitu prinsip keseimbangan produksi dan konsumsi, prinsip manajemen tenaga kerja (*division of labor*), prinsip manajemen modal dan prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat (Setiawan, 2006: [http://beritakan.blogspot.com/2006/3/kesejahteraan rakyat](http://beritakan.blogspot.com/2006/3/kesejahteraan_rakyat)).

Indikator kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat yang sering digunakan di Indonesia antara lain (Mufraini, 2006: 186-190):

1. Model Tingkat Konsumsi: pada model ini pengertian dan indikator kemiskinan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini beras. Kriteria kemiskinan berdasarkan tingkat konsumsi ekuivalen dengan harga beras per kapita per tahun sebagai berikut: a) melarat, apabila konsumsi setara dengan harga 180kg beras atau kurang di pedesaan, dan harga 270kg beras atau kurang di perkotaan, b) sangat miskin, apabila konsumsi setara dengan harga 240kg beras atau kurang di pedesaan dan harga 360kg beras atau kurang di perkotaan, c) miskin, apabila konsumsi setara dengan harga 320kg beras atau kurang di pedesaan dan harga 480kg beras atau kurang di perkotaan, dan d) tidak miskin, apabila konsumsi setara dengan lebih dari harga 320kg beras di pedesaan dan lebih dari harga 480kg beras di perkotaan.
2. Model Kesejahteraan Keluarga: model ini dikembangkan oleh BKKBN untuk memetakan tahapan keluarga sejahtera, dengan pengertian dan indikator sebagai berikut:
 - a. Keluarga Prasejahtera (sangat miskin) adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
 - b. Keluarga Sejahtera Tahap I (miskin) adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan yang memadai, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
 - c. Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator berikut: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama enam bulan sekali, meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, serta menggunakan sarana transportasi.

- d. Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator pada sejahtera tahap II, tetapi belum dapat memenuhi beberapa indikator seperti: aktif memberikan sumbangan material secara teratur, dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
 - e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi semua kebutuhan sesuai indikator pada sejahtera tahap II dan sejahtera tahap III.
3. Model Pembangunan Manusia: model ini diterapkan *Human Development Report* (HDR), adalah suatu konsep yang melihat pembangunan secara komprehensif, pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir. Bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat seperti: pilihan hidup yang sehat, dan umur yang panjang, memperoleh pendidikan yang memadai, dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak.

Terkait dengan konsep kesejahteraan, Sen (dalam Todaro dan Smith, 2006: 23) mengemukakan bahwa “Kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*)” adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Sen berkata pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati.

Selanjutnya, Sen memaparkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat pendapatan atau bahkan dari utilitas seperti pemahaman konvensional; yang paling penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang, ataupun kepuasan yang ditimbulkan dari barang-barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan barang-barang tersebut. Yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bukan hanya karakteristik komoditas yang dikonsumsi, seperti dalam pendekatan utilitas, tetapi manfaat apa

yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditas-komoditas tersebut.

Intinya, untuk dapat memahami konsep kesejahteraan manusia secara umum, dan kemiskinan secara khusus, kita harus berpikir lebih dari sekadar ketersediaan komoditas-komoditas dan memperhatikan kegunaannya. Hal ini membantu memperjelas apa yang disebut oleh Sen sebagai fungsi (*functionings*), yaitu apa yang dapat dilakukan seseorang terhadap suatu komoditas dengan karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang tersebut (atau apa yang sebenarnya dapat dilakukan dengan komoditas-komoditas tersebut).

B. Konsep Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Tingkat kesejahteraan dinyatakan dari jarak antara kebutuhan (*need*) dengan kenyataan (*reality*). Untuk mengelaborasi tentang makna sejahtera dalam kehidupan, ada beberapa pengertian yang harus dipahami secara saksama, yaitu: pandangan hidup (*vision*), cita-cita (*idea*), harapan (*hope*), keinginan (*want*), kebutuhan (*need*). Pandangan hidup merupakan koridor yang menuntun seseorang dalam prinsip hidupnya dan cara berpikirnya (*mindset*). Cita-cita, yaitu kehendak mencapai sesuatu keadaan yang untuk mencapainya membutuhkan proses panjang dengan syarat-syarat tertentu. Harapan, yaitu kehendak untuk mencapai keadaan, status, posisi tertentu, lebih baik dari yang dipegangnya saat ini. Keinginan, yaitu kehendak yang didasarkan cetusan hati dan sifatnya tidak terbatas. Kebutuhan, yaitu kehendak untuk memenuhi keperluan yang ada batasnya, makan tiga kali sehari merupakan kebutuhan, namun makan dengan menu kambing guling merupakan keinginan. Adanya perubahan iklim bisnis yang semakin kondusif dibandingkan sekarang merupakan harapan. Cita-cita menjadi pengusaha agribisnis yang menguasai sektor hulu dan hilir (Ghani, 2005: 51-52).

Makna kesejahteraan, tolok ukurnya adalah hati kita, bukan seberapa tinggi jabatan atau berapa banyak perusahaan yang dimiliki. Dalam tataran duniawi seseorang merasa seakan-akan belum

sejahtera sesungguhnya tatkala belum memiliki mobil, nikmat membayangkan betapa enaknyanya memiliki kendaraan sendiri, ke mana dan kapan saja bisa menggunakannya untuk keperluan apa saja. Setelah keinginan tersebut tercapai, ternyata kemudahan yang dinikmati juga berimplikasi tanggung jawab sehingga tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Pada saat miskin manusia berandai-andai, betapa enaknyanya jadi orang kaya, ingin apa saja dapat memenuhinya. Ternyata orang kaya umumnya memiliki beban persoalan yang tidak diderita oleh duafa. Betapa banyak hartawan yang justru menderita insomnia (sulit tidur), karena merasa was-was dengan keamanan harta dan dirinya. Semakin banyak harta dimiliki, semakin besar risiko kehilangan harta itu. Demikian juga pangkat dan kedudukan, semakin tinggi jabatan, goyangan, dan risiko tergelincir dari jabatan semakin keras. Semakin besar wewenang, semakin banyak persoalan yang harus ditangani dan semakin besar tanggung jawabnya.

Hakikat kesejahteraan tidak ditentukan seberapa tinggi pangkat dan harta yang digenggam, melainkan seberapa banyak memperoleh berkah dari apa yang dimilikinya. Manusia menjadi sejahtera manakala dengan pangkat, jabatan, dan harta, bathinnya menjadi tenang, iman meningkat serta komitmen terhadap profesi dan mahabah kepada Allah semakin khusyuk. Nikmat dunia disikapi dalam persepsi amanah, yang dengannya harus dipertanggung jawabkan kepada Allah dihari pembalasan. Bagi seseorang yang memiliki kecerdasan rohaniah, imbalan dan balasan dunia sifatnya hanyalah sasaran antara. Hakikat tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh rida Allah Swt. Gaji serta fasilitas yang tinggi, keuntungan (*deviden*) berlimpah, pujian, dan kehormatan diterima dengan penuh syukur serta kesadaran bahwa semua itu datangnya dari Allah, sebagai ujian yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa waspada agar tidak tergelincir kepada nafsu menyalahgunakan pangkat, harta, dan kekuasaan untuk kepentingan yang tidak diridainya. Firman Allah Swt., dalam surah an-Nahl [16], ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah (Depag RI, 2008: 491).

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat (Gamal, 2006: 15).

Salah satu cara menguji realisasi tujuan tersebut dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat perwujudan tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit, dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

Islam menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh dengan berbagai imbalan (*reward*), seperti akan diberikan *hayatan tayyibah*. Firman Allah Swt., surah an-Nahl [16], ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Depag RI, 2008: 488).

Term *hayatan tayyibah* perlu dikaji secara cermat untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. *Pertama*; ditinjau dari aspek etimologi, yaitu kajian semantik. Para mufasir, seperti at-Tabary dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa *hayatan tayyibah* (kehidupan yang baik) adalah rezeki yang halal dan tayyib, serta kebahagiaan. Pendapat ini menunjuk kepada pendapat Ibnu Abbas, at-Tabary, Ibnu Katsir, Fathul Qadir dan ad-Darr al-Mansur mengutip pendapat al-Dohak, *hayatan tayyibah* adalah rezeki yang halal, makan halal, minum halal, dan berpakaian halal. Sedangkan, pendapat Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh para mufasir yang tersebut di atas adalah bahwa *hayatan tayyibah* berarti *qana'ah*. Semua mufasir yang disebutkan di atas, sepakat bahwa *hayatan tayyibah* adalah rezeki

yang baik dan halal, *qana'ah*, dan rela terhadap pemberian Allah, kebaikan hidup yang disertai *qana'ah*, kecukupan rezeki hari per harinya dan sehat. Pendapat ini didukung pula oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Menurut pakar bahasa, Ibnu Munzir dalam karya besarnya "Lisan al-Arab", menyebutkan bahwa *qana'ah* adalah rela dan bersikap menerima dengan bagian yang diterimanya. Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an berpendapat, bahwa yang dimaksud *hayatan tayyibah* adalah hidup yang enak tidak selalu dengan banyaknya harta, tetapi kecukupan yang disertai dengan adanya kontak hubungan dengan Allah, percaya dengan-Nya dan merasa tenang atas pemeliharaan dan keridaan-Nya, hidup sehat, tenang, rida, berkah, keluarga sakinah, cinta kasih, senang hati dalam beramal saleh, dan berpengaruh terhadap hati dan kehidupannya.

Kedua; ditinjau dari aspek terminologi, *hayatan tayyibah* diambilkan dari hadis Rasulullah saw., yang artinya: "dari Abdullah bin Amru sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya beruntunglah orang yang telah Islam dan diberinya rezeki cukup, dan Allah memberikan *qana'ah* dengan apa yang telah diberikan kepadanya" (H. R. Muslim).

Konsep *hayatan tayyibah* menurut Rasulullah saw., adalah beruntung dengan rezeki halal yang cukup dan *qana'ah* dengan apa yang diterimanya. Konsep Islam ini mengandung dua unsur, yaitu material dan spiritual. Hal ini menjadikan konsep *hayatan tayyibah* menurut Islam memiliki keunggulan yang tidak ada dalam kesejahteraan menurut teori ekonomi konvensional. Keunggulan ini terletak pada dimensi spiritual yang ditandai dengan adanya rasa *qana'ah* atas segala anugerah Allah sehingga menjadikan dirinya merasa hidup tenteram dan bahagia. Jadi kata kunci kesejahteraan dalam Islam adalah *qana'ah*. Karena itu, tanpa *qana'ah* tidak ada kesejahteraan.

Terakhir, bahwa kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu (P3EI, 2008: 4 -5):

1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta

mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.

Pendapat Imam al-Gazali yang merupakan pemikir ekonomi Islam yang telah memberikan sumbangan besar terhadap dunia Islam dengan salah satu karyanya yang membahas tentang fungsi kesejahteraan sosial Islam. Konsep yang dilahirkan al-Gazali adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yang tertuju untuk menggapai manfaat serta menanggulangi berbagai kerusakan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya yang berkaitan erat antara individu dan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, al-Gazali kemudian mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah yang berupa masalah (utilitas, manfaat) dan mafasid (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (Karim, 2007: 61-62).

Lebih lanjut al-Gazali dalam Jauhar (2009: xv) mengemukakan bahwa syariat Islam dimaksudkan (*al-maqasid syariah*) untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan cara melindungi/menjaga:

1. Agama (*Hifzud-din*): Illat (alasan) diwajibkannya hukum berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.

2. Kehidupan atau jiwa (*Hifzun-nafs*): Illat (alasan) diwajibkannya hukum *qishash*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Akal pikiran atau ilmu/intelektualitas (*Hifzul-aql*): Illat (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
4. Kekayaan atau harta benda (*Hifzul-mal*): Illat (alasan) pemotongan tangan bagi para pencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang dengan cara batil dan lainnya.
5. Keturunan atau keluarga (*Hifzun-nasl*): Illat (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina).

Menafsirkan *al-maqasyid syariah* (Murasa Sarkaniputra, dalam Chalil (2009: 107) sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan agama (*ad-dien*) diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan.
2. Terpenuhinya kebutuhan akan jiwa (*an-nafs*) diindikasikan oleh terciptanya keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri.
3. Terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan (*al-aql*) diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru.
4. Terpenuhinya kebutuhan akan harta (*al-mal*) diindikasikan oleh kebutuhan akan air bersih, air suci, dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang pangan dan papan.
5. Terpenuhinya kebutuhan keturunan (*an-nasl*) diindikasikan oleh ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin penggantian generasi.

Penjaminan terhadap lima faktor tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga merupakan penjaminan terhadap kepentingan masyarakat/publik. Pemerintah (penguasa) merupakan

pihak yang dibebani Allah Swt., untuk mengontrol dan melindungi kepentingan masyarakat/ publik dengan otoritas dan beragam sarana yang dimilikinya. Kesejahteraan dalam konteks negara, terutama di sejumlah negara modern, konsep negara sejahtera didasarkan atas penafsiran Marxisme tentang sejarah atau atas prinsip ekonomi kesejahteraan Pigou. Kedua konsep tersebut penekanannya pada kesejahteraan material dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral.

C. Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa menurut Islam, kesejahteraan keluarga adalah keluarga yang beruntung dengan kecukupan rezeki yang halal, baik spiritual maupun material, dan segenap anggota keluarga merasa *qana'ah* dengan apa yang diterimanya. Menurut para mufasir, indikator kesejahteraan adalah kecukupan kebutuhan fisik dari rezeki yang halal, hidup sehat, tenang, berkah, keluarga sakinah, cinta kasih, *rida*, dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah, serta bahagia.

Serendah-rendahnya kehidupan yang layak bagi seseorang adalah tersedianya makanan, minuman, pakaian musim panas, dan dingin, serta tempat tinggal yang memadai buat diri dan keluarganya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kotab *Al-Muhalla* yang disinggung pula oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*. Banyak lagi ulama yang berpendapat demikian. Imam Nawawi mengungkapkan batas kondisi seseorang dinyatakan berkecukupan, yang jika tidak terpenuhi maka ia dianggap fakir, dengan dimilikinya sandang, pangan, dan semua kebutuhan primer, baik untuk dirinya maupun semua tanggungannya, tanpa pemborosan dan penghematan. Hal ini, terlepas dari pendapat bahwa kondisi orang miskin lebih baik dari pada orang fakir (Qardhawi, 2005: 129-130).

Patut ditegaskan bahwa, tingkat kehidupan yang layak bagi seseorang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sebab hal itu, berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, tingkat kekayaan dan pendapatan per kapita suatu bangsa. Boleh jadi, sesuatu yang dianggap sebagai

kebutuhan sekunder pada suatu zaman atau suatu bangsa, dianggap sebagai kebutuhan primer pada suatu zaman dan oleh bangsa lain.

Kesejahteraan menurut syariah Islamiah adalah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh/*the holistic goals (the maqasid)* sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan bathin, dunia dan akhirat/*human falah well being*). Menyimak pendapat Zadjuli di atas, dapat dipahami bahwa indikator kesejahteraan menurut beliau tidak hanya pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja (versi PBB), tetapi harus ditambah dengan keadilan (Zadjuli, 2006: 18).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan fisik material saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual, akal, dan sosial. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan adalah mewakili aspek fisik material yang akan dicerminkan oleh besarnya pengeluaran per kapita persatuan waktu tertentu. Dengan demikian, dimensi dan indikator kesejahteraan terpenuhinya:

1. Kebutuhan spiritual: indikator yang digunakan adalah pelaksanaan salat lima waktu.
2. Kebutuhan akal: indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan.
3. Kebutuhan sosial: indikator yang digunakan adalah hubungan interpersonal yang saling membantu, mengasahi dan menyayangi, dan kepedulian sosial dengan indikator pengeluaran zakat, infak, dan *sedekah*.
4. Kebutuhan fisik: indikator yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan.
5. Morbiditas: indikator yang digunakan adalah frekuensi dan lamanya sakit.

Seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi 5 elemen dasar yang harus dipelihara, yaitu: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*an-nasl*). Bila lima

komponen (maqashid syariah) telah dapat dijaga dalam kehidupan, maka manusia telah memperoleh *al-falah* (masalah) (Nasution, dkk., 2010: 62).

D. Konsep Islam Tentang Negara Sejahtera

Konsep Islam tentang negara sejahtera bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Penekanan yang sama pada *zakat* dan *salat* dalam Al-Qur'an sangat penting artinya untuk memahami dengan tepat konsep negara sejahtera dalam Islam. Akibat sosial dan ekonominya yang timbul bebas dari tirani kapitalisme yang tersembunyi dan standarisasi masyarakat komunis yang dipaksakan. Konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan politik islami (Mannan, 1997: 358-364).

1. Nilai Moral dan Spiritual

Dasar nilai moral dan spiritual terletak pada penerimaannya akan hidup dan perkembangannya yang tepat. "hidup secara layak, menggunakan panca indera masing-masing dan karunia yang diberikan Tuhan, secara tepat dan seimbang, itulah aturan hidup" (Q.S. *al-Mu'minun* [23], ayat 51).

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag, 2008: 617).

Konsep ini Al-Qur'an menetapkan petunjuk yang terinci untuk memupuk nilai-nilai moral dan spiritual. Tujuannya untuk mengembangkan semua kecakapan secara terkoordinasi dan bermanfaat. Apapun yang telah dianugerahkan Tuhan atas manusia, baik kecakapan bathin dan lain-lain, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Penggunaannya harus disesuaikan dan diatur, jika tidak ia tidak lagi merupakan kegiatan moral. Islam mengajarkan bahwa naluri alami dan kecenderungan alami dapat diubah menjadi sifat-sifat moral

melalui pengaturan dan penyesuaian yang tepat dengan menggunakan pertimbangan.

Manusia bertanggungjawab atas hal yang dilakukannya, dan sesuatu hal yang direncanakannya. Al-Qur'an mewajibkan setiap orang untuk menyelamatkan dan meningkatkan kesejahteraan jiwanya maupun kesejahteraan sesama manusia. Naluri alami yang berlawanan dengan cinta adalah kebencian, perasaan jijik, dan permusuhan. Benci bukan suatu sifat moral, tetapi naluri alami. Pengaturan yang tepat adalah dengan mengubahnya menjadi suatu sifat moral. Orang harus membenci kejahatan dan gusar akan jenis-jenis pelanggaran tertentu.

Naluri lainnya adalah hasrat untuk melebihi orang lain. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa setiap orang selalu ingin mencapai suatu tujuan, tetapi bahwa tujuan yang sesungguhnya ialah mencapai kebaikan dengan berlomba-lomba (Q.S. *al-Baqarah* [2], ayat 148).

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Depag RI, 2008: 36).

Bila naluri ini tidak diatur dengan baik, akan menimbulkan iri hati, mencari kesalahan dan tidak menghargai sifat baik orang lain dan juga akan mengakibatkan sifat angkuh dan sombong. Negara Islam harus bertanggungjawab mengubah naluri menjadi sifat moral. Untuk mencapai tujuan ini perlu diadakan reorientasi sistem pendidikan.

2. Nilai Sosial

Konsep Islam tentang negara sejahtera juga memperhatikan pemupukan nilai sosial yang bersifat komprehensif. Dalam Islam diatur perilaku, kehidupan keluarga, pembantu, tetangga bahkan mengatur cara menangani harta benda, anak yatim, piatu, dan sebagainya. Tujuan dari semua petunjuk ini adalah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sehat didasarkan atas kesejahteraan umat manusia. Islam memperhatikan tentang perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kekayaan dan sebagainya yang menjadi tujuan berguna dalam rencana sosial, dan melukiskannya sebagai isyarat (ayat) Allah bagi mereka yang mendengar dan memiliki pengetahuan (Q.S. ar-Rum [30], ayat 32).

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka (Depag RI, 2008: 741).

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Allah membagi-bagi umat manusia dalam rumpun-rumpun dan bangsa-bangsa untuk kemudahan pergaulan yang lebih luas. Tidak ada satu rumpun atau bangsa yang diberikan hak istimewa dan tidak pula menjadi sumber kemuliaan. Sumber kemuliaan yang sesungguhnya pada sisi Allah adalah hidup yang takwa (Q.S. al-Hujurat [49], ayat 13).

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Depag RI, 2008: 962).

3. Nilai Politik

Demokrasi Barat modern, kekuasaan adalah milik rakyat. Dengan demikian, kepala negara dengan atas nama rakyat dapat membuat atau menafsirkan hukum apa saja yang sesuai dengan keperluannya. Dalam keadaan demikian golongan minoritas benar-benar berada dalam kekuasaan golongan mayoritas.

Istilah yang digunakan untuk kekuasaan pemerintahan atau politik dalam Islam adalah “Khilafah” atau “Wakil Tuhan”. Ini menyatakan kekhalifahan manusia dan bukan penguasa mutlak. Doktrin kekuasaan terbatas ini merupakan hal yang harus dipegangi dalam memahami konsep Islam tentang negara. Karena itu kekuasaan manusia dibatasi oleh peraturan Allah dan prinsip yang menjadi dasarnya.

Dengan demikian, konsep tentang negara dalam Islam yang timbul adalah: a) bahwa kekuasaan yang nyata dan mutlak adalah milik Allah, b) kekuasaan manusia sebagai khalifah-Nya adalah terbatas. Hak dan kewajiban manusia maupun negara berasal dari hukum Allah dan keduanya harus tunduk kepada hukum tersebut. Dalam teori hukum Islam, suatu “kontrak” bukanlah ikatan bilateral, tetapi suatu ikatan yang sifatnya trilateral, dengan Allah sebagai pihak ketiga (*Q.S. an-Nahl [16], ayat 91*).

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Depag RI, 2008: 486).

Jelaslah bahwa, satu-satunya jenis pemerintahan yang diakui oleh Islam adalah suatu pemerintahan yang representatif. Di pihak lain, rakyat diminta untuk mematuhi mereka yang berkuasa dan tidak mengingkari apa yang benar (Q.S. an-Nisa [4], ayat 59).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ

تَاوِيلاً ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Depag RI, 2008: 148).

Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. al-Maidah [5], ayat 2). Pembatasan kepatuhan ini menunjukkan bahwa rakyat berhak untuk tidak menyetujui mereka yang berkuasa jika keluar dari hukum Allah dan Nabi-Nya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَانَ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Depag RI, 2008: 182).

Suatu negara Islam, pemilihan ataupun pernyataan kehendak rakyat merupakan hal yang biasa, karena Islam adalah eksponen terbesar dari kebebasan hati nurani, maka perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Tentu saja oposisi harus bersifat politis, bukan ideologis. Dengan demikian, kesetiaan hanya pada konstitusi dan kebenaran dan tidak ada kesetiaan misalnya kepada Partai.

4. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi Islam yang pokok berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatunya ada pada Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah-Nya di bumi dan setiap orang mempunyai peran kekhilafahan masing-masing berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga, setiap orang berhak untuk berperan serta dalam proses produksi dan tidak ada bagian dari masyarakat yang diabaikan dalam proses distribusi.

Islam mendorong semua jenis kegiatan ekonomi yang tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunah. Monopoli dan bisnis spekulatif dilarang karena bertentangan dengan kebaikan. Islam menolak monopoli sumber daya oleh segelintir jutawan yang memikirkan diri sendiri (Q.S. *al-Hasyr* [59], ayat 7).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Depag RI, 2008: 1034).

Motif ajaran Islam mengenai sistem ekonomi adalah bahwa ajaran ini mencegah penimbunan dan mendorong untuk membelanjakannya, karena kekayaan (baik di tangan seseorang maupun kelompok) kesemuanya bertujuan sosial. Institusi zakat dalam Islam merupakan satu konsep yang bukan saja menghasilkan redistribusi kekayaan, tapi juga cenderung menciptakan suatu kerangka pikiran non-kapitalis dan semangat kebersamaan. Hukum waris dalam Islam juga melawan konsentrasi kekayaan dalam tangan segelintir orang. Di samping itu, dengan memperkenankan wanita turut ambil bagian dalam memiliki harta benda, maka Islam mendorong peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang bunga karena sama sekali tidak mempengaruhi volume tabungan, bahkan bunga menyebabkan depresi kronis karena memperburuk masalah pengangguran, akhirnya mendorong pembagian kekayaan yang tidak merata. Dengan demikian, negara sejahtera dalam Islam didasarkan atas perkembangan yang serasi dan manifestasi semua kemungkinan nilai kehidupan moral dan spiritual, ekonomi dan politik.

E. Muzakki Dan Mustahiq

Muzakki adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab; dan mereka wajib membayar zakat yang disebut dengan orang kaya. Rasulullah saw., bersabda "...zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka" (Permono, 2005: 251).

Orang kaya itu adalah orang yang mempunyai pendapatan seharga senisab lebih dari kebutuhan pokok. Orang kaya yang telah memiliki harta (pendapatan) itulah yang disebut dengan Muzakki atau orang yang hendak mengeluarkan zakat dan merupakan suatu kewajiban, sekaligus dapat mengeluarkan infak maupun *sedekah*. Pembayar zakat (muzakki) yaitu orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan balig atau berakal menurut pendapat jumhur ulama *fiqh*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Quan surat At-Taubah [9] ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Depag RI, 2008: 353).

Ayat di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah saw., yang artinya: diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw., mengutus Mu'az ke negeri Yaman dengan bersabda "Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui), bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah

mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan *sedekah* (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin dikalangan mereka” (H.R. Muttafaq Alaih).

Berdasarkan pengertian di atas, maka kemampuan Muzakki adalah seseorang yang telah memiliki harta (pendapatan) yang mencapai nisab berkewajiban mengeluarkan zakat atas harta atau pendapatan yang dimilikinya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat dalam satuan waktu tertentu. Di samping perintah wajib, maka dianjurkan untuk melaksanakan infak maupun sedekah atau sunah lainnya.

Mengacu pada firman Allah Swt., dalam surat at-Taubah ayat 60, bahwa terdapat 8 (delapan) ashnaf orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut oleh Qardhawi sebagai sasaran zakat (*masarif*). Dari 8 ashnaf tersebut, Ali (1998; 48) membagi lagi menjadi tiga berdasarkan hak yaitu 1) hak fakir miskin, 2) hak masyarakat, dan 3) hak Allah. Kemudian Mannan (2000: 267) mengatakan dari 8 ashnaf penerima zakat, enam di antaranya berkaitan dengan penduduk yang tergolong miskin (kemiskinan). Sedangkan, Apraiyyah (2007: 97), membagi menjadi tiga kategori yaitu *pertama*; berkaitan dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan, meliputi orang-orang fakir, miskin, mualaf, budak, orang yang berutang dan musafir, *kedua*; orang-orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta *ketiga*; bagian dari zakat yang dibelanjakan di jalan Allah.

Mustahiq non-ashnaf adalah mustahiq yang menerima zakat, infak, dan *sedekah* di luar ketentuan Al-Qur’an baik perorangan, kelompok, maupun lembaga-lembaga sosial. Contoh yang diberikan Qardhawi (2005: 8) bahwa zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain termasuk penganggur.

F. Konsep Masalah Konsumen Muslim

Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekadar keinginan (*want*). *Want* ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi *need* didasarkan pada konsep *masalah*. Tujuan syariah adalah menyejahterakan manusia (*masalah al'ibad*). Karenanya, semua barang dan jasa yang memberikan *masalah* disebut kebutuhan manusia (Al-Arif dan Euis Amalia, 2010: 97).

Teori Ekonomi nonislami menggambarkan *utility* sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia, kepuasan bersifat subjektif. Setiap orang menentukan kepuasan berdasarkan kriteria mereka sendiri. Sebagian aktivitas ekonomi dilakukan untuk memproduksi sesuatu yang didorong oleh utilitasnya. Jika segala sesuatu dapat memuaskan keinginannya, manusia akan mau berusaha untuk memenuhi, memproduksi, mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

masalah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Shatibi telah mendeskripsikan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi eksisnya kehidupan manusia di dunia, (Shatibi, sebagaimana dikutip Al Arif (2010: 97), yaitu:

1. Kehidupan (*life/al nafs*);
2. Kekayaan (*property/al maal*);
3. Keimanan (*faith/al diin*);
4. Akal (*intelect/ al 'aql*);
5. Keturunan (*posterity/al nasl*).

Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima elemen ini disebut *masalah* bagi manusia. Seluruh kebutuhan tidak sama pentingnya, ada tiga tingkatan kebutuhan, *pertama*; tingkatan kelima elemen *masalah* mendasar untuk dilindungi (*essentials/dharuriyat*), *kedua*; tingkatan kelima elemen *masalah* adalah pelengkap yang menguatkan perlindungan mereka (*complementeries/hajjiyat*), dan *ketiga*; tingkatan kelima elemen *masalah* merupakan kesenangan atau keindahan (*amelioratories/tahsiniyyat*).

Seorang muslim yang didorong oleh rasa keberagamaan memerlukan atau memproduksi seluruh barang dan jasa yang merupakan *masalah* bergantung pada barang atau jasa yang cenderung mempertahankan elemen mendasar. Barang dan jasa yang melindungi elemen ini akan lebih bermaslahat jika diikuti oleh barang dan jasa yang sekadar memperindah kebutuhan dasar. Ekonomi Islam, memandang bahwa *masalah* lebih objektif dari pada konsep *utility* untuk menganalisis perilaku pelaku ekonomi. Secara analisis konsep *masalah* lebih mudah dimanipulasi dari pada konsep *utility*. Meskipun *masalah* tetap bersifat subjektif seperti halnya *utility*, tetapi subjektivitasnya lebih jelas dari pada pengertian *utility*. Berikut ini beberapa keunggulan konsep *masalah* (Khan, dalam Al Arif, 2010: 98):

1. *Maslahah* subjektif dalam arti bahwa justifikasi terbaik terhadap kebutuhan barang dan jasa ditentukan berdasarkan kemaslahatan bagi dirinya. *Maslahah* tidak menafikan subjektivitas seperti halnya *utility*. Sebagai contoh, apakah alkohol memiliki *utility* atau tidak, ditentukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Mungkin bagi seorang pecandu alkohol, *utility* yang dimilikinya sangat tinggi karena bisa membantu menghilangkan permasalahan yang dimiliki atau bisa sebagai teman penghilang dingin. Namun bagi orang lain, minuman beralkohol hanya minuman yang dapat menyebabkan kemudharatan. Terdapat banyak kriteria yang menjadi dasar bagi seseorang untuk menentukan apakah segala sesuatu itu memiliki *utility* atau tidak. Hal ini tidak terdapat dalam konsep *masalah*, kriteria jelas/pasti bagi setiap orang dan keputusan ditentukan atas dasar kriteria ini. Kekayaan dalam perspektif *masalah* berbeda dari konsep *utility* dapat meningkatkan prediksi dan validitas kebijakan ekonomi karena kriteria yang ada bagi setiap orang dalam membuat keputusan telah diketahui.
2. *Maslahah* bagi setiap individu selalu konsisten dengan *masalah* sosial, berbeda dengan *utility* pada seseorang sering konflik

dengan kepentingan sosial. Hal ini juga karena tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan *utility*. Mengajukan lima kebutuhan dasar tersebut di atas adalah hasrat yang dibutuhkan baik oleh individu maupun sosial. Bahkan kepuasan individu pada suatu keinginan (*want*) tertentu mungkin berbeda dengan kehendak sosial. Contoh rokok mungkin bagi sebagian orang merupakan *utility*, namun bagi sebagian orang yang lain rokok bukanlah *utility* baginya, justru menjadi salah satu faktor stimulan timbulnya kemudaratannya.


3. Konsep *masalah* menaungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, karena hal ini adalah tujuan konsumsi sebagaimana dalam produksi dan transaksi. Berbeda dengan teori ekonomi nonislami *utility* adalah tujuan konsumsi dan laba (*profit*) adalah tujuan produksi. Konsep *masalah* juga merupakan tujuan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun negara.
4. Sulit membandingkan *utility* seorang A dengan seorang B dalam mengkonsumsi barang yang sama dan dalam kuantitas yang sama, misalnya apel. Dengan kata lain seberapa banyak kepuasan yang diperoleh A maupun B dari suatu konsumsi tidak dapat dijelaskan. Membandingkan *masalah* dalam beberapa hal mungkin dapat dilakukan, bahkan pada tingkatan *masalah* yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dapat membandingkan situasi, seorang A dapat melindungi kehidupannya dengan memakan sebuah apel, sementara seorang B memakannya untuk melindungi kesehatannya. Dalam hal ini *masalah* bagi A lebih tinggi dari pada B.

Pandangan ekonomi nonislami, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*), maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai suatu *masalah*. Pencapaian *masalah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. *Maslahah* digunakan dalam ekonomi Islam, dikarenakan penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencari kepuasan (*utility*) maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan akan selalu

identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunaannya. Selain itu, batasan seseorang dalam mengkonsumsi hanyalah kemampuan anggaran, tanpa mempertimbangkan aturan dan prinsip syariat. Dalam menjelaskan konsumsi, diasumsikan bahwa seorang konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan prinsip rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia semata, namun terdapat pula kehidupan di akhirat.

G. Dynamic Model Of Islam Ibnu Khaldun

Pendapatan/pengeluaran pemerintah ditentukan oleh banyak faktor yang bersifat dinamik (Ibnu Khaldun dalam Zadjuli, 2005: 27) sehingga dikenal "*The Ibnu Khaldun's Multidisciplinary Dinamycs Models*". Variabel-variabel agama, sosial, ekonomi, dan politik dalam model tersebut meliputi: syariah (S), kekuatan politik atau *governement* (G), masyarakat atau *nations* (N), kekayaan sumber daya atau *wealth* (W), pembangunan atau *growth* (g), dan keadilan atau *justice* (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lainnya saling mempengaruhi, seperti disajikan pada Gambar 3.1. dan persamaan berikut:



Gambar 3.1. The Ibnu Khaldun's Multidisciplinary Dynamics Models
 Sumber: Zadjuli (2005: 27).

Dari Gambar 3.1 di atas dapat dibuat persamaan tentang pendapatan atau pengeluaran pemerintah menurut Model Ibnu Khaldun sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, j \text{ and } g)$$

Keterangan:

G = *The political outhority/Government* (pendapatan/ pengeluaran pemerintah)

S = Syariah/peraturan atau perundang-undangan Islam yang berlaku

N = *People/masyarakat/umat*

W = *Wealth or stock of resources* (harta)/*Welfare* (kesejahteraan)

j = *Justice/keadilan* (hukum)

g = *Growth/pertumbuhan/pembangunan*

Gambar 3.1. dan formulasi di atas menjelaskan mekanisme faktor-faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi saling mempengaruhi

selama kurun waktu tertentu. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan mengenai kemajuan dan kemunduran pembangunan bangsa/wilayah. Dalam rumusan tersebut tidak ada klausul *ceteres paribus* karena tidak ada satu variabel yang konstan. Salah satu variabel bisa berfungsi sebagai variabel pemicu dan variabel lain dapat bereaksi atau tidak dalam arah yang sama. Oleh karena itu, kegagalan di suatu sektor tidak akan menyebar ke variabel yang lain karena sektor yang gagal tersebut akan diperbaiki. Sebaliknya, jika sektor yang lain bereaksi sama layaknya dengan mekanisme pemicu, maka kegagalan itu memberikan momentum melalui rantai reaksi yang berkaitan, sehingga kegagalan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan akibatnya. Lingkaran sebab akibat ini akan mengacu kepada “lingkaran keadilan” (*Circle of Equity*) (Zadjuli, 2005: 27).

Variabel Syariah (S) mengacu kepada nilai-nilai dan lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat (N) bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku sosial yang menyimpang. Hal itu, dapat digunakan untuk menjamin keadilan (j), pembangunan (g), dan kesejahteraan (W) untuk seluruh masyarakat. Aturan perilaku dapat bersifat formal dan informal, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap masyarakat memiliki aturan perilaku berdasarkan sistem nilai masing-masing yang berlaku di masyarakat itu. Pedoman utama perilaku dalam masyarakat Islam disebut Syariah (S). Variabel Syariah (S) tidak akan mampu memainkan peran yang berarti kecuali jika Syariah tersebut dijalankan secara benar dan tidak memihak dalam pelaksanaannya. Salah satu tanggung jawab masyarakat (N) dan pemerintah (G) adalah mewujudkan kesejahteraan (W) dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan (j) dan pembangunan (g), pemanfaatan yang efektif atas sumber daya tersebut oleh pemerintah (G) guna kesejahteraan masyarakat (N).

Konteks kajian dalam penelitian ini, maka variabel persepsi Muzakki tentang zakat dan variabel perilaku muzakki tentang zakat serta variabel pengeluaran zakat dimaknai sebagai syariah/peraturan

atau perundang-undangan Islam yang berlaku (S) dan variabel kesejahteraan Muzakki dapat dimaknai sebagai *Wealth or stock of resouces* (harta)/*welfare* (W) yang dapat memberikan hubungan sebab akibat terhadap variabel kesejahteraan muzakki.

H. Teori Perilaku Konsumen Muslim

Literatur ekonomi konvensional, perilaku konsumen dinyatakan dengan *fungsi utilitas*. Seorang konsumen dikatakan rasional jika berusaha memaksimalkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang tahan lama (*durable goods*) yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Inilah yang disebut dengan “fungsi tujuan konsumen rasional”.

Merujuk pada pendekatan konvensional, seorang konsumen yang rasional akan mencapai utilitas maksimum yang memberikan kepuasan (*satisfaction*) yang maksimum pula, ketika fungsi tujuannya mencapai maksimum, yaitu “perbandingan antara utilitas marginal dengan harga barang-barang konsumsi, atau dengan harga (premi) barang-barang konsumsi tahan lama sama untuk semua jenis barang”. Dalam keadaan ini semua pendapatan telah dibelanjakan habis untuk barang-barang tersebut (Ramly. 1997: 25).

Fungsi tujuan utilitas konsumen rasional:

$U = f(X_i, Z_j)$, penjelasannya:

U = total utilitas yang dicapai konsumen karena mengkonsumsi barang X_i dan barang tahan lama Z_j .

X_i = Jumlah barang ke- i yang dikonsumsi pada periode tertentu

Z_j = Jumlah barang tahan lama ke- j yang dikonsumsi pada periode tertentu.

Lain halnya dengan konsumen muslim yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam konsumsinya, akan berperilaku berbeda dengan analisis perilaku di atas (Ramly, 1997: 27). Fungsi tujuan konsumen muslim rasional mencapai maksimum (*maximum satisfaction*) tidak hanya dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan menguasai sejumlah barang tahan lama, melainkan yang lebih diharapkan adalah

membelanjakan pendapatannya untuk tujuan-tujuan amal saleh sesuai yang dikehendaki Allah Swt., (*al-Kahfi* [18], ayat 46).

أَمْالٌ وَأَوْلَادٌ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْلاً

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Depag RI, 2008: 526).

Apabila pengeluaran konsumen di luar belanja barang-barang konsumsi dan penguasaan barang-barang tahan lama dikelompokkan kedalam ZIS, maka fungsi tujuan konsumen muslim rasional merupakan fungsi dari “jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah barang tahan lama yang dikuasai dan jumlah ZIS”. Pengeluaran terakhir ini yang membedakan perilaku konsumen muslim dengan konsumen lainnya, karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala ketika membelanjakan pendapatannya untuk ZIS. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa “tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi”, melainkan barang dan jasa yang halal saja, bahkan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dibatasi hanya sebatas kebutuhan dan bersifat sederhana. Dengan demikian, fungsi tujuan utilitas konsumen muslim rasional dapat diformulasikan sebagai berikut:

$U = f(X_i, Z_j, A)$, penjelasan: A = Jumlah pengeluaran ZIS

I. Beberapa Hasil Penelitian Terkait Zakat Dan Kesejahteraan

Penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan kajian ini menurut penulis masih terbatas, meskipun ada penelitian yang berkaitan dengan zakat ataupun kesejahteraan Islam belum mengarah langsung kepada kemampuan Muzakki, terutama terhadap pola pengeluarannya dan aplikasi aturan Islam dalam kehidupan nyata dan dampak langsung terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi baik

terhadap Muzakki itu sendiri maupun Mustahiq. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini ditampilkan beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Permono (1998), tentang pendayagunaan zakat di samping pajak dalam rangka pembangunan nasional, dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata seluruh bidang dan seluruh sektor pembangunan dapat dibiayai dari dana zakat. Hanya ada beberapa pengecualian yang tidak dapat dibiayai atau ditunjang dari dana zakat, yaitu: *pertama*; agama-agama di luar Islam dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan agama-agama itu, *kedua*; aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan segala kegiatan yang berhubungan dengan aliran kepercayaan itu, *ketiga*; segala sesuatu yang tidak mengandung *taqarrub* (kebajikan, kebaikan, pendekatan diri kepada Allah Swt.), *keempat*; segala kegiatan dan proyek yang berbau maksiat dan atau syirik. Selanjutnya, dikemukakan bahwa ada empat jatah zakat, sasaran penggunaannya tidak termasuk dalam bidang atau sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber dana pajak, yaitu sasaran pendayagunaan zakat yang berupa: 1) kategori 'amilin, (2) kategori mualafah, (3) kategori riqab, dan (4) kategori gharim. Jadi zakat masih mempunyai banyak bidang dan sektor yang dapat diprogramkan dan dibiayai, di luar bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber pajak. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa zakat dapat didayagunakan bagi pembangunan nasional karena adanya banyak persamaan pokok antara pendayagunaan zakat dengan pajak, meski ada segi-segi khusus yang membedakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustikorini Indrajatiningrum pada tahun 2005 (Nasution, dkk., 2006: 211-212), mencoba menghitung potensi zakat penghasilan/profesi dengan pertimbangan bahwa zakat penghasilan/profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar dan bersifat tetap serta rutin. Dengan menggunakan data dari BPS berupa data sensus penduduk, Sakernas dan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) diperoleh persentase penduduk muslim di Indonesia, jumlah pekerja, rata-rata penghasilan pekerja dan profesional, jumlah total penghasilan pekerja dan profesional

serta pertumbuhan rata-rata penghasilannya. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa pada tahun 2004 jumlah total tenaga kerja di Indonesia adalah 93.722.040 orang terdapat 16,91 % atau 15.847.072 orang yang memiliki penghasilan lebih dari Rp1.460.000,- perbulannya. Sementara, dari jumlah total penghasilan tenaga kerja di Indonesia yang sebesar Rp1.302.913.160.962.192,- terdapat 43% atau Rp557.954.119.104.025,- merupakan jumlah total penghasilan tenaga kerja yang berpenghasilan lebih besar dari Rp1.460.000,- perbulannya. Dengan asumsi rasio penduduk muslim sama dengan ratio tenaga kerja muslim Indonesia, maka diketahui penghasilan zakat penghasilan/profesi yang dapat digali dari tenaga kerja muslim di Indonesia dalam satu tahun adalah sebesar Rp12.274.990.620.289,-. Bila berfokus hanya pada pegawai negeri sipil dengan asumsi hasil penelitian di atas, paling tidak sebesar Rp249,8 miliar dalam satu tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno, dkk. (2011: 1-18), mencoba mengungkap makna perilaku muslim dalam bersedekah. Penelitian ini dilatarbelakangi dari dua fenomena kontradiktif yang terjadi di masyarakat, pada satu sisi ada sebagian besar masyarakat yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan dan kepuasan pribadi, sementara di sisi lain dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain atau sosial berdasarkan konsep Islam, melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tujuan penelitiannya: 1) memaknai apa yang menjadi motivasi seseorang mengeluarkan hartanya melalui sedekah; 2) memaknai bentuk balasan yang berupa kepuasan atau keuntungan yang diperoleh seseorang yang mengeluarkan hartanya melalui sedekah; dan 3) memaknai proses seseorang yang mengamalkan bersedekah menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan logika induktif, silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Pendekatan ini, umumnya tidak digunakan sebagai alat

mencari data dalam arti frekuensi. Akan tetapi, digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan. Dengan demikian, maka analisis dalam pendekatan ini digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta, bukan sekadar untuk menjelaskan fakta tersebut.

Objek penelitian ini adalah meningkatnya antusias orang atau masyarakat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah (kedermawanan) melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, akan dikaji secara mendalam terutama para dermawan yang melakukan kedermawanannya secara terus menerus (istikamah). Sedangkan, yang menjadi subjek penelitian adalah para pelaku (orang) yang secara langsung terlibat di dalam realitas yang diamati, terutama yang berkaitan dengan persepsi, motivasi, dan keuntungan/manfaat yang diperoleh dari kedermawanan.

Sampel atau informan dalam penelitian kualitatif (dikenal sebagai *internal sampling*), tidak digunakan dalam usaha untuk melakukan generalisasi statistik atau sekadar mewakili populasinya, tetapi lebih mengarah kepada generalisasi teoretis. Sumber data yang digunakan tidak untuk mewakili populasinya, tetapi cenderung mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya.

Metode penelitian informan yang digunakan adalah *purposive sampling* (metode penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja atau metode *sampling* dengan berbagai alasan atau tujuan). Berdasarkan tujuan dan kelompok metode analisis, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data, di antaranya: 1) Analisis *Life History*, 2) Studi Kasus, dan 3) *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sintesis yang dirumuskan dari aktivitas kebiasaan bersedekah informan ada tiga, yaitu:

- a. Ketidakmampuan materi bukan menjadi halangan bagi informan untuk bersedekah.

- b. Dalam bersedekah informan melakukannya secara ikhlas dan secara terus menerus atau istikamah.
- c. Informan mendidik dirinya untuk meningkatkan dan mengistikamahkan sedekahnya.

Berdasarkan sistesis yang dibangun oleh fenomena kebiasaan sedekah informan dan teori konsumsi yang menyatakan hukum penurunan utilitas marginal (*low of diminishing marginal utility*), maka peneliti merumuskan proposisi pertama dari kebiasaan sedekah informan dirumuskan sebagai, “Aktivitas konsumsi yang bertujuan untuk memuaskan orang lain, yaitu dengan cara bersedekah akan menyebabkan tidak berlakunya *low of diminishing marginal utility*”.

Fenomena pengalaman sedekah memberikan kontribusi teori dengan pernyataan bahwa “aktivitas sedekah atau mengkonsumsi barang/jasa untuk tidak dinikmati sendiri, tetapi disebar untuk orang lain, maka konsumen tersebut tidak mengalami yang disebut *low of diminishing marginal utility*. Hal ini disebabkan karena berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, *masalah* dari sedekah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tetapi bisa jadi dirasakan oleh konsumen yang lain.

2. Sintesis yang dirumuskan dari fenomena motivasi sedekah informan ada tiga, yaitu:

- a. Ada kekuatan emosional yang mereka rasakan dalam memotivasi bersedekah.
- b. Ada kekuatan spiritual yang lebih dominan yang memotivasi informan untuk bersedekah.
- c. Ada kekuatan empirik yang lebih dominan yang memotivasi informan untuk bersedekah.

Berdasarkan sintesis yang dibangun oleh fenomena motivasi sedekah informan dan teori pola konsumsi yang menyatakan faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan/budaya, maka peneliti merumuskan proposisi dari motivasi sedekah informan sebagai berikut: “motivasi informan dalam membelanjakan hartanya selain dipengaruhi oleh faktor sosial,

ekonomi, dan lingkungan/budaya, juga dipengaruhi oleh faktor ketaatan mengamalkan ajaran agama”.

Proposisi tersebut, memberikan kontribusi terhadap: 1) teori pola konsumsi, yaitu berdasarkan teori konvensional, hanya ada tiga faktor, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya, penelitian ini memberi tambahan faktor agama yang berpengaruh pula terhadap pola konsumsi masyarakat, 2) mengkritik paradigma Adam Smith yang menyatakan bahwa kemerdekaan (*freedom*), kebebasan alamiah (*natural liberty*), dan hukum-hukum moral (*moral laws*) adalah kunci terbangunnya epistemologi ekonomi yang memimpin tingkah laku manusia. Tiga faktor tersebut akan menjaga keseimbangan perilaku manusia, atau bisa disebut sebagai keseimbangan kosmik yaitu kebebasan, kebahagiaan, dan keharmonisan yang lahir pada individu, masyarakat dan negara. Keseimbangan kosmik ditentukan oleh kehadiran *invisible hand* manakala manusia tunduk pada aturan-aturan moral. Kritik terhadap paradigma tersebut di atas adalah bahwa kebahagiaan dan keharmonisan dalam individu, masyarakat dan negara tidak ditentukan oleh kehadiran *invisible hand*, artinya tidak datang secara alamiah, akan tetapi ada campur tangan Tuhan, yaitu melalui ajaran agama.

3. Sintesis yang dirumuskan dari fenomena balasan sedekah informan ada tiga, yaitu:

- a. Balasan sedekah dirasakan dalam bentuk kesehatan dan terhindar dari musibah.
- b. Balasan sedekah dirasakan dalam bentuk kesuksesan usaha dan tambahan penghasilan.
- c. Balasan sedekah dirasakan dalam bentuk balasan 10 kali lipat bahkan lebih.

Berangkat dari sintesis yang didasari fenomena pengalaman informan dalam merasakan balasan sedekah, maka peneliti mengajukan proposisi bahwa: “sedekah bisa dijadikan sebagai *wealth manager* (manajer investasi) alternatif dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat”. Dengan demikian, proporsi ini memberikan

kontribusi terhadap teori ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) khususnya dalam aspek ekonomi terapan (*applied economics*) yaitu sedekah bisa dijadikan sebagai instrumen dalam teori kebijakan ekonomi alternatif (*theory of economic policy*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sintesis yang dirumuskan dari fenomena transformasi spiritual dan perubahan perilaku hidup informan ada dua, yaitu:
 - a. Sedekah menghantarkan informan merasakan eksistensi keberadaan mereka di dunia (*being-in-the world*) dipahami sebagai kebebasan bersama Allah (*being-with-God*);
 - b. Sedekah menghantarkan informan merasakan perbaikan perilaku hidup seperti kejujuran, profesionalisme, dan etos kerja tinggi.

Berangkat dari sintesis yang didasari fenomena pengalaman informan dalam merasakan adanya transformasi spiritual dan kemudian didukung oleh dalil-dalil Al-Qur'an serta teori, maka peneliti mengajukan proposisi bahwa: "Sedekah menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin melalui transmisi iman dan takwa". Sintesis kedua yang ditandai dengan meningkatnya kejujuran, profesionalisme, dan etos kerja tinggi, dibangun berdasarkan pada fenomena pengalaman informan yang merasakan adanya transformasi spiritual yang ditandai dengan meningkatnya perbaikan perilaku hidup sehari-hari, karena peningkatan kejujuran, profesionalisme, dan etos kerja tinggi sebenarnya merupakan manifestasi dari peningkatan iman dan takwa.

BAB 04

HASIL PENELITIAN TERKAIT DISTRIBUSI ZAKAT

A. Kerangka Proses Berpikir Dan Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka sebelum kerangka konseptual disusun perlu dikemukakan tentang kerangka proses berpikir seperti Gambar 4.1, kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk menggambarkan alur pikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis konsep disertai yang bersumber dari hasil-hasil penelitian dan diarahkan serta diinspirasi oleh teori-teori dan hasil-hasil penelitian empirik yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunah.

Gambar 4.1. memberikan informasi bahwa kerangka proses berpikir diawali dengan melakukan telaah secara normatif terhadap tata nilai Al-Qur'an dan as-Sunah yang terkait dengan objek atau masalah penelitian. Pendalaman makna terhadap keadaan objek atau masalah penelitian dilakukan melalui studi objek dengan berdasarkan hasil-hasil studi teoretis dan hasil-hasil studi empirik sebelumnya. Studi teoretis yang dilakukan mengarahkan alur pikir penulisan berdasarkan penalaran deduktif. Hal ini disebabkan karena teori mempunyai sifat universal yang dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat spesifik atau khusus. Sedangkan, penelitian empirik akan memperluas wawasan dalam rangka penyajian konsep disertai dan menemukan serta mengarahkan sesuai dengan penalaran induktif. Hal ini disebabkan karena penelitian empirik selalu merupakan kegiatan generalisasi dari hal-hal yang spesifik atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua penalaran ini digunakan dalam analisis hasil-hasil studi yang akan dilakukan, karena diyakini bahwa manusia tidak hanya berpikir deduktif atau induktif saja. Proses berpikir itu harus merupakan interaksi antara penalaran deduktif dan induktif secara berulang-ulang sehingga akan mampu menghasilkan atau merumuskan hipotesis dalam studi ini.

Objek atau masalah penelitian hasil telaah tersebut meliputi persepsi Muzakki tentang zakat, perilaku Muzakki tentang zakat, pengeluaran zakat dan kesejahteraan Muzakki. Hasil studi objek tersebut menjadi pedoman dalam menyusun rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah adalah merupakan pernyataan tentang hubungan antar objek studi atau variabel penelitian. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya (Anshori, 2009: 43). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 5 (lima), yaitu: 1) persepsi muzakki tentang zakat berpengaruh terhadap perilaku muzakki, 2) persepsi muzakki tentang zakat berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, 3) perilaku muzakki berpengaruh terhadap pengeluaran zakat, 4) perilaku muzakki berpengaruh terhadap kesejahteraan muzakki, 5) pengeluaran zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan muzakki. Akan diuji kebenarannya dengan menggunakan teori dan data yang diperoleh dari sampel penelitian.

Mengenai tata nilai Al-Qur'an dan as-Sunah dilakukan analisis kualitatif. Sedangkan, pendalaman makna yang terkandung di dalamnya dilakukan analisis secara intuitif berdasarkan kaidah ilmu *mukasyafah* (analisis kasif). Salah satu di antara metode epistemologi pendidikan Islam adalah metode Intuitif (*kasyf*). Metode ini cukup mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga pengetahuan pendidikan Islam. Dikalangan ahli, metode intuitif masih merupakan metode yang kontroversi, dan memang suatu kewajaran, karena bagaimanapun metode ini sebagai suatu tawaran konsep yang bisa diterima atau sebaliknya ditolak.

Di samping itu, keberadaan pengetahuan sekarang yang berkembang di dunia ini banyak dipengaruhi oleh para pemikir maupun ilmuan Barat. Sedangkan, mereka hanya mengakui cara berpikir menurut akal dan indera dalam mendekati suatu pengetahuan yang biasa disebut dengan metode ilmiah. Sementara itu, metode Intuitif tidak mengandalkan akal dan juga pada indera, tetapi lebih mengandalkan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia dengan pencerahan pikiran, kendatipun diawali dengan proses berpikir. Data dan atau informasi yang berkaitan dengan hasil studi teoretis dan studi empirik, dilakukan analisis secara kuantitatif/statistik dengan formulasi dan metode ilmiah yang sesuai, serta dilakukan pendalaman dan interpretasi makna hasil analisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil akhir dari kerangka proses berpikir ini adalah naskah hasil penelitian.


Al-Quran dan As-Sunnah:

Al-Quran:

1. Perilaku: Pokok-pokok akhlak yang baik (Al-A'raaf (7), ayat 199, An-Nahl (16), ayat 90);
2. Muzakki: Tata nilai dan kewajiban zakat (At-Taubah (9), ayat 103, Al-Baqarah (2), ayat 267, At-Taubah (9) ayat 103, Ibrahim (14) ayat 31, Al-Hadiid (57) ayat 7, At-Thalaaq (65) ayat 7);
3. Pengeluaran zakat: Motivasi untuk mengeluarkan zakat (Al-Baqarah (2) ayat 261, Al-Baqarah (2) ayat 274, Saba' (34) ayat 39);
4. Kesejahteraan: At-Taubah (9), ayat 60, At-Taubah (9) ayat 58, Al-Israa' (17) ayat 26, Adz-Dzaariyaat (51) ayat 19, Adh-Dhuhaa (93) ayat 10, Annisa' (4), ayat 9).

As-Sunnah:

1. H.R. Bukhari: "Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka";
2. H.R. Bukhari tentang kesejahteraan (dampak sifat kikir dan egoisme);
3. H.R. Muslim "Bersedekah itu tidak akan mengurangi harta.....".



Gambar 4.1. Kerangka Proses Berpikir

Berdasarkan kerangka proses berpikir tersebut, maka disusunlah kerangka konseptual seperti Gambar 4.2, yang dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan 4 variabel yang meliputi variabel Persepsi Muzakki tentang zakat (X1) sebagai variabel eksogen dan Perilaku Muzakki (Y1), Cara Pengeluaran Zakat (Y2), dan Kesejahteraan Muzakki (Y3) masing-masing sebagai variabel endogen.


Berdasarkan model kerangka konseptual, dapat dijelaskan bahwa hubungan kausalitas antar variabel memiliki arah yang positif. Artinya semakin kuat atau tinggi bobot dari variabel yang mendahului (variabel eksogen), maka makin kuat atau tinggi bobot variabel yang mengikuti (variabel endogen) lainnya. Variabel eksogen yang mempengaruhi dimaksudkan dalam model ini adalah sebagai salah satu penyebab utama yang dominan dalam studi ini. Pada model ini dapat diketahui bahwa kesejahteraan Muzakki merupakan hasil akhir (*outcome*) dari persepsi dan perilaku Muzakki dalam mengeluarkan zakat.

Kesejahteraan Muzakki (Y3), sebagai variabel endogen dengan lima indikator formatif, masing-masing: 1) *Hifzud-din* (menjaga agama), yaitu alasan diwajibkannya hukum membela agama atau tujuan yang serupa. Dalam studi ini, menjaga agama dipahami dalam konteks bahwa muzakki menjaga keluarga dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama serta ibadah-ibadah lainnya yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan. 2) *Hifzun-nafs* (menjaga jiwa/kehidupan), yaitu alasan diwajibkannya hukum *qishash*, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Dalam studi ini, menjaga jiwa/kehidupan dipahami dalam konteks bahwa muzakki menjaga tingkat kesehatan anggota keluarga agar tetap sehat walafiat yang diindikasikan oleh terciptanya keamanan, kesehatan, kehormatan diri dan harga diri. 3) *Hifzul-aql* (menjaga akal pikiran/intelektualitas), yaitu alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan seperti narkoba dan sejenisnya. Dalam studi ini, menjaga akal pikiran atau intelektualitas dipahami dalam konteks bahwa Muzakki senantiasa memperhatikan tingkat pendidikan keluarga yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan

dan produktivitas. 4) *Hifzul-maal* (menjaga kekayaan atau harta benda), yaitu alasan diharamkannya riba dan suap menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam studi ini, menjaga kekayaan atau harta benda dipahami dalam konteks bahwa Muzakki sudah dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang sifatnya primer yang diindikasikan oleh kebutuhan akan air bersih, air suci, dan mensucikan, udara yang segar, listrik, sarana komunikasi, sandang, pangan, dan papan. 5) *Hifsun-nasl* (menjaga keturunan atau keluarga), yaitu diharamkannya bentuk-bentuk perzinahan dan *qadzaf* (menuduh orang lain berzina). Dalam studi ini menjaga keturunan atau keluarga dipahami dalam konteks bahwa dalam keluarga Muzakki terjalin hubungan kasih sayang dan saling menolong sesama anggota keluarga yang diindikasikan oleh ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan dan keturunan yang menjamin penggantian generasi.

Variabel endogen (Kesejahteraan Muzakki) tersebut dipengaruhi oleh variabel **Persepsi Muzakki tentang Zakat (X1)** sebagai variabel eksogen dengan tiga indikator reflektif yaitu: 1) Penilaian individu, merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri individu seperti fisiologi (informasi yang masuk melalui alat indera), perhatian, minat, pengalaman, suasana hati, dan lain-lain. 2) Situasi/kondisi, merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. 3) Tingkah laku, merupakan faktor fungsional atau faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif, melalui variabel **Perilaku Muzakki tentang Zakat (Y1)** sebagai variabel *intervening* pertama dengan lima indikator reflektif, yaitu: 1) Kemampuan yang berbeda, dipahami bahwa kapasitas individu untuk mengerjakan suatu pekerjaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 2) Kepercayaan pribadi/nilai, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kepercayaan atau nilai yang dianut

sebagai suatu yang menjadi standar perilaku. 3) Pengharapan kebutuhan, faktor pengharapan kebutuhan masa datang merupakan suatu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 4) Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. 5) Pengalaman masa lalu, dimaknai bahwa perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang, dan variabel **Cara Pengeluaran Zakat (Y2)** sebagai variabel *intervening* kedua dengan dua indikator reflektif, yaitu 1) Langsung ke mustahiq, di mana muzakki dalam mengeluarkan zakat langsung menyalurkan kepada mustahiq. 2) Melalui BAZ, di mana muzakki dalam mengeluarkan zakat selalu menyalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ).



Gambar 4.2. Kerangka Konseptual

B. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, baik pada latar belakang, rumusan masalah maupun kerangka proses berpikir, maka disusun hipotesis dengan pengertian bahwa yang dimaksud pengaruh adalah adanya prediksi hubungan positif antar variabel laten, sebagai berikut:

1. Persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku Muzakki tentang zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap cara pengeluaran zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Perilaku Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap cara pengeluaran zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Perilaku Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Cara Pengeluaran zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang titik beratnya menguji hubungan variabel-variabel secara langsung dan atau tidak langsung dalam hipotesis penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian survei, karena dalam menggunakan data yang pokok digunakan adalah daftar pertanyaan (kuesioner) dan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu Muzakki yang digunakan untuk *explanatory* atau *confirmatory*.

D. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini populasi meliputi Muzakki yang membayarkan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang menjadi sampel adalah sejumlah individu yang

merupakan perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Salah satu rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel untuk populasi yang diketahui jumlahnya (*finitive*) adalah sebagai berikut (Zainudin, 2000: 88):

$$n = \frac{N \cdot Z\alpha^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N-1) + Z\alpha^2 \cdot p \cdot q}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel/responden

p = Estimator proporsi populasi (0,5)

q = 1 - p

Z α^2 = Harga kurva normal yang tergantung dari harga alpha (α)

N = Jumlah unit populasi

d = Error yang dapat ditolerir

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah responden diperoleh sebagai berikut:

$$n = \frac{1.244 \times (1,960)^2 \times (0,5) (0,5)}{(0,05)^2 \times (1.244 - 1) + ((1,960)^2 \times (0,5) (0,5))} = 297 \text{ orang}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah responden pada setiap kecamatan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan secara proporsional dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak.

Tabel 4.1. Jumlah RT Muzakki di Kota Palopo Berdasarkan Kecamatan, Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah (Populasi)	Jumlah Sampel
1.	Kecamatan Wara	218	52
2.	Kecamatan Wara Utara	189	45
3.	Kecamatan Wara Timur	261	62
4.	Kecamatan Wara Selatan	151	36
5.	Kecamatan Wara Barat	57	14
6.	Kecamatan Bara	120	29
7.	Kecamatan Tellu Wanua	108	26
8.	Kecamatan Sendana	37	9
9.	Kecamatan Mungkajang	103	24
Jumlah		1.244	297

Sumber: Kantor BAZ Kota Palopo, Data diolah, 2012

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini, variabel penelitian terdiri dari 4 variabel yang meliputi variabel Persepsi Muzakki tentang zakat (X1) sebagai variabel eksogen dan Perilaku Muzakki tentang zakat (Y1), cara Pengeluaran Zakat (Y2), dan Kesejahteraan Muzakki (Y3), masing-masing sebagai variabel endogen.

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengarahkan penelitian ini dalam mencapai tujuan, maka berbagai variabel di atas diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi Muzakki tentang zakat adalah pandangan Muzakki terhadap zakat yang diukur dengan indikator-indikator: a) penilaian pribadi (individu), yaitu proses kognitif yang digunakan seorang Muzakki untuk memahami zakat melalui Al-Qur'an dan Hadis; b) situasi dan kondisi, yaitu persepsi Muzakki tentang zakat yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Muzakki seperti kondisi lapang atau kondisi-kondisi tertentu saja; c) tingkah laku yaitu persepsi Muzakki tentang zakat yang merupakan faktor yang bersifat personal dan subjektif karena mengikuti lingkungan sekitar seperti tetangga dan kerabat.
2. Perilaku Muzakki tentang zakat adalah perilaku yang dimiliki oleh Muzakki terhadap pengeluaran zakat sebagai suatu fungsi dari interaksi Muzakki dengan lingkungannya yang diukur dengan indikator-indikator: a) kemampuan yang berbeda, yaitu perilaku yang terbentuk karena rasa kecukupan yang berimplementasi pada keinginan untuk membantu orang lain; b) kepercayaan pribadi/nilai, yaitu perilaku Muzakki yang dipengaruhi oleh kepercayaan atau nilai yang dianut sebagai sesuatu yang menjadi standar perilaku seperti dalam hal memenuhi kewajiban agama; c) pengharapan kebutuhan, yaitu perilaku Muzakki terkait dengan faktor keyakinan akan kebutuhan kehidupan yang layak di akhirat dengan berharap memperoleh imbalan/pahala dari Allah Swt. ; d) kepribadian,

yaitu perilaku atau kepribadian Muzakki yang terbentuk melalui tradisi keluarga untuk berbagi/memberi; e) pengalaman masa lalu, yaitu perilaku Muzakki tentang zakat yang berkaitan dengan masa lampau dan berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

3. Cara Pengeluaran Zakat adalah pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Muzakki, dengan indikator-indikator: a) langsung ke Mustahik, yaitu Muzakki dalam menyalurkan zakat dengan cara menyerahkan langsung kepada Mustahik; b) melalui BAZ, yaitu Muzakki dalam menyalurkan zakat dengan cara menyerahkan kepada lembaga-lembaga amil zakat seperti BAZ dan LAZ.
4. Kesejahteraan Muzakki adalah perubahan kehidupan yang dialami muzakki setelah mengeluarkan zakat yang dilihat berdasarkan indikator-indikator *maqasid syar'iah*: a) *Hifzud-din*, yaitu terpenuhinya kebutuhan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketakwaan, seperti keluarga Muzakki rajin melaksanakan salat fardu dan sunah seperti ibadah-ibadah lainnya sekeluarga; b) *Hifzun-nafs*, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan jiwa yang diindikasikan oleh terciptanya keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri, seperti anggota keluarga Muzakki senantiasa dalam keadaan semakin sehat walafiat dan mendapat jaminan sosial; d) *Hifzul-aqli*, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan kecerdasan yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, seperti tingkat kelulusan pendidikan anggota keluarga muzakki; e) *Hifzul-maal*, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan harta yang diindikasikan oleh kebutuhan akan air bersih, udara yang segar, sarana komunikasi, listrik dan sandang, pangan dan papan, seperti lebih terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder; f) *Hifsun-nasl*, yaitu terpenuhinya kebutuhan keturunan yang diindikasikan oleh ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan dan keturunan yang menjamin penggantian generasi, seperti keluarga Muzakki

senantiasa hidup dalam keadaan lebih harmonis dan senantiasa saling tolong-menolong dalam kesulitan.

Keempat variabel tersebut di atas, selanjutnya akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen kuesioner berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan pada masing-masing variabel dengan menggunakan skala Likert.

G. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dasar pertimbangan bahwa daerah ini memiliki penduduk mayoritas Islam dengan nilai religius yang tinggi dan Pemerintah Daerah yang meletakkan nilai-nilai religius sebagai skala prioritas utama dalam strategi pembangunan daerah. Waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan dari bulan September-Nopember 2012.

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan pada Muzakki yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara pada Muzakki, terutama untuk analisis kualitatif dengan tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner yang dibuat.

I. Instrumen Penelitian Dan Skala Pengukuran Variabel

Alat utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diajukan kepada masyarakat (Muzakki) di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih menjadi sampel penelitian. Dalam kuesioner terdapat sejumlah pertanyaan/ Pernyataan yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan hal-hal yang diketahuinya. Selanjutnya,

analisis *item* dilakukan dengan *Partial Least Square* (PLS), dengan melakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan standar skala 1 sampai dengan 5, dengan rincian: 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat setuju.

J. Prosedur Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat (Muzakki) di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kuesioner merupakan daftar sejumlah pertanyaan/ Pernyataan tertulis yang berguna untuk memperoleh informasi dari responden berdasarkan masalah-masalah yang diketahuinya. Kuesioner juga memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga informasi tersebut harus memiliki kesahihan dan keandalan yang tinggi. Kriteria ini juga merupakan gambaran pengukuran mengenai ketetapan konsep yang dinilai. Kuesioner disebar kepada masyarakat (Muzakki) di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan dari lapangan dengan mendatangi tiap responden yang terpilih menjadi sampel penelitian.

K. Uji Validitas Dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji homogenitas *item-item* pertanyaan setiap variabel yang merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan diukur. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Dengan kata lain valid tidaknya suatu pengukuran tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut dalam mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat (Azwar, 2012: 9). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *outer* model dengan *Partial Least Square* (PLS).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data (juga mengukur variabel) karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data (ukuran) yang sama. Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya atau andal akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Istilah yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari sebuah instrumen yang andal, jadi bukan semata instrumennya yang dapat dipercaya. Istilah yang mengatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup baik, sehingga mampu mengungkapkan data yang bisa dipercaya (Arikunto, 2000 dalam Anshori, 2009: 75).

Gagasan pokok yang terkandung dalam konsep uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. (Azwar, 2012: 7). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan berulang terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tingginya koefisien alpha. Semakin mendekati angka 1 koefisien dari variabel, semakin dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *outer* model dengan *Partial Least Square* (PLS).

L. Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengetahui signifikansi kesesuaian yang dilakukan oleh responden berkaitan dengan intuitif maupun kualitatif. Mengacu pada kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, data yang berbentuk kuantitatif dan hipotesis menggunakan analisis statistik *Partial Least Square* (PLS) yang dikenal juga sebagai analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis *variance* atau sering juga disebut *component based SEM*.

Analisis PLS adalah metode alternatif dari SEM yang berbasis *covariant* atau sering juga disebut *covariant based SAM* ini berbagai asumsi harus terpenuhi, seperti data terdistribusi normal secara *multivariate*, model indikator harus refleksif, skala pengukuran variabel harus *continues*, jumlah sampel harus besar. Namun sebaliknya, asumsi-asumsi tersebut bisa diabaikan karena teknis analisis ini bersifat non-parametik. Teknik analisis kuantitatif berbasis *Partial Least Square* (PLS) ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya studi untuk menguji beberapa variabel dependen sekaligus, terhadap beberapa variabel independen tanpa harus secara kuat mendasarkan pada teori, model studi ekonomi Islam secara empiris masih terus dikembangkan pada tahapan awal dan belum begitu banyak dukungan referensinya.

Model kausal dalam PLS menunjukkan pengukuran dan masalah hubungan antar variabel secara struktural, dan digunakan untuk analisis dan menguji hipotesis studi yang sudah dideskripsikan sebelumnya. PLS sangat tepat untuk menganalisis kondisi seperti di atas karena kemampuannya untuk (Solimun, *et al.*, 2006):

- a. Memperkirakan koefisien yang tidak diketahui dari persamaan linier struktural.
- b. Mengakomodasi model yang meliputi laten variabel.
- c. Mengakomodasi kesalahan pengukuran pada variabel dependen dan independen.
- d. Mengakomodasi hubungan dan pengaruh yang timbal balik, simultan dan saling keterkaitan.


Untuk mengetahui keeratan hubungan antarvariabel independen dengan variabel-variabel dependen, maka dilakukan uji taraf signifikan dan kriteria hipotesis diterima atau ditolak, dengan standar atau syarat sebagai berikut:

- a. Taraf Signifikan, dengan $\alpha = 5\%$ (0,05) atau $t_{\text{tabel}} = 1,96$
- b. Kriteria hipotesis diterima atau ditolak dalam studi ini adalah:

$t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}} = 1,96$ signifikan = ada pengaruh atau H_a diterima dan H_o ditolak.

$t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}} = 1,96$ tidak signifikan = tidak ada pengaruh atau H_0 diterima dan H_a ditolak.


Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis PLS dijelaskan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.3. Langkah-Langkah Analisis PLS

a. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Perancangan model struktural adalah hubungan antar variabel laten pada PLS yang didasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian.




Gambar 4.4. Rancangan Model Struktural

b. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model dalam penelitian ini bersifat reflektif dan formatif, merujuk pada definisi operasional variabel sesuai dengan proses perancangan.

c. Langkah Ketiga: Mengonstruksi Diagram Jalur

Untuk lebih memahami, maka hasil perancangan *inner* model dan *outer* model tersebut selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur (*path diagram*), sebagai berikut:



Gambar 4.5. Rekonstruksi Diagram Jalur

d. Langkah Keempat: Konversi Diagram Jalur ke Dalam Sistem Persamaan

Outer model adalah spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *measurement model*, mendefinisikan karakteristik konstruk dengan variabel

manifesnya. Sedangkan, *Inner model* adalah spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*) biasa disebut pula *inner relation*, menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian.

e. Langkah Kelima: *Estimation*

Metode pendugaan parameter yang juga disebut estimasi di dalam metode PLS adalah metode kuadrat kecil (*least square method*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, iterasi akan berhenti jika telah mencapai kondisi konvergen.

f. Langkah Keenam: Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dengan *t-test*, *p-value* > 0,05 (alpha 5%) maka disimpulkan signifikan, demikian pula sebaliknya. Untuk itu jika hasil pengujian pada *inner model* signifikan, maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh variabel laten satu terhadap variabel laten yang lain. Asumsi yang diperlukan dalam PLS adalah hubungan antar variabel laten bersifat linier. Di samping itu asumsi pada non-parametrik, yaitu antar-pengamatan bersifat independen juga berlaku. Asumsi yang kedua ini bersifat tidak bermasalah bilamana pengambilan sampel dilakukan secara random.

2. Analisis Kualitatif

Pengujian data dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah menggunakan berbagai pendekatan baik pendekatan normatif, studi teoretis maupun studi empirik. Bagi permasalahan yang bersifat normatif dilakukan analisis intuitif (*kasyf*) untuk menelaah hakikat yang terkandung dalam pelaksanaan perintah zakat, kaitannya dengan persepsi dan perilaku Muzakki tentang zakat dan kesejahteraan.

Analisis intuitif (*kasyf*) merupakan suatu analisis yang didasarkan pada bisikan kalbu (hati) dengan menggunakan akal semesta, tidak semata-mata hanya melihat suatu objek berdasarkan penglihatan mata, tidak hanya didengar dengan telinga yang didasarkan pada akal kehidupan. Dari analisis ini akan diperoleh

hakikat dan makrifat yang merupakan suatu tingkatan ilmu yang paling tinggi. Seseorang yang telah mencapai derajat ilmu ini tidak lagi menggunakan akal kehidupan maupun akal semesta, tetapi sudah menggunakan akal awal yang melihat suatu objek berdasarkan keadaan nyata.

Berkaitan dengan penelitian ini, analisis intuitif (*kasyf*) digunakan untuk memahami hakikat yang ada dalam pemikiran muzakki sehubungan dengan kemampuannya untuk mengeluarkan zakat dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan muzakki itu sendiri dan mustahiq.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat keadaan *rill* berkaitan dengan persepsi dan perilaku responden terhadap variabel yang dianalisis yang dikaitkan dengan analisis intuitif (*kasyf*). Aktivitas yang dilakukan responden bisa menunjukkan keadaan yang sesuai dengan aturan normatif (sama), bisa tidak sesuai (lebih baik atau lebih jelek) dari aturan normatif. Perilaku dan persepsi Muzakki terhadap makna pengeluaran zakat, di samping mengacu pada besarnya pendapatan juga dapat diketahui dari pemahaman terhadap hukum zakat serta manfaat yang diperolehnya.

BAB 05

ANALISIS HASIL STUDI

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan studi, dan metode penelitian, maka studi ini menggunakan empat variabel utama yaitu Persepsi Muzakki tentang Zakat, Perilaku Muzakki tentang Zakat, Cara Pengeluaran Zakat, dan Kesejahteraan Muzakki. Pada pembahasan berikutnya, selain akan disajikan analisis hasil studi terhadap keempat variabel utama tersebut, juga akan disajikan data studi yang meliputi karakteristik responden, distribusi jawaban responden pada setiap variabel penelitian serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya, akan dilakukan analisis *kasyf* untuk melihat kesesuaian hasil penelitian dengan kebenaran yang mutlak sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.

A. Objek Penelitian

Kota Palopo sebelumnya adalah merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu Raya sebelum dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Luwu Raya, yang terdiri atas Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Letak geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondo Ngalla Kabupaten Toraja Utara.

Luas wilayah Kota Palopo adalah 247,54 km², dan secara administratif terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan yang

sebagian besar merupakan dataran rendah atau pesisir pantai dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,76 % berada pada ketinggian 501-1.000 m dan 12,39% di atas 1.000m, untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah, ibukota kecamatan dan jarak ke ibukota kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan Dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kab (Km)
1	Wara Selatan	10,66	Songka	3,00
2	Sendana	37,09	Sendana	5,00
3	Wara	11,49	Dangerakko	1,00
4	Wara Timur	12,08	Malatunrung	0,50
5	Mungkajang	53,80	Mungkajang	3,00
6	Wara Utara	10,58	Salobulo	2,00
7	Bara	23,35	Temmalebba	5,00
8	Tellu Wanua	34,34	Maroangin	12,00
9	Wara Barat	54,13	Tomarundung	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2012

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2011 adalah 149.419 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 73.249 jiwa laki-laki dan 76.170 jiwa perempuan. Dengan demikian, maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 96,17. Rata-rata anggota rumah tangga pada keadaan akhir 2011 tercatat sebesar 4,3 atau dengan kata lain setiap rumah tangga di Kota Palopo rata-rata beranggotakan 4-5 orang.

Keadaan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk serta jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga di Kota Palopo pada tahun 2012, dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Palopo

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk	Jml R. Tangga	Rata2 Angg. RT.
1	Wara Selatan	4.880	5.346	10.226	959,29	2.377	4,3
2	Sendana	2.912	2.878	5.790	156,11	1.159	5,0
3	Wara	15.130	16.205	31.335	2.727,15	7.368	4,3
4	Wara Timur	15.331	15.977	31.308	2.591,72	6.756	4,6
5	Mungkajang	3.465	3.587	7.052	131,08	1.497	4,7
6	Wara Utara	9.303	9.900	19.203	1.815,03	3.980	4,8
7	Bara	11.443	11.747	23.190	993,15	4.967	4,7
8	Tellu Wanua	5.991	5.828	11.819	344,18	2.445	4,8
9	Wara Barat	4.794	4.702	9.496	175,43	2.047	4,6
	Jumlah	73.249	76.170	149.419	603,66	32.596	4,3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 2012

B. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dasar pertimbangan bahwa daerah ini memiliki penduduk mayoritas Islam dengan nilai religius yang tinggi dan Pemerintah Daerah yang meletakkan nilai-nilai religius sebagai skala prioritas utama dalam strategi pembangunan daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh Muzakki yang membayarkan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang menjadi sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi yang akan diteliti, yang ditentukan dengan menggunakan rumus penentuan jumlah sampel (Zainudin, 2000: 88), dan selanjutnya ditentukan secara proporsional pada setiap wilayah kecamatan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih memperjelas karakteristik dari responden/sampel penelitian akan disajikan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden/Sampel Penelitian di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2012

No.	Karakteristik Sampel	Jumlah (n = 297)	Persentase (%)
1.	Jenis Kelamin:		
	Laki-Laki	212	71,38
	Perempuan	85	28,62
2.	Umur:		
	17 - 56 tahun	235	79,12
	57 ke atas	62	20,88
3.	Pendidikan Formal:		
	Tamat SD	12	4,04
	Tamat SMP	84	28,28
	Tamat SMA	103	34,68
	Tamat S-1	65	21,89
	Tamat S-2	28	9,43
	Tamat S-3	5	1,68
4.	Pekerjaan:		
	PNS/TNI/POLRI	144	48,48
	Wiraswasta	64	21,55
	Pegawai Perusahaan/Swasta	89	29,97

Sumber: Data Primer diolah, 2012

Data Tabel 5.3 menunjukkan profil secara umum mengenai kondisi responden, yaitu pembayar zakat (Muzakki) pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan objek dalam studi penelitian ini, yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan formal dan pekerjaan. Selanjutnya, untuk lebih memahami kondisi atau karakteristik responden tersebut di atas, berikut akan diuraikan secara berturut-turut.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Tabel 5.4 berikut akan menyajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan umur

Tabel 5.4 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, Tahun 2012

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	(%)	Umur	Jumlah (Orang)	(%)
1.	Laki - Laki	212	71,38	17 -56 Thn	235	79,12
2.	Perempuan	85	28,62	57 Thn ke atas	62	20,88
	Jumlah	297	100,00		297	100,00

Sumber: Data Primer, diolah 2012

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden/ sampel berjenis kelamin laki-laki sejumlah 212 orang (71,38%), selebihnya perempuan sejumlah 85 orang (28,62%). Hal ini disebabkan karena dalam hal pembayaran zakat, masyarakat biasanya diwakili oleh kepala rumah tangga, khususnya terhadap pembayaran zakat harta.

Sedangkan, data berdasarkan umur menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan umur, terdapat 235 orang (79,12%) responden yang berumur antara 17-56 tahun (usia produktif), sedangkan responden yang berumur 57 tahun ke atas hanya 62 orang (20,88%). Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif berkorelasi dengan potensi untuk membayar zakat. Karena itu, dapat dipahami bahwa semakin banyak usia produktif di suatu daerah, maka semakin tinggi potensi pembayaran zakatnya.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel 5.5 berikut akan menyajikan karakteristik responden berdasarkan pendidikan formal.

Tabel 5.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2012

No.	Pendidikan Formal	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Tamat SD	12	4,04
2.	Tamat SMP	84	28,28
3.	Tamat SMA	103	34,68
4.	Tamat S-1	65	21,89
5.	Tamat S-2	28	9,43
6.	Tamat S-3	5	1,68
	Jumlah	297	100,00

Sumber: Data Primer, diolah 2012

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan pendidikan formal, responden dengan persentase tertinggi adalah pada pendidikan SMA sebanyak 34,68% (103 orang). Sedangkan, yang paling rendah persentasenya adalah pada S-3 sebanyak 1,68% (5 orang). Sementara responden yang tamat S-1 persentasenya sebanyak 21,89% (65 orang) dan tamat S-2 sebanyak 9,43% (28 orang). Karakteristik ini memberikan gambaran bahwa rata-rata responden sudah mempunyai kemampuan berpikir rasional dan baik, walaupun terdapat pula responden yang tamat SMP sebanyak 84 orang (28,28%) dan yang hanya tamat SD sebanyak 12 orang (4,04%). Secara keseluruhan tetap memberikan gambaran proporsional responden yang dapat berpikir secara rasional dan baik.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5.6 berikut akan menyajikan karakteristik responden berdasarkan umur.

Tabel 5.6 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan, Tahun 2012

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	PNS/TNI/POLRI	144	48,48
2.	Wiraswasta	64	21,55
3.	Pegawai Perusahaan/Swasta	89	29,97
	Jumlah	297	100,00

Sumber: Data Primer, diolah 2012

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, menunjukkan bahwa sebaran responden berdasarkan pekerjaan, responden sebagian besar adalah PNS/TNI/Polri yaitu sebanyak 114 orang (48,48%), sementara yang bekerja sebagai pegawai perusahaan/swasta sebanyak 89 orang (29,97%), dan yang bekerja sebagai wiraswasta hanya 64 orang (21,55%). Data ini menunjukkan bahwa, karakteristik responden lebih banyak yang berpendapatan tetap, dibandingkan dengan yang tidak tetap. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa potensi dana zakat masih didominasi dari masyarakat yang berpendapatan tetap.

C. Analisis Model

Analisis model dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) yang meliputi: 1) analisis model pengukuran (*measurement model*), dan 2) analisis model struktural (*struktural model*). Analisis model pengukuran berdasarkan *outer model* atau *measurement model* adalah penilaian terhadap validitas dan reliabilitas variabel penelitian. Analisis ini mengukur hubungan antara konstruk dengan indikatornya, artinya seberapa besar konstruk mampu mengandung keragaman data yang ada dalam setiap indikator dan seberapa besar keterkaitan hubungan antara konstruk dengan indikator-indikatornya. Dalam hal ini, ada tiga kriteria untuk menilai *outer model*, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Model struktural berdasarkan *inner model* atau *structural model*, bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, karena itu pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk.

1. Analisis Model Pengukuran (*Measurement Model*)

Analisis model pengukuran (*measurement model*) yang digunakan melalui analisis faktor konfirmatori dengan menggunakan pendekatan MTMM (*Multi-Trait-Multi Method*) dengan menguji validitas *convergent* dan *discriminant*. (Campbell dan Fiske, 1959, dalam Latan, 2012: 78). Validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas *discriminant* berhubungan dengan prinsip

bahwa indikator-indikator konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi.

2. Uji *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *loading faktor* untuk tiap indikator konstruk. Angka yang digunakan untuk menilai *convergent validity* yaitu nilai *loading factor* harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* antara 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory* masih dapat diterima serta nilai *average variance extracted (AVE)* harus lebih besar dari 0,5. Oleh karena penelitian ini masih dalam tahap pengembangan skala pengukuran, maka kriteria validitas *convergent (convergent validity)* menggunakan batas minimal nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Latan, 2012: 78). Atau harga $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$. Harga t_{tabel} dengan derajat bebas > 120 dengan harga $\alpha = 0,05$ adalah 1,96. *Output* nilai *loading factor* ini dapat dilihat dalam Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7 Hasil Uji *Convergent Validity Outer Loading*(Reflektif)

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-Statistics (O/STERR)
X1.1 ← Persepsi Muzakki Tentang Zakat (X1)	0.8087	0.8013	0.0508	0.0508	15.9331
X1.2 ← Persepsi Muzakki Tentang Zakat (X1)	0.7218	0.155	0.0452	0.0452	15.9688
X1.3 ← Persepsi Muzakki Tentang Zakat (X1)	0.7094	0.4170	0.1228	0.1228	3.3340
Y1.1 ← Perilaku Muzakki (Y1)	0.7838	0.5745	0.0834	0.0834	6.9955
Y1.2 ← Perilaku Muzakki (Y1)	0.7706	0.7604	0.0436	0.0436	17.6797
Y1.3 ← Perilaku Muzakki (Y1)	0.7105	0.4880	0.0525	0.0525	9.3472
Y1.4 ← Perilaku Muzakki (Y1)	0.8808	0.6732	0.0591	0.0591	11.5138

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-Statistics (O/STERR)
Y1.5 ← Perilaku Muzakki (Y1)	0.7202	0.5235	0.1265	0.1265	4.1106
Y2.1 ← Pengeluaran Zakat (Y2)	0.9652	0.9566	0.0296	0.0296	32.6567
Y2.2 ← Pengeluaran Zakat (Y2)	0.7996	0.6021	0.0987	0.0987	6.0778

Sumber: Data primer diolah, 2012

Tabel 5.7 di atas dapat memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang ada pada kolom *original sample* untuk X1.1, X1.2, X1.3 dan Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5 serta Y2.1, Y2.2 semuanya memiliki nilai di atas 0,7. sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator valid dalam mengukur konstraknya.

Untuk mengetahui hasil uji *convergent validity* yang memiliki hubungan secara formatif, maka evaluasi model pengukuran dilakukan dengan melihat signifikansi *outer weight*. Sehingga uji validitas dan reliabilitas konstruk tidak diperlukan. Jika terdapat nilai signifikansi *weight T-Statistics* > 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa indikator konstruk adalah valid (Latan, 2012: 81). , *output* nilai *outer weight* dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8 Hasil Uji Convergent Validity Outer Weight (Formatif)

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-Statistics (O/STERR)
Y3.1 → Kesejahteraan Muzakki (Y3)	0.5165	0.2780	0.2148	0.2148	2.1435
Y3.2 → Kesejahteraan Muzakki (Y3)	0.7328	0.5277	0.2353	0.2353	2.5858
Y3.3 → Kesejahteraan Muzakki (Y3)	0.5912	0.4555	0.2134	0.2134	2.3137
Y3.4 → Kesejahteraan Muzakki (Y3)	0.5396	0.1912	0.1703	0.1703	1.9724
Y3.5 → Kesejahteraan Muzakki (Y3)	0.5184	0.2876	0.2182	0.2182	2.4744

Sumber: Data primer diolah, 2012

Tabel 5.8 di atas dapat memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang ada pada kolom *t-statistics* untuk Y3.1, Y3.2, Y3.3, Y3.4, Y3.5 semuanya memiliki nilai di atas 1,96. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator formatif valid dalam mengukur konstraknya.

3. Uji Discriminant Validity

Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nilai *discriminant validity* dari model pengukuran yang dinilai berdasarkan *cross loading* dan membandingkan antar konstruk. *Discriminant validity* yang baik akan mampu menjelaskan varian indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan varian dari indikator konstruk lainnya. *Cross loading* menggambarkan korelasi antara suatu indikator dengan konstraknya dan dengan konstruk lainnya. Jika korelasi konstruk dengan *item* pengukuran (setiap indikatornya) lebih tinggi dari korelasi dengan indikator dari konstruk lainnya. Maka hal ini, menunjukkan konstruk laten tersebut mampu memprediksi indikatornya dengan lebih baik dari pada konstruk lainnya (Yamin, 2009: 42). Hasil dari *cross loading* dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9 Cross Loading Untuk Uji Discriminant Validity

Indikator	Persepsi Muzakki tentang zakat	Perilaku Muzakki	Cara Pengeluaran Zakat	Kesejahteraan Muzakki
Penilaian individu X1.1	0.8087	0.5953	0,3586	0,4437
Situasi/kondisi X1.2	0.7218	0.4367	0,1315	0,1304
Tingkah laku X1.3	0.4094	0.3151	0,0583	0,0809
Kemampuan yang berbeda Y1.1	0.3498	0.5838	0,1068	0,0956
Kepercayaan pribadi/nilai Y1.2	0.5498	0.7706	0,1474	0,4664
Pengharapan kebutuhan Y1.3	0.3331	0.4905	0,1830	0,1238
Kepribadian Y1.4	0.5069	0.6808	0,1699	0,1900
Pengalaman masa lalu Y1.5	0.3511	0.5202	0,2811	0,0246

Indikator	Persepsi Muzakki tentang zakat	Perilaku Muzakki	Cara Pengeluaran Zakat	Kesejahteraan Muzakki
Langsung ke mustahiq Y2.1	0.3337	0.2397	0,9652	0,1908
Melalui BAZ Y2.2	0.1211	0.0885	0,5996	0,0261
Hifzud-din Y3.1	0.2369	0.2241	0,0003	0,5165
Hifzun-nafs Y3.2	0.2486	0.2580	0,1216	0,7328
Hifzul-aql Y.3.3	0.1928	0.1974	0,1200	0,5912
Hifzul-mal Y3.4	0.1125	0.0944	0,0193	0,2396
Hifzun-nasl Y3.5	0.0115	0.0264	0,1088	0,1841

Sumber: Data primer diolah, 2012

Sebagai contoh, Tabel 5.9 di atas memperlihatkan bahwa nilai *loading factor* untuk indikator X1.1 adalah 0,8087. Indikator ini memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk lainnya, yaitu Perilaku Muzakki (0,5953), Cara Pengeluaran Zakat (0,3586), dan Kesejahteraan Muzakki (0,4437). Semua nilai *loading factor* dalam konstruk Persepsi Muzakki tentang zakat memiliki korelasi yang lebih tinggi dibanding dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan konstruk Persepsi Muzakki tentang zakat mampu menjelaskan varian yang lebih tinggi dengan indikator X1.1-X1.3 dibanding dengan indikator lainnya. Indikator Y1.1-Y1.5 memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk Perilaku Muzakki dibanding dengan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Indikator Y2.1-Y2.2 memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk Cara Pengeluaran Zakat dibanding dengan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Begitu juga dengan Y3.1-Y3.5 memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk Kesejahteraan Muzakki dibanding dengan nilai korelasi dengan konstruk lainnya.

4. Uji Reliabilitas (*Reliability*)

Evaluasi ketiga adalah melihat *composite reliability* atau reliabilitas konstruk yang digambarkan oleh tabel *composite reliability*. Statistik yang digunakan adalah *cronbach's alpha* atau *composite reliability*. Pemeriksaan *convergent validity* dikatakan

reliable jika nilai *cronbach's alpha* atau *composite reliability* di atas 0,7 dengan kata lain menunjukkan konstruk memiliki reliabilitas atau keandalan yang tinggi sebagai alat ukur (Yamin, 2009: 41). Namun demikian, nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan oleh PLS sedikit *under estimate* sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *composite reliability* (Latan, 2012: 100). Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10 Overview Construct Internal Consistency

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
Kesejahteraan Muzakki (Y3)			0.1307		0.2489	0.0048
Cara Pengeluaran Zakat (Y2)	0.6455	0.7755	0.1034	0.5395	0.6455	0.0037
Perilaku Muzakki (Y1)	0.5819	0.7501	0.4873	0.5972	0.3819	0.1822
Persepsi Muzakki tentang Zakat (X1)	0.5476	0.7428		0.3904	0.4476	

Sumber: *Output SmartPLS, 2012*

Berdasarkan hasil Tabel 5.10 di atas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai *composite reliabiliy* di atas 0,7, sehingga dapat dikatakan konstruk memiliki reliabilitas yang baik sebagai alat ukur. Dapat dilihat pula bahwa nilai-nilai *composite reliability* lebih tinggi untuk semua konstruk dibandingkan dengan nilai *cronbach's alpha*.

5. Analisis Model Struktural (*Structural Model*)

Evaluasi model struktural bertujuan untuk melihat signifikansi setiap koefisien jalur yang menyatakan apakah ada signifikansi atau tidak adanya pengaruh antar variabel laten. Pengujian koefisien jalur pada *inner* model berarti juga menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang tercermin pada jalur-jalur yang ada pada model.

Untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak digunakan kriteria: Jika $t\text{-statistik} >$ dari $t\text{-tabel}$ pada derajat bebas dan

tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan. Dalam penelitian ini harga $t_{\text{-tabel}}$ dengan derajat bebas > 120 dengan harga $\alpha = 0,05$ adalah 1,96. Jika $t_{\text{-statistik}} \geq t_{\text{-tabel}} (1,96)$;artinya terdapat pengaruh positif (signifikan), maka H_a diterima dan H_o ditolak. Jika $t_{\text{-statistik}} \leq t_{\text{-tabel}} (1,96)$; artinya tidak terdapat pengaruh positif (tidak signifikan), maka H_a ditolak dan H_o diterima. Hasil pengujian hipotesis jalur dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Hasil Pengujian Hipotesis (*Path Modeling*)

Hip	Jalur	Original Sample Estimate (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T-Statistik *)	Ket.
H1	Persepsi Muzakki tentang Zakat → Perilaku Muzakki	0.6981	0.6988	0.0334	0.0334	20.8751	Signifikan
H2	Persepsi Muzakki tentang Zakat → Cara Pengeluaran Zakat	0.3120	0.3073	0.0817	0.0817	3.8185	Signifikan
H3	Perilaku Muzakki → Cara Pengeluaran Zakat	0.0135	0.0226	0.0884	0.0884	0.1533	Tdk Signifikan
H4	Perilaku Muzakki → Kesejahteraan Muzakki	0.3271	0.3255	0.1261	0.1261	2.5930	Signifikan
H5	Cara Pengeluaran Zakat → Kesejahteraan Muzakki	0.0960	0.0984	0.0828	0.0828	1.1583	Tdk Signifikan

Sumber: Data diolah, 2012

*) signifikan 5 % ; *two side test* $t_{\text{tabel}} = 1,96$, dengan derajat bebas >120

Berdasarkan hasil perhitungan *inner model* pada Tabel 5.11 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama

Dari hasil uji nilai *t-statistics* sebesar 20,8751, yang menunjukkan angka yang lebih besar dari $t_{\text{-tabel}} = 1,96$. $t_{\text{-statistik}} (20,8751) > t_{\text{-tabel}} (1,96)$. Artinya H_o ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel persepsi Muzakki tentang zakat terhadap perilaku muzakki,

artinya bahwa semakin besar/baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula perilaku Muzakki tentang zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku Muzakki. Dengan demikian, maka hipotesis pertama terbukti dan dapat diterima.

2. Hipotesis Kedua

Dari hasil uji nilai *t-statistics* sebesar 3,8185, yang menunjukkan angka yang lebih besar dari $t\text{-tabel} = 1,96$. $t\text{-statistik} (3,8185) > t\text{-tabel} (1,96)$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel persepsi Muzakki tentang zakat terhadap pengeluaran zakat, artinya bahwa semakin besar/baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran zakat. Dengan demikian, maka hipotesis kedua terbukti dan dapat diterima.

3. Hipotesis Ketiga

Dari hasil uji nilai *t-statistics* sebesar 0,1533, yang menunjukkan angka yang lebih kecil dari $t\text{-tabel} = 1,96$. $t\text{-statistik} (0,1533) \leq t\text{-tabel} (1,96)$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku Muzakki terhadap pengeluaran zakat, artinya bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, tidak akan memberi dampak secara signifikan terhadap pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran zakat. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga tidak terbukti dan tidak dapat diterima (ditolak).

4. Hipotesis Keempat

Dari hasil uji nilai *t-statistics* sebesar 2,5930, yang menunjukkan angka yang lebih besar dari $t\text{-tabel} = 1,96$. $t\text{-statistik} (2,5930) > t\text{-tabel} (1,96)$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku Muzakki terhadap kesejahteraan Muzakki, artinya bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, maka akan semakin besar/baik pula kesejahteraan Muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki. Dengan demikian, maka hipotesis keempat terbukti dan dapat diterima.

5. Hipotesis Kelima

Dari hasil uji nilai *t-statistics* sebesar 1,1583, yang menunjukkan angka yang lebih kecil dari $t\text{-tabel} = 1,96$. $t\text{-statistik} (1,1583) \leq t\text{-tabel} (1,96)$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa, tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel pengeluaran zakat terhadap kesejahteraan Muzakki, artinya bahwa semakin besar/baik pengeluaran zakat, tidak akan memberi dampak secara signifikan terhadap kesejahteraan muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas pengeluaran zakat ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan muzakki. Dengan demikian, maka hipotesis kelima tidak terbukti dan tidak dapat diterima (ditolak).

D. Struktur Hubungan Antar Variabel Penelitian

Hubungan antar variabel penelitian berdasarkan struktur *inner* model jalur antar variabel tidak terdapat pengaruh langsung antar variabel dan hanya terdapat pengaruh tidak langsung. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Hubungan Tidak Langsung antar Variabel Penelitian

Struktur hubungan tidak langsung antar variabel penelitian terdiri dari tiga jalur yaitu: a) Variabel eksogen Persepsi Muzakki

tentang zakat (X1), variabel *intervening* Perilaku Muzakki tentang zakat (Y1) dan variabel endogen Kesejahteraan Muzakki (Y3); b). Variabel eksogen Persepsi Muzakki tentang zakat (X1), variabel *intervening* Cara Pengeluaran Zakat (Y2) dan variabel endogen Kesejahteraan Muzakki (Y3), dan c) Variabel eksogen Persepsi Muzakki tentang zakat (X1), variabel *intervening* Perilaku Muzakki tentang zakat (Y1), variabel *intervening* Cara Pengeluaran Zakat (Y2) dan variabel endogen Kesejahteraan Muzakki (Y3).


Tabel 5.12 menyajikan hasil struktur hubungan tidak langsung yang terjadi di antara variabel-variabel eksogen, variabel *intervening* dan variabel endogen sebagai berikut:

Tabel 5.12 Struktur Hubungan Tidak Langsung Variabel Penelitian

Variabel	Perilaku Muzakki (Y1)	Pengeluaran Zakat (Y2)	Kesejahteraan Muzakki (Y3)
Persepsi Muzakki (X1)	0,6981	-	0,3271
	-	0,3120	0,0960
	0,6981	0,0135	1,158

Sumber: Data diolah, 2012

Secara skematis, hubungan antarvariabel secara keseluruhan ditampilkan pada Gambar 5.1 berikut:



Sumber: *Output SmartPLS*

Gambar 5.1 Hasil Inner Model (Original Sample Estimate)

E. Hasil Analisis Deskriptif, Kualitatif Dan Intuitif

Hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh persepsi Muzakki terhadap perilaku dan pengeluaran zakat serta peningkatan kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan hasil yang cukup baik, dan hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji hipotesis pada uraian tersebut mengenai teori-teori atau pendapat para pakar serta hasil riset sebelumnya adalah telah membuktikan kebenaran pandangan Al-Qur'an dan as-Sunah.

Selanjutnya, akan diuraikan temuan empirik hasil penelitian yang telah dianalisis secara kuantitatif sesuai dengan teori atau pendapat para pakar, dan temuan empirik hasil penelitian sebelumnya yang merupakan jawaban dari hipotesis satu sampai hipotesis lima. Hasil analisis deskriptif dan pandangan Al-Qur'an dan as-Sunah sebagai jawaban dari rumusan masalah enam sampai delapan yang tidak dihipotesiskan yang dianalisis secara kualitatif dan intuitif/*kasyf* sehingga diperoleh teori baru ataupun pengembangan teori yang sudah ada. Dalam pembahasan ini juga akan dikemukakan kontribusi dan kelemahan dari studi ini.

F. Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara deskriptif terhadap variabel atau indikator penelitian, maka distribusi jawaban responden pada setiap variabel atau indikator penelitian, juga hubungan antara satu variabel dengan variabel penelitian lainnya, dapat disajikan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Variabel Persepsi Muzakki tentang Zakat (X1)

Variabel Persepsi Muzakki tentang Zakat terdiri atas tiga indikator, yaitu: Penilaian Individu (X1.1), Situasi/Kondisi (X1.2) dan Tingkah Laku (X1.3). Ketiga indikator tersebut masing-masing diajukan satu pertanyaan/pernyataan kepada responden, yaitu:

- a. Indikator Penilaian Individu (X1.1) dengan pertanyaan/pernyataan: Saya mengeluarkan zakat karena memahami dari membaca Al-Qur'an dan al-Hadis.


- b. Indikator Situasi/Kondisi (X1.2) dengan pertanyaan/ pernyataan: Zakat saya keluarkan di saat saya merasa lapang atau pada waktu tertentu saja.
- c. Indikator Tingkah Laku (X1.3) dengan pernyataan/pertanyaan: Saya mengeluarkan zakat adalah karena mengikuti tetangga dan kerabat.

Setelah diuji validitas dan reliabilitas, seluruh *item* tersebut ternyata telah memenuhi kriteria sehingga semua *item* diikutkan dalam pengujian. Dari hasil rekapitulasi sebaran kuesioner, maka frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* dari variabel persepsi Muzakki tentang zakat dan indikator-indikator tersebut di atas disajikan dalam Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Persepsi Muzakki Tentang Zakat (X1)

Jenis Item	Jumlah Responden pada Nilai Skor (Menurut Skala LIKERT)										Modus
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Penilaian Individu (X.1.1)	5	1,7	12	4,0	2	0,7	161	54,2	117	39,4	4
Situasi/Kondisi (X1.2)	29	9,8	115	38,7	27	9,1	117	39,4	9	3,0	4
Tingkah Laku (X1.3)	0	0,0	151	50,8	49	16,5	86	29,0	11	3,7	2

Sumber: Data primer diolah, 2012



Sumber: Data primer pada Tabel 5.13

Gambar 5.2 Grafik Distribusi Frekuensi Persepsi Muzakki

Tabel 5.13 dan Gambar 5.2 tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa pada indikator penilaian individu (X1.1) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 161 (54,2 %) yang menunjukkan bahwa secara umum persepsi Muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/pernyataan bahwa pengeluaran zakat dilakukan karena memahami dari membaca Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berarti bahwa, persepsi Muzakki tentang zakat terkait dengan indikator penilaian individu sudah menunjukkan persepsi yang baik, Muzakki telah memahami perintah zakat langsung dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan Hadis saw., sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surah at-Baqarah (2) ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Depag RI, 2008: 72).

Dengan pemahaman seperti ini diharapkan akan berdampak pada perilaku Muzakki yang baik pula dan juga akan berdampak pada peningkatan jumlah pengeluaran zakat yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan baik bagi Muzakki itu sendiri maupun terhadap mustahiq. Indikator situasi/kondisi (X1.2) pada pertanyaan/pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 117 (39,4%) yang menunjukkan bahwa secara umum persepsi muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/pernyataan bahwa zakat dikeluarkan di saat merasa lapang atau pada waktu tertentu saja.

Jawaban responden tersebut memberikan indikasi bahwa persepsi responden terhadap zakat belum sepenuhnya mencerminkan akan makna diperintahkannya zakat, di mana responden hanya memahami bahwa zakat hanya dikeluarkan pada waktu tertentu saja atau di saat merasa lapang, padahal jika dihubungkan dengan indikator penilaian individu, jawaban responden memahami karena membaca Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berarti, pemahaman responden terhadap zakat hanya dilakukan pada waktu lapang saja atau berdasarkan kondisi, padahal perintah zakat jelas tersebut sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran (3), ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Depag RI, 2008: 111).

Indikator tingkah laku (X1.3) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 2 (tidak setuju) sebanyak 151 (50,8%) yang menunjukkan bahwa secara umum persepsi muzakki tentang zakat, responden tidak setuju terhadap pertanyaan/ pernyataan bahwa pengeluaran zakat adalah karena mengikuti tetangga dan kerabat.

Jawaban responden tersebut di atas memberi gambaran bahwa persepsi muzakki tentang zakat terkait dengan indikator tingkah laku menunjukkan persepsi yang baik, di mana responden memersepsikan bahwa dalam melaksanakan zakat tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain, kecuali atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd (13), ayat 22:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ هُمُ عُقْبَى الدَّارِ ﴿١١٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (Depag RI, 2008: 439)

2. Variabel Perilaku Muzakki (Y1)

Variabel Perilaku Muzakki terdiri atas lima indikator, yaitu: Kemampuan yang Berbeda (Y1.1), Kepercayaan Pribadi/Nilai (Y1.2), Pengharapan Kebutuhan (Y1.3), Kepribadian (Y1.4) dan Pengalaman Masa Lalu (Y1.5). Kelima indikator tersebut masing-masing diajukan satu pertanyaan/ Pernyataan kepada responden, yaitu:

- a. Indikator Kemampuan yang Berbeda (Y1.1) dengan pertanyaan/ pernyataan: Saya mengeluarkan zakat karena merasa berkecukupan dan perlu membantu orang lain.
- b. Indikator Kepercayaan Pribadi/Nilai (Y1.2) dengan pertanyaan/ pernyataan: Saya mengeluarkan zakat dalam rangka memenuhi kewajiban rukun Islam.
- c. Indikator Pengharapan Kebutuhan (Y1.3) dengan pertanyaan/ pernyataan: Saya mengeluarkan zakat infak karena berharap mendapat imbalan dari Allah Swt.
- d. Indikator Kepribadian (Y1.4) dengan pertanyaan/ pernyataan: Saya mengeluarkan zakat karena kebiasaan memberi dan sudah menjadi tradisi keluarga.
- e. Indikator Pengalaman Masa Lalu (Y1.5) dengan pertanyaan/ pernyataan: Saya mengeluarkan zakat karena pengalaman masa lalu dan berharap kehidupan yang lebih baik pada masa datang.


Setelah diuji validitas dan reliabilitas, seluruh *item* tersebut ternyata telah memenuhi kriteria sehingga semua *item* diikuti dalam pengujian. Dari hasil rekapitulasi sebaran kuesioner, maka frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* dari variabel perilaku Muzakki dan indikator-indikator tersebut di atas disajikan dalam Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Perilaku Muzakki (Y1)

Jenis Item	Jumlah Responden pada Nilai Skor (Menurut Skala LIKERT)										Modus
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Kemampuan yang berbeda (Y1.1)	10	3,4	28	9,4	46	15,5	158	53,2	55	18,5	4

Jenis Item	Jumlah Responden pada Nilai Skor (Menurut Skala LIKERT)										Modus
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Kepercayaan pri-badi/nilai (Y1.2)	0	0,0	5	1,7	0	0,0	167	56,2	125	42,1	4
Pengharapan Kebutuhan (Y1.3)	16	5,4	85	28,6	45	15,2	104	35,0	47	15,8	4
Kepribadian (Y1.4)	6	2,0	31	10,4	37	12,5	218	73,4	5	1,7	4
Pengalaman masa lalu (Y1.5)	23	7,7	200	67,3	46	15,5	28	9,4	0	0,0	2

Sumber: Data primer diolah, 2012.



Sumber: Data primer pada Tabel 5.14.

Gambar 5.3 Grafik Distribusi Frekuensi Perilaku Muzakki

Tabel 5.14 dan Gambar 5.3 tersebut di atas dapat menjelaskan bahwa pada indikator kemampuan yang berbeda (Y1.1) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 158 (53,2%) yang menunjukkan bahwa secara umum perilaku Muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa pengeluaran zakat dilakukan karena merasa berkecukupan dan perlu membantu orang lain.

Komposisi jawaban responden tersebut di atas memberi gambaran bahwa secara umum responden pada umumnya mengeluarkan zakat didorong oleh kondisi internal responden sebagai Muzakki, responden sudah merasa berkecukupan dari segi materi sehingga merasa perlu mengeluarkan zakat dan perlu membantu orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah ath-Thalaaq (65), ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Depag RI, 2008: 1060).

Indikator kepercayaan pribadi/nilai (Y1.2) pada pertanyaan/ pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 167 (56,2%) yang menunjukkan bahwa secara umum perilaku Muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa Muzakki mengeluarkan zakat dalam rangka memenuhi kewajiban rukun Islam. Kondisi ini memberikan pemahaman bahwa responden telah memahami betul tentang pokok-pokok ajaran Islam, terutama terhadap rukun Islam. Karena itu, dengan pemahaman seperti ini Muzakki diharapkan semakin

menyadari akan makna yang terkandung dalam pelaksanaan zakat, di antaranya firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ibrahim (14), ayat 31:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ۝

Artinya: Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan (Depag RI, 2008: 452).

Indikator pengharapan kebutuhan (Y1.3) pada pertanyaan/ pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 104 (35,0%) yang menunjukkan bahwa secara umum perilaku Muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/pernyataan bahwa Muzakki mengeluarkan zakat karena berharap imbalan dari Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa, responden telah memahami betul apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan zakat sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2), ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis

(pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat (Depag RI, 2008: 72).

Indikator kepribadian (Y1.4) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 218 (73,4%) yang menunjukkan bahwa secara umum perilaku Muzakki tentang zakat, responden setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa Muzakki mengeluarkan zakat dilakukan karena kebiasaan memberi dan sudah menjadi tradisi keluarga. Hal ini memberi gambaran bahwa responden secara umum sudah terbiasa memberi atau mengeluarkan zakat dan sudah menjadi kepribadian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Saba' (34), ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (Depag RI, 2008: 791).

Indikator pengalaman masa lalu (Y1.5) pada pertanyaan/ pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 2 (tidak setuju) sebanyak 200 (67,3%) yang menunjukkan bahwa secara umum perilaku Muzakki tentang zakat, responden tidak setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa Muzakki mengeluarkan zakat karena pengalaman masa lalu dan berharap kehidupan yang lebih baik pada masa datang. Jawaban responden tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran zakat yang dilakukan responden betul-betul karena kesadaran sebagai seorang muslim, bukan karena mengharap sesuatu ataupun karena didasarkan pada pengalaman, tetapi lebih kepada pemahaman terhadap syariat Islam dan hanya

berharap pahala dari Allah Swt., sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah (2), ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Deapg RI, 2008: 27).

3. Variabel Cara Pengeluaran Zakat (Y2)

Variabel Cara Pengeluaran Zakat terdiri atas dua indikator, yaitu: Langsung ke Mustahiq (Y2.1) dan Melalui BAZ (Y2.2). Kedua indikator tersebut masing-masing diajukan satu pertanyaan/pernyataan kepada responden, yaitu:


- a. Indikator Langsung ke Mustahiq (Y2.1) dengan pertanyaan/pernyataan: Dalam mengeluarkan zakat, saya menyerahkan langsung ke Mustahiq.
- b. Indikator Melalui BAZ (Y2.2) dengan pertanyaan/pernyataan: Dalam mengeluarkan zakat, saya menyerahkan kepada BAZ sebagai Lembaga

Setelah diuji validitas dan reliabilitas, seluruh *item* tersebut ternyata telah memenuhi kriteria sehingga semua *item* diikutkan dalam pengujian. Dari hasil rekapitulasi sebaran kuesioner, maka frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* dari variabel pengeluaran zakat dan indikator-indikator tersebut di atas disajikan dalam Tabel 5.15 berikut.

Tabel 5.15 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Cara Pengeluaran Zakat (Y2)

Jenis Item	Jumlah Responden pada Nilai Skor (Menurut Skala LIKERT)										Modus
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Langsung ke Mustahiq (Y2.1)	20	6,7	159	53,5	32	10,8	85	28,6	1	0,3	2
Melalui BAZ (Y.2.2)	27	9,1	110	37,0	53	17,8	103	34,7	4	1,3	2

Sumber: Data primer diolah, 2012.



Sumber: Data primer pada Tabel 5.15

Gambar 5.4 Grafik Distribusi Frekuensi Pengeluaran ZIS

Tabel 5.15 dan Gambar 5.4 di atas dapat menjelaskan bahwa pada indikator langsung ke mustahiq (Y2.1) pada pertanyaan/ pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 2 (tidak setuju) sebanyak 159 (53,5%) yang menunjukkan bahwa secara

umum Muzakki tidak setuju cara pengeluaran zakat terhadap pernyataan/pernyataan bahwa Muzakki mengeluarkan zakat menyerahkan langsung ke Mustahiq. Hal ini memberi gambaran bahwa, responden secara umum menyerahkan atau menyalurkan zakat melalui lembaga zakat yang ada, namun sebagian yang lain tetap menyalurkan zakat langsung ke Mustahiq. Firman Allah Swt., dalam surah al-Taubah (9), ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 353).

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk mengambil zakat kepada para Muzakki, yang menjalankan fungsi tersebut adalah peran pemerintah atau lembaga yang dibentuk untuk mengumpulkan zakat tersebut, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Karena itu, dapat dipahami bahwa persepsi responden terhadap penyaluran zakat ini harusnya melalui lembaga yang ada.

Indikator melalui BAZ (Y2.2) pada pertanyaan/pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 2 (tidak setuju) sebanyak 110 (37,0%) yang menunjukkan bahwa secara umum Muzakki tidak setuju cara pengeluaran zakat terhadap pernyataan/pernyataan bahwa pengeluaran zakat dilakukan dengan menyerahkan langsung ke lembaga zakat. Jawaban responden pada indikator ini, menunjukkan adanya ketidakpercayaan responden terhadap lembaga zakat yang ada, karena itu perlu ada upaya penguatan terhadap lembaga zakat, baik dari segi manajemen, maupun dari segi kualitas sumber daya manusia yang ada. Terhadap jawaban responden seperti

ini, dapat dirujuk pada firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Depag RI, 2008: 54).

Ayat tersebut di atas dapat memberi pemahaman bahwa zakat, hendaknya disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq) sebagai bentuk kebaikan kepada mereka. Karena itu, dapat dipahami jika sebagian responden menyalurkan langsung zakat kepada Mustahiq.

4. Variabel Kesejahteraan Muzakki (Y3)

Variabel Kesejahteraan Muzakki terdiri atas lima indikator, yaitu: *Hifzud-din*/menjaga agama (Y3.1), *Hifzun-nafs*/menjaga jiwa (Y3.2), *Hifzul-aql*/menjaga akal (Y3.3), *Hifzul-maal*/menjaga harta (Y3.4), dan *Hifzun-nasl* /menjaga keluarga (Y3.5). Kelima indikator tersebut masing-masing diajukan satu pertanyaan/pernyataan kepada responden, yaitu:

- a. Indikator *Hifzud-din* (Y3.1) dengan pertanyaan/pernyataan: Saya semakin rajin melaksanakan salat fardu dan sunah serta ibadah-ibadah lainnya sekeluarga.
- b. Indikator *Hifzun-nafs* (Y3.2) dengan pertanyaan/pernyataan: Anggota keluarga saya senantiasa dalam keadaan semakin sehat walafiat dan mendapat jaminan sosial.
- c. Indikator *Hifzul-aql* (Y3.3) dengan pertanyaan/pernyataan: Tingkat kelulusan pendidikan anggota keluarga saya rata-rata

tamat pendidikan menengah atas dan sebagian sudah menempuh pendidikan tinggi.


- d. Indikator *Hifsul-maal* (Y3.4) dengan pertanyaan/ Pernyataan: Keluarga saya lebih mampu memenuhi kebutuhan primer dan sebagian sudah dapat memenuhi kebutuhan sekunder.
- e. Indikator *Hifsun-nasl* (Y3.5) dengan pertanyaan/ Pernyataan: Keluarga saya senantiasa hidup dalam keadaan lebih harmonis dan senantiasa saling tolong menolong dalam kesulitan.

Setelah diuji validitas dan reliabilitas, seluruh *item* tersebut ternyata telah memenuhi kriteria sehingga semua *item* diikutkan dalam pengujian. Dari hasil rekapitulasi sebaran kuesioner, maka frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* dari variabel Kesejahteraan Muzakki dan indikator-indikator tersebut di atas disajikan dalam Tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesejahteraan Muzakki (Y3)

Jenis Item	Jumlah Responden pada Nilai Skor (Menurut Skala LIKERT)										Modus
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Hifsud-din (Y3.1)	2	0,7	1	0,3	17	5,7	197	66,3	80	26,9	4
Hifsun-nafs (Y3.2)	4	1,3	0	0,0	21	7,1	185	62,3	87	29,3	4
Hifzul-aql (Y3.3)	3	1,0	1	0,3	22	7,4	204	68,7	67	22,6	4
Hifzul-mal (Y3.4)	1	0,3	0	0,0	8	2,7	195	65,7	93	31,3	4
Hifzun-nasl (Y3.5)	0	0,0	0	0,0	27	9,1	187	63,0	83	27,9	4

Sumber: Data primer diolah, 2012



Sumber: Data primer pada Tabel 5.16

Gambar 5.5 Grafik Distribusi Frekuensi Kesejahteraan Muzakki

Tabel 5.16 dan Gambar 5.5 di atas dapat menjelaskan bahwa pada indikator *hifzud-din* (Y3.1) pada pertanyaan/pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 197 (66,3%) yang menunjukkan bahwa secara umum Muzakki setuju terhadap pernyataan/pernyataan bahwa Muzakki semakin rajin melaksanakan salat fardu sekeluarga dan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunah yang lain. Hal di atas, dapat dimaknai bahwa responden telah memahami agama Islam sebagai agama yang paling sempurna yang telah memberikan koridor bagi umat Islam agar dalam aktivitas kehidupan tidak melepaskan diri dari ajaran Al-Qur'an dan as-Sunah, sebagai jalan yang lurus. Firman Allah Swt., dalam surah al-An'am (6), ayat 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa (Depag RI, 2008: 256).

Muzakki dalam studi ini menyadari bahwa agama merupakan suatu pegangan, guna memandu diri dalam melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalam agama Islam. Dengan demikian, Muzakki telah menyadari sepenuhnya bahwa agama merupakan suatu kebutuhan dan karenanya perlu dijaga agar tetap tegak dengan senantiasa mengamalkan segala perintah agama. Salah satu di antaranya adalah dengan senantiasa melaksanakan dan menegakkan salat dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah khusus maupun ibadah umum, wajib ataupun sunah.

Indikator *hifzun-nafs* (Y3.2) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 185 (62,3%) yang menunjukkan bahwa secara umum Muzakki setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa anggota keluarganya senantiasa dalam keadaan semakin sehat walafiat dan anggota keluarga Muzakki mendapat jaminan sosial. Dari jawaban responden tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa responden telah memahami bahwa menjaga jiwa merupakan salah satu aspek yang ada dalam diri manusia, yang harus terjaga. Fungsi jiwa seringkali berubah-ubah, ketika mengorientasikan pandangan tempat asalnya, dunia rohani, maka ia disebut *ruh*, ketika jiwa melakukan suatu pemikiran rasional atau penalaran, maka ia disebut *'akal*, ketika memperoleh pencerahan dari Allah Swt., pada saat terjadinya *mukasyfah* (hijab), maka ia disebut *qalbu*, dan jika berhadapan dengan tubuh, maka ia disebut dengan nafsu. (Badaruddin, 2008: 93). Banyak

ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jiwa, di antaranya dalam surah asy-Syams (91), ayat 9-10.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (Depag RI, 2008: 1164).

Dengan demikian, kebutuhan akan jiwa sekaligus menjaganya akan menumbuhkan kesadaran Muzakki melaksanakan zakat dengan keadaan jiwa yang tenang ditandai dengan adanya rasa puas, rasa nyaman, dan bahagia karena dapat berbagi dengan sesama umat Islam yang masih berada dalam keterbatasan, terutama dari segi materi. Adanya rasa nyaman dan rasa puas berarti kesejahteraan jiwa Muzakki dapat terpenuhi.

Indikator *hifzul-aql* (Y3.3) pada pertanyaan/pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 204 (68,7%) yang menunjukkan bahwa secara umum muzakki setuju terhadap pernyataan/pernyataan bahwa tingkat kelulusan pendidikan anggota keluarga Muzakki rata-rata tamat pendidikan menengah dan sebagian anggota keluarga Muzakki sudah menempuh pendidikan tinggi.

Akal merupakan salah satu ciri utama yang membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya seperti hewan sehingga dengan akal yang dimilikinya dapat dipergunakan untuk berpikir. Akal adalah tempatnya ilmu dan sarana untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkan ilmu tersebut. Ilmu adalah milik Allah Swt., manusia diwajibkan untuk menggali lebih dalam ilmu Allah Swt., dengan akal yang dimilikinya, baik melalui yang tertulis (*qauliyah*) maupun yang tidak tertulis (*qauniyah*). Berdasarkan ilmu yang dimilikinya manusia dapat membaca dan menerjemahkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, keturunan, dan umat manusia secara keseluruhan. Dengan ilmu yang dimiliki manusia yang satu dapat dibedakan dengan manusia yang lainnya. Bahkan Allah Swt.,

mengangkatnya beberapa derajat dari orang yang tidak berilmu sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an, surah al-Mujaadilah (58), ayat 11 berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ط
وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ج
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2008: 1028).

Muzakki dalam studi ini telah menyadari betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan diri dan keluarganya, karena dengan ilmu yang dimilikinya telah mampu untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing, bahkan dengan ilmu yang dimilikinya telah mampu menghasilkan suatu pendapatan guna membiayai kehidupan diri dan keluarganya. Dari jawaban responden terlihat bahwa latar belakang pendidikan mereka sebagian telah mencapai pendidikan, hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki motivasi yang kuat untuk menempuh pendidikan tinggi yang didukung sepenuhnya oleh keberadaan keluarga.

Indikator *hifzul-maal* (Y3.4) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 195 (65,7%) yang menunjukkan bahwa secara umum Muzakki setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa keluarga Muzakki telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sebagian sudah dapat memenuhi kebutuhan sekunder.

Jawaban responden tersebut di atas memberi pemahaman bahwa responden sadar betul akan pentingnya harta yang merupakan salah satu kebutuhan yang esensial dalam kehidupan. Sehingga, manusia berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh harta dan seakan-akan tidak dapat berpisah dari kehidupan manusia dan karena esensialnya kebutuhan ini, berbagai upaya pula dilakukan untuk menjaganya. Dalam Al-Qur'an telah mengisyaratkan tentang ikhtiar manusia untuk mencari harta dikaitkan dengan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan tidak melakukan kerusakan, dan berbagai ayat dan hadis yang memerintahkan untuk membagi harta yang dimiliki tersebut kepada orang yang tidak mampu di antaranya melalui perintah zakat. Hal ini dimaksudkan agar harta yang dibutuhkan tersebut terjaga kesuciannya dan berbagai hak milik kita di akhirat melalui balasan pahala dari Allah Swt. Di antaranya firman Allah Swt., yang terdapat dalam Al-Qur'an, surah al-Qashash (28), ayat 77.

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Depag RI, 2008: 717).

Merujuk dari uraian di atas yang mengacu pada berbagai landasan baik dari Al-Qur'an dan hadis, maupun berbagai literatur, dapat dikatakan bahwa responden dalam studi ini telah mencapai taraf sejahtera, karena dengan membutuhkan dan menjaga lima aspek

pokok di atas, maka responden telah memenuhi salah satu kebutuhan dari konsep ekonomi Islam yaitu kebutuhan *daruriyah* (kebutuhan pokok). Terlebih jika dikaitkan dengan kebutuhan berdasarkan indikator ekonomi konvensional dilihat dari kepemilikan materi dan kebutuhan pelengkap lainnya, maka responden dalam studi ini dapat dikatakan berada dalam kategori sejahtera.

Indikator *hifzun-nasl* (Y3.5) pada pertanyaan/ Pernyataan, jawaban yang paling banyak muncul adalah jawaban 4 (setuju) sebanyak 187 (63,0%) yang menunjukkan bahwa secara umum Muzakki setuju terhadap pernyataan/ pernyataan bahwa keluarga Muzakki senantiasa hidup dalam keadaan lebih harmonis dan senantiasa saling tolong menolong dalam kesulitan.

Keturunan atau keluarga yang beriman dan berkualitas merupakan harapan dari setiap umat manusia, khususnya umat Islam, baik yang telah membentuk rumah tangga maupun yang belum. Karena dengan keturunan dan keluarga yang beriman, bertakwa sekaligus berkualitas merupakan generasi yang melanjutkan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Banyak dimensi yang terkandung di dalam kebutuhan/ menjaga keturunan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya yang terdapat dalam surah Luqman (31), ayat 12-19, dengan makna sebagai berikut:

- a) *Generasi/keturunan yang pandai bersyukur kepada Allah Swt., untuk dirinya sendiri.*
- b) *Generasi/keturunan yang tidak mensyrikatkan Allah Swt., dengan yang lainnya.*
- c) *Generasi/keturunan yang menghormati dan taat kepada kedua orang tua dan bersyukur memiliki orang tua yang mampu membawa ke arah kebaikan.*
- d) *Generasi/keturunan yang tidak meninggalkan dan tetap bergaul dengan kedua orang tua meskipun mengajak untuk mensyrikatkan Allah Swt.*
- e) *Generasi keturunan yang selalu berbuat amal kebajikan meskipun seberat biji sawi, tetap mendapat balasan dari Allah Swt.*

- f) *Generasi/keturunan yang selalu mendirikan salat menyuruh manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabar terhadap apa yang menimpanya.*
- g) *Generasi/keturunan yang tidak memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan berjalan di muka bumi dengan angkuh.*
- h) *Generasi/keturunan yang sederhana dalam berjalan dan bersuara lunak lemah lembut, karena seburuk suara ialah suara keledai (Depag RI, 2008: 750 – 751).*

Bertolak dari ayat di atas, dan berdasarkan jawaban responden, maka dapat dipahami bahwa responden dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dapat dijabarkan dan diimplementasikan dalam rutinitas kehidupan, dan pada akhirnya akan membentuk generasi yang taat menjalankan perintah agama. Dengan demikian, akan terjalin kehidupan yang harmonis dan senantiasa saling tolong-menolong dalam kesulitan.

G. Hasil Analisis Kualitatif

1. Pengaruh Persepsi Muzakki tentang Zakat terhadap Perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada Tabel 5.11, yang menunjukkan bahwa variabel persepsi Muzakki tentang zakat (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel perilaku muzakki (Y1) dengan kontribusi sebesar $t_{\text{statistik}} (20,8751) > t_{\text{tabel}} (1,96)$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel persepsi muzakki tentang zakat (X1) terhadap variabel perilaku Muzakki (Y1), sehingga dapat dipahami bahwa semakin besar/baik persepsi muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula perilaku Muzakki tentang zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku Muzakki. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil/tidak baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin kecil/tidak baik pula perilaku Muzakki tentang zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi

Muzakki tentang zakat menurun, maka tidak akan dapat memberikan dampak terhadap perilaku muzakki. Hal ini memberikan gambaran bahwa, persepsi seorang Muzakki tentang zakat akan mempengaruhi perilaku Muzakki terhadap zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi Muzakki tentang zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, telah didasari dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an dan as-Sunah. Sehingga, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi ini, dengan pernyataan bahwa pengeluaran zakat dilakukan karena memahami dari membaca Al-Qur'an dan as-Sunah, hasil rekapitulasi sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* indikator variabel persepsi Muzakki tentang zakat (X1) dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah nomor 4 (setuju), indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya indikator penilaian individu (X1.1) sebesar 54,2%, menyusul indikator situasi/kondisi (X1.2) sebesar 39,4% dan terhadap indikator tingkah laku (X1.3) jawaban yang sering muncul (modus) adalah nomor 2 (tidak setuju) sebesar 50,8%. Hal ini memberi gambaran bahwa, persepsi Muzakki tentang zakat pada indikator tingkah laku, tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa zakat dikeluarkan karena mengikuti tingkah laku tetangga dan kerabat.

Hal ini berarti bahwa persepsi Muzakki tentang zakat terkait dengan indikator-indikator penilaian individu (X1.1), situasi/kondisi (X1.2) dan tingkah laku (X1.3) menunjukkan persepsi yang baik, Muzakki telah memahami perintah zakat langsung dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan as-Sunah.

Hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis dalam studi ini sesuai dengan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar tentang persepsi, di antaranya Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11), mengemukakan "Teori Tindakan Beralasan" (*theory of reasoned action*) dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku volisional (perilaku yang

dilakukan atas kemauan sendiri). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal: pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu; kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat; ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.

Kemudian, yang terpenting untuk dipahami terkait dengan studi ini adalah bagaimana pemahaman Muzakki tentang zakat sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunah dapat mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan perintah zakat, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain kecuali atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd (13), ayat 22:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمُ عُقَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik) (Depag RI, 2008: 439).

Ayat di atas dapat memberi rujukan bahwa persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku

Muzakki. Dengan persepsi yang baik (sabar dan hanya mencari rida Allah), maka akan berdampak pada perilaku yang baik pula pada seseorang. Karena itu, akan berdampak pada tindakan atau perbuatan yang lahir dari kesadaran yang mendalam (menafkahkan rezeki baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan) dan keyakinan akan kebenaran terhadap apa yang dilakukan.

2. Pengaruh Persepsi Muzakki tentang Zakat terhadap Pengeluaran Zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada Tabel 5.11, yang menunjukkan bahwa variabel persepsi Muzakki tentang Zakat (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel pengeluaran zakat (Y2) dengan kontribusi sebesar $t_{\text{statistik}} (3,8185) > t_{\text{tabel}} (1,96)$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel persepsi muzakki tentang zakat (X1) terhadap variabel pengeluaran zakat (Y2), dengan demikian dapat dipahami bahwa semakin besar/baik persepsi muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran zakat. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil/tidak baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin kecil/tidak baik pula pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat menurun, maka tidak akan dapat memberikan dampak terhadap pengeluaran zakat. Hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi seorang Muzakki tentang zakat akan mempengaruhi pengeluaran Muzakki terhadap zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi Muzakki tentang zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, telah didasari dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an dan as-Sunah. Sehingga, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi ini, dengan pernyataan bahwa pengeluaran zakat dilakukan karena memahami dari membaca Al-Qur'an dan as-Sunah, hasil rekapitulasi sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban

responden terhadap *item-item* indikator variabel persepsi Muzakki tentang zakat (X1) dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah nomor 4 (setuju), indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya indikator penilaian individu (X1.1) sebesar 54,2%, menyusul indikator situasi/kondisi (X1.2) sebesar 39,4% dan terhadap indikator tingkah laku (X1.3) jawaban yang sering muncul (modus) adalah nomor 2 (tidak setuju) sebesar 50,8%. Hal ini memberi gambaran bahwa persepsi Muzakki tentang zakat pada indikator tingkah laku, tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa zakat dikeluarkan karena mengikuti tingkah laku tetangga dan kerabat.

Hal ini berarti bahwa persepsi Muzakki tentang zakat terkait dengan indikator-indikator penilaian individu (X1.1), situasi/kondisi (X1.2) dan tingkah laku (X1.3) menunjukkan persepsi yang baik, Muzakki telah memahami perintah zakat langsung dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan as-Sunah. Hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis dalam studi ini sesuai dengan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar tentang persepsi yang terkait dengan tindakan yang dilakukan seseorang, di antaranya Robbins dan Judge (2007: 177), mengemukakan bahwa persepsi tentang individu berbeda dari persepsi kita tentang benda-benda mati seperti meja, mesin, atau gedung karena kita membuat kesimpulan tentang berbagai tindakan dari individu yang tidak kita temui pada benda-benda mati. Benda-benda mati tergantung pada hukum alam, tetapi tidak memiliki keyakinan, motif atau niat, sementara manusia memiliki semua hal tersebut. Hasilnya adalah ketika mengobservasi individu, kita berusaha untuk mengembangkan berbagai penjelasan tentang mengapa mereka berperilaku dalam cara-cara tertentu. Oleh karenanya, persepsi dan penilaian tentang tindakan seseorang akan dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi-asumsi yang kita buat tentang keadaan internal orang itu.

Selanjutnya, yang terpenting untuk dipahami terkait dengan studi ini adalah bagaimana persepsi Muzakki tentang zakat sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunah dapat

mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan perintah zakat, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain kecuali atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surah Ali Imran (3), ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ

تُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Depag RI, 2008: 111).

Ayat tersebut di atas dapat memberi rujukan dan penguatan bahwa persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran zakat. Dengan persepsi yang baik (menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain), maka akan mendorong seseorang untuk berbuat baik dalam bentuk apa saja termasuk di dalamnya adalah dengan memberi bantuan (menafkahkan hartanya) berupa zakat, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.

3. Pengaruh Perilaku Muzakki terhadap Pengeluaran Zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada Tabel 5.11, yang menunjukkan bahwa variabel perilaku Muzakki tentang zakat tidak berpengaruh terhadap variabel pengeluaran zakat dengan nilai sebesar $t_{\text{statistik}} (0,1533) \leq t_{\text{tabel}} (1,96)$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel perilaku Muzakki terhadap variabel pengeluaran zakat. Karena itu, dapat dipahami bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel perilaku Muzakki terhadap variabel pengeluaran zakat, sehingga dapat dipahami bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, tidak akan memberi dampak secara terhadap pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas

perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak terhadap pengeluaran zakat.

Hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa, perilaku Muzakki tentang zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, belum didasari dengan pemahaman yang baik terhadap makna Al-Qur'an dan as-Sunah. Sehingga indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku ini, dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan perilaku Muzakki, hasil rekapitulasi sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* indikator variabel perilaku muzakki (Y1) dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah nomor 4 (setuju), di mana indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya indikator kepribadian (Y1.4) sebesar 73,4%. Selanjutnya, secara berturut-turut indikator kepercayaan pribadi/nilai (Y1.2) sebesar 56,2%, indikator kemampuan yang berbeda (Y1.1) sebesar 53,2%, indikator pengharapan kebutuhan (Y1.3) sebesar 35,0%, dan terhadap indikator pengalaman masa lalu (Y1.5) jawaban yang sering muncul (modus) adalah nomor 2 (tidak setuju) sebesar 67,3%. Hal ini memberi gambaran bahwa perilaku Muzakki tentang zakat pada indikator pengalaman masa lalu, tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dalam mengeluarkan zakat karena pengalaman masa lalu dan berharap kehidupan yang lebih baik pada masa datang.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel perilaku Muzakki tidak berpengaruh terhadap variabel pengeluaran zakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, apa yang diketahui dan dipahami Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan secara baik tentang zakat, yang kemudian tidak dapat membentuk perilakunya (tindakan) untuk mengeluarkan zakat. Hal ini dapat dirujuk pada teori Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11), mengemukakan "Teori Tindakan Beralasan" (*theory of reasoned action*) dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku volisional (perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal; b) bahwa

manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada; dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Studi disertasi ini menjadi temuan bahwa perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya Muzakki mengetahui, mengerti dan memahami akan perintah zakat dengan baik, akan tetapi tidak memberi dampak terhadap perilakunya untuk mengeluarkan zakat. Perilaku seperti ini yang kemudian mengakibatkan jumlah pengumpulan zakat masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Kondisi seperti ini juga terjadi terhadap perintah salat misalnya, umat Islam memahami bahwa perintah salat itu wajib hukumnya, tetapi kenyataan yang ada bahwa tidak sedikit umat Islam yang masih selalu melalaikan perintah salat tersebut.

Selanjutnya, yang terpenting untuk dipahami terkait dengan studi ini adalah bahwa Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya memahami apa yang terkandung dalam Firman Allah Swt., dalam surat at-Taubah (9), ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 353).

Ayat tersebut di atas memberi ketegasan akan adanya perintah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang yang mampu, karena dengan zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Karena itu, yang menjalankan

fungsi tersebut adalah peran pemerintah atau lembaga yang dibentuk untuk mengumpulkan zakat tersebut.

4. Pengaruh Perilaku Muzakki terhadap Kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada Tabel 5.11, yang menunjukkan bahwa variabel perilaku Muzakki berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan Muzakki dengan kontribusi sebesar $t_{\text{statistik}} (2,5930) > t_{\text{tabel}} (1,96)$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku Muzakki terhadap variabel kesejahteraan Muzakki, karena itu dapat dipahami bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, maka akan semakin besar/baik pula kesejahteraan Muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan Muzakki.

Hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, telah didasari dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an dan as-Sunah. Sehingga indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku ini, hasil rekapitulasi sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* indikator variabel perilaku Muzakki (Y1) dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah nomor 4 (setuju), pada 4 indikator. Indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya indikator kepribadian (Y1.4) sebesar 73,4%, menyusul berturut-turut indikator kepercayaan pribadi/nilai (Y1.2) sebesar 56,2%, indikator kemampuan yang berbeda (Y1.1) sebesar 53,2% dan indikator pengharapan kebutuhan (Y1.3) sebesar 35,0%. Terhadap indikator pengalaman masa lalu (Y1.5) jawaban yang sering muncul (modus) adalah nomor 2 (tidak setuju) sebesar 67,3%. Hal ini memberi gambaran bahwa perilaku Muzakki pada indikator pengalaman masa lalu, tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa pengeluaran zakat karena pengalaman masa lalu dan berharap kehidupan yang lebih baik pada masa datang.

Hal ini berarti bahwa, perilaku Muzakki terkait dengan indikator-indikator kemampuan yang berbeda (Y1.1), kepercayaan pribadi/nilai (Y1.2), pengharapan kebutuhan (Y1.3) dan kepribadian (Y1.4) menunjukkan perilaku yang baik, Muzakki telah memahami perintah zakat langsung dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan as-Sunah. Sementara, pada indikator pengalaman masa lalu (Y1.5) menunjukkan pernyataan yang tidak setuju.

Selanjutnya, yang terpenting untuk dipahami terkait dengan studi ini adalah bagaimana aturan dan kewajiban terhadap perintah zakat berdampak kepada perilaku Muzakki dan dapat memberi keyakinan yang mendalam terhadap firman Allah Swt., dalam surat Saba' (34), ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (Depag RI, 2008: 791).

Ayat tersebut di atas dapat memberi gambaran dan keyakinan kepada muzakki bahwa dengan menafkahkan harta apa saja, maka Allah akan memberi kesejahteraan kepada hambanya. Karena itu, dapat dipahami bahwa perilaku yang baik dalam arti taat terhadap perintah zakat, maka akan berdampak baik terhadap kesejahteraan seorang Muzakki.

5. Pengaruh Pengeluaran Zakat terhadap Kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis pada Tabel 5.11, yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran zakat tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan Muzakki dengan nilai sebesar t -statistik

$(1,1583) \leq t_{\text{-tabel}} (1,96)$. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel pengeluaran zakat terhadap variabel kesejahteraan Muzakki. Sehingga, dapat dipahami bahwa semakin besar/baik pengeluaran zakat, tidak akan memberi dampak terhadap kesejahteraan Muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas pengeluaran zakat ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan Muzakki.

Hasil studi di atas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran zakat yang dilakukan oleh muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, belum didasari dengan pemahaman yang baik terhadap makna Al-Qur'an dan as-Sunah, sehingga indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengeluaran zakat ini, dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan pengeluaran zakat, hasil rekapitulasi sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* indikator variabel pengeluaran zakat (Y2) dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah nomor 2 (tidak setuju), di mana indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya indikator langsung ke mustahiq (Y2.1) sebesar 53,5% , selanjutnya indikator melalui BAZ (Y2.2) sebesar 37,0%. Hal ini memberi gambaran bahwa, pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan belum dirasakan dampaknya terhadap kesejahteraan Muzakki.

Kesejahteraan Muzakki dalam studi ini diukur dengan indikator-indikator dengan rekapitulasi hasil sebaran kuesioner diperoleh frekuensi jawaban responden terhadap *item-item* indikator dengan jawaban yang selalu muncul (modus) adalah jawaban nomor 4 (setuju), indikator yang paling tinggi frekuensi jawabannya adalah *hifzul-aql* (Y3.3) sebesar 68,7%, selanjutnya berturut-turut indikator *hifzud-din* (Y3.1) sebesar 66,3%, indikator *hifzul-mal* (Y3.4) sebesar 65,7%, indikator *hifzun-nasl* (Y3.5) sebesar 63,0% dan indikator *hifzun-nafs* (Y3.2) sebesar 62,3%.

Hasil distribusi jawaban responden tersebut memberi gambaran bahwa ukuran kesejahteraan yang dipahami oleh Muzakki lebih banyak didasarkan pada pertimbangan rasionalitas (*hifzul-aql*)

Sehingga, kesejahteraan lebih banyak dikaitkan dengan ukuran-ukuran materi yang sifatnya konvensional. Karena itu, dapat dipahami bahwa dengan mengeluarkan zakat yang dilakukan justru dapat mengurangi tingkat kesejahteraannya.

Kondisi tersebut di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11), mengemukakan “Teori Tindakan Beralasan” (*theory of reasoned action*) dengan mencoba melihat anteseden penyebab perilaku volisional (perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Terkait dengan hasil studi yang telah dikemukakan di atas, Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah (2), ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Depag RI, 2008: 54).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa zakat hendaknya disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya, terutama kepada kerabat sendiri. Karena itu, sesungguhnya kalau seseorang Muzakki mengeluarkan zakat secara langsung maupun tidak langsung akan memberi dampak kesejahteraan pada diri dan keluarganya. Ayat tersebut di atas sekaligus memberikan penjelasan bahwa apa saja kebaikan yang dilakukan seorang muslim (Muzakki), Allah

mengetahuinya dan karena itu akan diberi pahala dan menggantinya berupa rezeki yang halal dan baik.

H. Hasil Analisis Intuitif/*Kasyf*

Intuitif (intuisi) adalah metode kontemplasi (perenungan) yang intens dan mendalam. Dalam pendekatan ini orang menentukan pendapat mengenai sesuatu berdasarkan pengetahuan langsung atau didapat dengan cara proses yang tak disadari atau yang tidak dipikirkan terlebih dahulu (Rozak, 2001: 164). Berkaitan dengan penelitian ini, analisis intuitif digunakan untuk memahami tentang hakikat yang berada dalam pikiran Muzakki sehubungan dengan persepsi dan perilaku Muzakki dalam pelaksanaan zakat serta kaitannya dengan kesejahteraan (Muzakki dan Mustahiq).

1. Variabel Persepsi Muzakki Tentang Zakat terhadap Perilaku Muzakki (H_1)

Indikator mayoritas dari variabel Persepsi Muzakki (Tingkah Laku) mempengaruhi variabel Perilaku Muzakki dengan indikator mayoritas (Kepribadian), dapat diartikan bahwa variabel persepsi Muzakki mempengaruhi secara signifikan dengan muatan tingkah laku dapat mempengaruhi kepribadian Muzakki melalui proses dan berlangsung secara bertahap, perubahan perilaku dapat melalui penguatan iman seorang yang didorong keinginan untuk menunaikan zakat secara ikhlas dan atas dasar kesadaran yang diperoleh dari petunjuk Allah Swt., namun seorang dapat diarahkan untuk mencintai ajarannya (Islam), melalui pendidikan formal atau non formal, hingga mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan segera menyadari kewajibannya sebagai seorang muslim yang bertakwa dan berkewajiban menunaikan segala kewajiban termasuk zakat. Korelasi variabel persepsi Muzakki terhadap variabel perilaku Muzakki, cukup mempunyai keeratan yang tinggi. Sehingga kedua variabel tersebut akan saling memenuhi hubungan yang layak untuk membentuk suatu perubahan, yaitu terjadinya pengaruh yang mengubah kepribadian yang lebih menyenangkan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, para

Muzakki didekatkan dengan firman Allah Swt., dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut, oleh Allah Swt., telah digambarkan tingkah laku manusia jika diminta untuk berzakat, hal ini sungguh Allah telah mengetahui karena zakat ini mengandung nilai ujian bagi hambanya yang dimintai zakatnya, hingga manusia tidak melakukannya dengan penuh gairah dalam menunaikan zakat. Hal ini sangat nampak dan terbukti, baik bukti melalui analisis maupun bukti nyata yang terjadi di tengah masyarakat muslim. Allah Swt., mengetahui sifat dan perilaku hambanya yang masih setengah iman ragu-ragu dalam menjalankan rukun Islam yang ketiga tersebut.

2. Variabel Persepsi Muzakki Tentang Zakat terhadap Cara Pengeluaran Zakat (H₂)

Variabel Persepsi Muzakki yang didominasi oleh indikator tingkah laku dapat mempengaruhi variabel Cara Pengeluaran Zakat dengan indikator mayoritas (Langsung ke Mustahiq). Tingkah laku wajib zakat yang digambarkan oleh variabel persepsi Muzakki berpengaruh signifikan terhadap variabel cara pengeluaran zakat, tingkah laku dari variabel persepsi Muzakki dapat mempengaruhi cara

pengeluaran zakat melalui keeratan hubungan yang kuat antara variabel tersebut (X1) >< (Y2).

Hubungannya dapat mengakibatkan adanya perubahan perilaku terhadap cara pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat adalah sistem pengelolaan zakat yang terikat oleh beberapa produk hukum daerah atau peraturan dalam bentuk undang-undang, karena itu dapat dilihat kekurangan dan penyebab rendahnya minat para Muzakki untuk membayar zakat yang sesungguhnya adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Namun, banyak umat yang belum menyadari atau tidak mengetahui, bahwa dirinya sudah layak menjadi Muzakki, ketidaktahuan seorang dapat diduga karena kurangnya upaya untuk mempelajari ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya. Tingkah laku dari kelompok Muzakki tersebut sedapatnya mendapat informasi dari mubalig atau *stakeholder* lainnya sehingga perubahan atas persepsi yang kurang menguntungkan dari sisi siar Islam dapat segera berubah dan mendorong umat Islam untuk maju dan meramaikan perintah Allah Swt.

Kegembiraan Allah Swt., jika melihat hambanya patuh dan taat melaksanakan perintah serta menjauhi larangan-Nya, dengan demikian rida Ilahi pun akan tercurah bagi hambanya yang beriman. Sejalan dengan bahasan tersebut, Allah Swt., berfirman dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memberikan pengertian, bahwa perintah mengambil dan mengeluarkan zakat semuanya untuk keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan di dunia

terkait hubungan sosial kemasyarakatan yakni adanya kepedulian terhadap kaum duafa, yang sampai saat ini menjadi masalah dunia, negara menghadapi masalah kemiskinan dan kemelaratan, sehingga dalam ajaran Islam, Rasulullah bersabda:

كَأَدَ الْفَقْرِ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: "Hampir saja kemiskinan berubah menjadi kekufuran" (HR.Thabrani).

Wawasan Rasulullah saw., telah memprediksi bahwa kemiskinan akan mengancam keimanan dan ketakwaan seorang muslim, peringatan tersebut adalah cara untuk menjadi perhatian bagi kaum muzakki. Selanjutnya, Allah Swt., berfirman Q.S. al-Baqarah [2]: 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Dari uraian tersebut membuktikan adanya kebenaran dari Allah Swt., bahwa Allah Swt., menurunkan perintah-Nya hanyalah untuk kepentingan manusia, dan jika hamba mengingkarinya, maka Allah Swt., tidak berkurang keagungan dan kebesarannya.

3. Variabel Perilaku Muzakki terhadap Cara Pengeluaran Zakat (H₃)

Indikator mayoritas dari variabel perilaku Muzakki (kepribadian) mempengaruhi variabel cara pengeluaran zakat dengan

indikator mayoritas (langsung ke mustahiq), gambaran data tersebut mengindikasikan pilihan masyarakat untuk langsung memberikan zakatnya ke objek penerima zakat, karena itu diperlukan adanya pemahaman kepada golongan Muzakki untuk memanfaatkan kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ). Hal ini dimaksudkan, adanya pengelolaan potensi zakat yang dapat melakukan pengurangan orang miskin khususnya di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Berkenaan dengan kondisi dan respons dari umat Islam setempat, maka dipandang perlu untuk menemukan metode yang cukup fleksibel. Sehingga, kesadaran dan pemahaman dari Muzakki dapat mengeluarkan zakat sesuai nisab dari layak Muzakki, di samping upaya sosialisasi dan pemahaman pelaksanaan kewajiban zakat tersebut, maka lembaga pengelola (BAZ). Jika dilihat dari sisi peluang antara perilaku Muzakki dan cara pengeluaran zakat, terdapat korelasi yang tidak signifikan, ini artinya masih terdapat kerancuan baik prosedur maupun pemahaman dari kedua variabel yang digunakan, bahwa kaitan perilaku dan cara pengeluaran terdapat peran individu Muzakki yang ketergantungannya dipengaruhi oleh kepribadian (lemah iman, sedang, dan kuat). Ukuran tingkat iman dan takwa tersebut akan banyak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat dari seorang muslim. Terlepas dari tinggi rendahnya penerimaan zakat setiap tahunnya Allah Swt., telah menggariskan dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa Allah Swt., menurunkan perintahnya dan mampu dilaksanakan oleh hambanya, Dia tidak memberikan beban kecuali ia mampu. Kondisi golongan Muzakki tersebut diyakini akan setara dengan kemampuannya, sehingga hanya tingkat keimanan yang membatasinya. Inilah bukti kebesaran Allah yang ditunjukkan melalui firmanNya.

4. Variabel Perilaku Muzakki terhadap Kesejahteraan Muzakki (H₄)

Indikator mayoritas dari variabel perilaku Muzakki (kepribadian) mempengaruhi variabel Kesejahteraan Muzakki dengan indikator mayoritas (*Hifzul-Aql*). Gambaran data tersebut, mengindikasikan pilihan dari sisi tinjauan pendidikan, pelatihan, pengembangan serta media informasi, artinya pandangan masyarakat lebih cenderung memandang kesejahteraan dari sisi derajat keilmuan, menyusul pandangan harta (*Hifzul-maal*). Kombinasi pilihan tersebut mendorong perilaku Muzakki menampilkan keunggulan kepribadian.

Keeratan antara variabel perilaku Muzakki dengan variabel kesejahteraan Muzakki berpengaruh signifikan. Dengan demikian, peluang perilaku Muzakki untuk mendorong menuju kepada nilai kesejahteraan Islam dapat terpenuhi, keyakinan tersebut cukup mendasar jika kita lihat firman Allah Swt., dalam Q.S. Saba' [34]: 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ
مُخْلَفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya."

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa rezeki yang baik akan mengantar seorang menjadi sejahtera, dalam pandangan syar'i

kesejahteraan diukur dari nilai maqasyid *syar'i* (ad-Din, an-Nafs, Al-Aql, al-Maal dan An-Nasl), kriteria kesejahteraan tersebut berorientasi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari analisis intuitif membuka kebenaran Allah Swt., atas firman-Nya.

5. Variabel Cara Pengeluaran Zakat terhadap Kesejahteraan Muzakki (H₅)

Indikator mayoritas dari variabel Cara pengeluaran zakat (langsung ke mustahiq) mempengaruhi variabel Kesejahteraan Muzakki dengan indikator mayoritas (*Hifzul-Aql*), kedua variabel tersebut atas dasar analisis mempunyai hubungan yang tidak signifikan, mengindikasikan bahwa cara pengeluaran zakat tidak berkorelasi erat. Sehingga, nilai variabel kesejahteraan Muzakki, tidak berpeluang banyak untuk mencapai kesejahteraan yang berbasis *syar'i*, ini dapat dilihat dari pandangan Al-Qur'an dalam Q.S. al-Maidah [5]: 35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut memberikan solusi untuk berupaya untuk mendapatkan kesejahteraan berbasis *syar'i*, hal ini dilihat dari perintah berwasilah (mencari jalan), hubungan yang tidak signifikan menunjukkan adanya prosedur dan tatanan sistem pengelolaan zakat yang belum setara dengan tingkat keimanan masyarakat muslim khususnya di Kota Palopo, dengan ayat tersebut membuktikan bahwa Allah Swt., senantiasa mengawasi hambanya yang berusaha menuju kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak.

6. Pandangan Al-Qur'an Surat at-Taubah Ayat 60 tentang Delapan Ashnaf yang Berhak Menerima Zakat, Kaitannya dengan Persepsi dan Perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Pandangan Al-Qur'an (at-Taubah: 60) kaitannya dengan persepsi dan perilaku Muzakki serta kaitannya dengan kesejahteraan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diuraikan secara kualitatif melalui analisis deskriptif pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, akan dianalisis secara intuitif/*kasyf*. Al-Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيًّا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Depag RI, 2008: 341).

Norma Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa zakat itu hendaknya disalurkan kepada yang berhak menerima, khususnya kaum fakir dan miskin. Hal ini yang membedakan dengan kebijakan fiskal konvensional, di mana tidak terdapat kepastian sasaran dari fiskal tersebut. At-Taubah ayat 60 memberikan kepastian sasaran, sehingga zakat sebagai instrumen ekonomi Islam dalam rangka redistribusi pendapatan diyakini mampu mengentaskan kemiskinan.

Begitu juga dalam surah at-Talaq (65), ayat 7, Allah Swt., berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿١٠٦٠﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Depag RI, 2008: 1060).

Berdasarkan ayat di atas, maka manusia harus memberi nafkah atas rezeki yang Allah Swt., berikan kepadanya, bahkan ketika dalam keadaan sempit sekalipun. Allah Swt., akan memberi kelapangan bagi orang-orang yang senantiasa memberi dan melapangkan kesulitan orang lain. Apalagi dalam keadaan lapang, maka sepantasnya kalau zakat wajib dikeluarkan agar Allah mensucikan dan menumbuhkan kembangkan harta.

Hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh at-Tabrani dari Ali r.a., menegaskan bahwa:

“Sesungguhnya Allah Swt., mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuai karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”

Berdasarkan hadis di atas, distribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin harus terjadi agar orang-orang fakir dan miskin tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju. Sesungguhnya Allah Swt., yang maha perkasa dapat menentukan azab bagi pelanggarnya dan memakmurkan bagi siapa yang dikehendaki. Hadis lain yang diriwayatkan oleh *mutafaq’alaih* yang dapat memberi dorongan dan persepsi serta perilaku Muzakki untuk membayar zakat sebagai berikut:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Artinya: "Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa: ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menshaadaqahkan hartanya tambahan peninggalan. Malaikat yang satu lagi berdoa: ya Allah, timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahan (dibakhilkannya)." (H.R. Mutafaq'alah).

Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan bahwa para malaikat pun ikut mendoakan orang-orang yang senang bersedekah untuk mendapat kemakmuran dari Allah Swt., dan malaikat pun mendoakan bagi orang-orang bakhil untuk kehancurannya.

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang laur biasa, Zakat bukan hanya amalan yang mengandung nilai ibadah, tetapi mengandung beberapa keajaiban bagi yang menjalankannya. Banyak firman Allah Swt., yang terang-terangan mengungkapkan keistimewaan zakat infak dan sedekah, di antaranya dalam surat al-Baqarah (2), ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 70).

Ayat di atas, Allah Swt., menegaskan akan melipat gandakan sedekah sampai tujuh ratus kali lipat, Allah maha kaya dan maha mengetahui. Dalam konteks ini ada tiga macam sedekah, pertama adalah sedekah yang wajib dikeluarkan dan di dalamnya ada

ketentuan-ketentuan, misalnya sudah sampai nisab, jenis hartanya, dan berapa tarifnya. *Sedekah* yang wajib seperti ini disebut dengan zakat. Kedua adalah *sedekah* yang wajib dikeluarkan tanpa ada ketentuan-ketentuan yang menyertainya, tetapi tergantung kondisi yang ada, misalnya bagi orang kaya yang sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih banyak orang-orang miskin dan fukara di daerahnya, maka orang kaya tersebut wajib *bersedekah*, maka *sedekah* ini disebut dengan infak. Sedangkan, *sedekah* yang ketiga adalah *sedekah* yang bersifat sunah, sebagaimana yang sering dilakukan sehari-hari oleh kebanyakan umat Islam.

Zakat, selain termasuk ke dalam kategori ibadah wajib, juga memiliki dimensi ekonomi, bahkan dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, meskipun sangat disayangkan bahwa sampai sekarang ini belum ada satu pun negara yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Afzalurrahman (1996: 48), mengemukakan bahwa paling tidak peran zakat dalam perspektif ekonomi mencakup tiga fungsi, yaitu: a) sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan, b) sebagai stabisator perekonomian, dan c) sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat *dhu'afa*.

Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariyat (51), ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Depag RI, 2008: 972).

Kemudian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat al-Ma'aarij (70), ayat 24-25, Allah Swt., berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Depag RI, 2008: 1086).

Berdasarkan ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seorang muslim tidak bersifat mutlak, artinya dalam pandangan Islam tidak ada kepemilikan sumber daya (termasuk harta) yang bersifat mutlak, tetapi ada bagian atau hak orang lain (persentase tertentu) yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik orang miskin dan duafa. Pernyataan Allah Swt., yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Karena itu, hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat dalam hal ini berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran pendapatan dan kekayaan. Konsep tentang kepemilikan harta yang bersumber dari Allah Swt., harus didistribusikan kepada pihak lain, secara umum dikenal dengan konsep kedermawanan (*phylantropy concept*).

Konsep kedermawanan dalam sejarah Islam, bukan hal yang baru. Hal ini adalah salah bagian dari ajaran atau doktrin Islam yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Filantropi atau kedermawanan merupakan suatu ciri yang berada dalam diri manusia yang memiliki rasa keimanan yang tinggi. pemahaman terhadap ajaran agama yang disertai dengan kesadaran yang tinggi akan menambah keyakinan bahwa harta yang dimiliki merupakan titipan Allah Swt., dan tidak dibiarkan menumpuk pada segolongan orang kaya, namun dapat dimanfaatkan juga oleh orang miskin atau orang tidak mampu.

Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 245, memberi gambaran terhadap konsep kedermawanan:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Depag RI, 2008: 64).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt., menganjurkan manusia untuk mendermakan hartanya di jalan Allah dan akan dikembalikan harta yang didermakan tersebut pada pemiliknya pada lipatan yang tidak terhitung. Karena itu, merupakan jalan terbaik yang dilakukan oleh manusia yang tergolong mampu, dan jangan pedulikan terhadap harta yang didermakan, karena Allah Swt., akan membalasnya dengan berlipat ganda.

Memaknai hasil studi yang dilakukan, maka berdasarkan jawaban responden terkait persepsi dan perilaku Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur'an surat at-Taubah (9), ayat 60 tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat belum semuanya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat pemahaman Muzakki terhadap pelaksanaan zakat belum memadai, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap harta yang wajib dizakati, dan bagaimana menentukan jumlah zakat.

7. Pandangan Al-Qur'an Surat at-Taubah Ayat 103 tentang Kewajiban Mengeluarkan Zakat, Kaitannya dengan Persepsi dan Perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Pandangan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 tentang kewajiban mengeluarkan zakat, kaitannya dengan persepsi dan perilaku Muzakki serta kaitannya dengan kesejahteraan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diuraikan secara kualitatif melalui analisis deskriptif pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, akan dianalisis secara intuitif/*kasyf*. Al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 353).

Makna ayat di atas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan zakat. Karena itu, peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) menjadi lebih penting untuk dikelola secara profesional sehingga masyarakat Muzakki lebih percaya dan semakin terdorong untuk mengeluarkan zakat infak dan *sedekah*. Selanjutnya, zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta Muzakki, karena itu dapat memberikan ketenteraman dalam kehidupan.

Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sementara, dalam kehidupan dunia sekarang ini orang enggan mengeluarkan zakat, infak, dan *sedekah* karena semakin terbius dengan pola kehidupan yang materialistis. Kewajiban mengeluarkan zakat yang begitu tegas dan mutlak itu, karena di dalam ajaran Islam terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan Muzakki, Mustahiq maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain:

Pertama; sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (Q.S. 9: 103). Sebaliknya, riba justru tidak menambah di sisi Allah. Firman Allah Surat ar-Ruum (30), ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Kedua; karena zakat merupakan hak bagi Mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul ketika melihat orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada Mustahiq, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga; sebagai pilar jama'i antara kelompok aghniya yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah Swt., sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah (2), ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
مَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٤﴾

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (Depag RI, 2008: 74).

Keempat; sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelima; untuk memasarkankan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

“Allah tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan (korupsi) dan tidak menerima melainkan dari hasil usaha yang halal...”

Keenam; dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth equity*. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta (modal) pada satu tangan (orang-orang kaya) dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi pada usaha-usaha yang akan membuka lapangan kerja bagi umat, sehingga harta akan berfungsi *capital produktif*. Firman Allah Swt., dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr (59), ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمُ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ وَاَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Depag RI, 2008: 1034).

Ayat di atas memberi pemahaman adanya larangan yang keras untuk menumpuk harta pada golongan orang-orang kaya saja, tetapi harus terdistribusi kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.

Memaknai hasil studi yang dilakukan, maka berdasarkan jawaban responden terkait persepsi dan perilaku Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur'an surat at-Taubah (9), ayat 103 tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki sebelum sepenuhnya dipahami dan diamalkan oleh Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo yang masih jauh dari harapan, jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Karena itu, ke depan perlu ada upaya untuk memberi pemahaman kepada muzakki akan kewajiban zakat ini, dan pada saat yang sama lembaga pengumpul zakat (BAZ dan LAZ) perlu ditingkatkan manajemennya dan peningkatan sumber daya manusia, sehingga masyarakat Muzakki akan lebih percaya pada lembaga zakat yang ada.

8. Pandangan Al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 261 tentang Pahala Bagi Orang yang Menafkahkan Hartanya, dan as-Sunah "Bersedekah itu tidak akan mengurangi harta..." Kaitannya dengan Persepsi dan Perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan

Pandangan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261 tentang pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya, dan as-Sunah yang mengatakan bahwa "berstedekah itu tidak akan mengurangi harta" kaitannya dengan persepsi dan perilaku muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diuraikan secara kualitatif melalui analisis deskriptif pada bagian sebelumnya. Selanjutnya akan dianalisis secara intuitif/*kasyf*. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Depag RI, 2008: 70).

Hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Muslim r.a. yang berbunyi:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ
لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya: "Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki

sifat tawadu (rendah diri) karena Allah melainkan Allah akan meninggikannya.” (HR. Muslim dari hadis Abu Hurairah).

Ayat dan hadis di atas memberi pemahaman serta penegasan bahwa dari sudut pandangan Al-Qur’an dan as-Sunah harta yang dikeluarkan untuk tujuan zakat infak dan sedekah sesungguhnya akan diganti oleh Allah Swt., dengan berlipat ganda. Karena itu, sama sekali tidak akan mengurangi harta seseorang. Pemahaman ini tentu berbeda jika hanya disandarkan pada logika matematika yang konvensional, bahwa sesuatu (harta) yang dikeluarkan (bukan untuk tujuan usaha yang menghasilkan keuntungan), maka harta pasti akan berkurang.

Memaknai hasil studi yang telah dilakukan, maka berdasarkan jawaban responden terkait persepsi dan perilaku Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur’an surat al-Baqarah (2), ayat 261 dan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan Muslim sebagaimana disebut sebelumnya. Dari hasil analisis kuantitatif ditemukan bahwa variabel perilaku Muzakki (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel pengeluaran ZIS (Y2), demikian juga variabel pengeluaran ZIS (Y2) tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan Muzakki (Y3). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagian Muzakki hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab dan haul untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerima (mustahiq), tetapi belum memahami manfaat dan makna dari pelaksanaan zakat, sehingga dalam kenyataannya masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat, hal ini disebabkan antara lain karena tingkat pemahaman Muzakki terhadap pelaksanaan zakat belum memadai, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap harta yang wajib dizakati, dan bagaimana menentukan jumlah zakat. Karena itu perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik kepada Muzakki tentang

pelaksanaan zakat dan manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

2. Karena pemahaman Muzakki tentang zakat yang masih terbatas tersebut, maka Muzakki dalam mengeluarkan zakat hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat, sehingga pandangan Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 261 sebagaimana tersebut di atas yang justru akan memberi dampak kesejahteraan yang luar biasa kepada Muzakki itu sendiri jika dengan ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt.

Dari sudut pandang yang lain, dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa harta yang dikeluarkan bagi fakir miskin, maka Allah Swt., akan melapangkan segala kesulitan pemberinya seperti yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq (65), ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Depag RI, 2008: 1060).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka manusia harus memberi nafkah atas rezeki yang Allah Swt., berikan pada manusia, bahkan ketika dalam keadaan sempit sekalipun. Allah Swt., yang maha kuasa akan memberi kelapangan bagi orang-orang yang senantiasa memberi dan melapangkan kesulitan orang lain.

I. Kontribusi Teoretis Dan Kebijakan Hasil Penelitian

Sudah banyak teori yang sudah sejak lama dikenal mengakui bahwa zakat infak dan *sedekah* merupakan alternatif instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena zakat memiliki keunggulan dibandingkan dengan instrumen konvensional antara lain:

1. Penggunaan/sasaran zakat infak dan sedekah sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (Q.S. at-Taubah: 60).
2. Zakat memiliki beban yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariah.
3. Zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki kesulitan produksi lebih tinggi.

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar, bahkan sebuah hasil penelitian empiris memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya bisa mencapai Rp19 Triliun (Hafiduddin, 2006: 46). Namun kenyataan dana zakat, termasuk infak dan *sedekah* yang telah berhasil dikumpulkan dan dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) baru mencapai 2,67 %, atau sekitar Rp. 350 miliar (BAPPENAS, 2007). Beberapa sumber lain menunjukkan angka-angka yang berbeda, tetapi hal itu tidak mengurangi substansi potensi zakat infak dan *sedekah* di Indonesia. Hanya saja bagaimana potensi zakat tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi kaum fakir miskin.

Hasil studi menunjukkan bahwa, tidak ada pengaruh antara perilaku Muzakki dengan pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Muzakki, artinya bahwa antara persepsi dan perilaku Muzakki dalam arti mengetahui bahkan memahami akan perintah zakat, tetapi dalam kenyataannya kemudian tidak membuat Muzakki tersebut untuk kemudian melakukan tindakan berupa perbuatan mengeluarkan zakat. Selanjutnya, hasil studi juga menunjukkan bahwa pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Muzakki tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan Muzakki, artinya Muzakki memahami bahwa

pelaksanaan zakat tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan Muzakki.

Kontribusi teoretis yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas adalah bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Muzakki mendukung teori yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11), mengemukakan “Teori Tindakan Beralasan” (*theory of reasoned action*). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi: a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal, b) bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal: pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu; kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma subjektif (*subjective norms*) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat; ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu.

Jadi dalam konteks studi ini, Muzakki dalam hal ini melakukan tindakan membayar zakat, umumnya semata-mata hanya atas dasar pertimbangan rasionalitas (akal), dan selalu memperhitungkan implikasi tindakan mereka terhadap untung ruginya secara materi. Demikian juga kalau dikaitkan dengan kesejahteraan Muzakki, bahwa dalam hal mengeluarkan zakat, muzakki belum didasari dengan pemahaman akan makna atau substansi diperintahkannya zakat, sebagaimana yang tersebut dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 261.

Makna ayat di atas sekaligus memberikan pandangan teori bahwa kalau seorang muslim (Muzakki) mengeluarkan zakat (harta) jika didasari dengan iman dan takwa, maka sesungguhnya harta itu tidak berkurang, melainkan justru akan bertambah dan berberkah.

Kontribusi hasil studi terhadap kebijakan, bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi zakat terhadap perekonomian umat, maka hendaknya kebijakan lebih diarahkan pada peningkatan peran lembaga zakat (BAZ dan LAZ) dalam arti memberikan pemahaman yang mendalam akan makna diperintahnya zakat kepada Muzakki, dan perlunya penguatan kelembagaan dalam arti pengelolaan manajemen yang lebih transparan serta peningkatan sumber daya manusia pengelola lembaga zakat (BAZ dan LAZ). Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan pengumpulan zakat sehingga pada akhirnya akan berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Muzakki dan mustahiq).

J. Keterbatasan Studi

Berdasarkan hasil studi ini, dirasakan masih belum dapat memberikan hasil yang benar-benar mampu memberikan jawaban secara menyeluruh terhadap permasalahan-permasalahan yang meliputi persepsi Muzakki, perilaku Muzakki, cara pengeluaran zakat dan kesejahteraan Muzakki. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam studi, yaitu:

1. Objek studi hanya mencakup wilayah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang Muzakki dan jumlah zakat sangat kecil, sehingga hasil penelitian ini belum bisa merepresentasi daerah-daerah yang jumlah Muzakki dan besarnya peroleh zakat relatif besar.
2. Studi ini hanya dilakukan pada 297 Muzakki yang diambil secara proporsional dari jumlah Muzakki tanpa memperhatikan latar belakang yang dimiliki oleh Muzakki.
3. Studi ini hanya membatasi pada empat variabel yang digunakan, yaitu variabel Persepsi Muzakki tentang Zakat (X1) sebagai variabel eksogen dan Perilaku Muzakki (Y1), Cara Pengeluaran Zakat (Y2), dan Kesejahteraan Muzakki (Y3), masing-masing sebagai variabel endogen. Variabel-variabel yang berkaitan dengan karakteristik responden diasumsikan memiliki karakteristik relatif homogen. Kemudian indikator-indikator

yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut masih sangat terbatas.

4. Studi ini dilakukan pada satu titik periode, dengan menggunakan kuesioner secara tertutup, sehingga persepsi yang diungkap oleh peneliti dari responden hanya persepsi sesaat. Dengan demikian, studi ini belum dapat mengungkap persepsi responden secara rinci kaitannya dengan harapan-harapan atau peristiwa pada saat sebelum dan sesudah studi ini dilakukan.

BAB 06

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibuktikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta intuitif/*kasyf* mengenai pengaruh persepsi Muzakki terhadap perilaku dan pengeluaran zakat serta peningkatan kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan dan di sarankan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi setelah melakukan pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, hipotesis pertama dari studi ini terbukti dan diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima). Artinya bahwa semakin besar/baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula perilaku Muzakki tentang zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku Muzakki.
2. Persepsi Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap cara pengeluaran zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (H_0 ditolak dan H_a diterima). Artinya bahwa semakin besar/baik persepsi Muzakki tentang zakat, maka akan semakin besar/baik pula pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas persepsi Muzakki tentang zakat ditingkatkan secara

baik, maka akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran zakat.

3. Perilaku Muzakki tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap cara pengeluaran zakat di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Ho diterima dan Ha ditolak). Artinya bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, tidak akan memberi dampak terhadap pengeluaran zakat. Dengan kata lain, jika kualitas perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengeluaran zakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, apa yang diketahui dan dipahami Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan secara baik tentang zakat, yang kemudian tidak dapat membentuk perilakunya (tindakan) untuk mengeluarkan zakat dengan baik. Perilaku seperti ini yang kemudian mengakibatkan jumlah pengumpulan zakat masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Kondisi seperti ini juga terjadi terhadap perintah salat semisal, umat Islam memahami bahwa perintah salat itu wajib hukumnya, tetapi kenyataan yang ada bahwa tidak sedikit umat Islam yang masih selalu melalaikan perintah salat tersebut.
4. Perilaku Muzakki tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Ho ditolak dan Ha diterima). Artinya bahwa semakin besar/baik perilaku Muzakki, maka akan semakin besar/baik pula kesejahteraan Muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas perilaku Muzakki ditingkatkan secara baik, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan berperilaku yang baik terhadap aturan dan kewajiban terhadap perintah zakat, akan berdampak baik terhadap kesejahteraan seorang Muzakki. Pemahaman ini tentu harus disertai dengan keyakinan yang mendalam terhadap makna firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an Surah Saba' (34), ayat 39, dengan makna bahwa

Allah Swt., akan menggantikan dalam bentuk memberi rezeki yang baik terhadap barang apa saja yang dinafkahkan.

5. Cara Pengeluaran zakat tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Ho diterima dan Ha ditolak). Artinya bahwa semakin besar/baik pengeluaran zakat, tidak akan memberi dampak secara signifikan terhadap kesejahteraan Muzakki. Dengan kata lain, jika kualitas pengeluaran zakat ditingkatkan secara baik, maka tidak akan dapat memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan Muzakki. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, Muzakki dalam mengeluarkan zakat belum sepenuhnya disandarkan pada keyakinan bahwa perintah zakat itu tidak hanya semata-mata dipandang sebagai ibadah kepada Allah Swt., (secara vertikal), tetapi juga memiliki dimensi sosial (secara horizontal) yang luar biasa dan dapat membawa dampak kesejahteraan bagi Muzakki itu sendiri. Makna kesejahteraan tidak hanya dipahami dari sisi kecukupan materi, tetapi juga dalam makna memberi ketenangan hidup bagi siapa saja yang selalu ingin berbagi sesamanya. Karena itu, jika seorang Muzakki mengeluarkan zakat (tanpa melihat jumlah yang dikeluarkan) dengan pemahaman dan keyakinan yang baik seharusnya dapat memberi dampak kesejahteraan bagi dirinya sendiri.
6. Memaknai hasil studi yang dilakukan, maka berdasarkan jawaban responden terkait persepsi dan perilaku Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur'an surat at-Taubah (9), ayat 60 tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat belum semuanya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat pemahaman Muzakki terhadap pelaksanaan zakat belum memadai, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap harta yang wajib dizakati, dan bagaimana menentukan jumlah zakat.

7. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, jawaban responden terkait pengaruh persepsi Muzakki terhadap perilaku dan pengeluaran zakat serta peningkatan kesejahteraan Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur'an surat at-Taubah (9), ayat 103 tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki sebelum sepenuhnya dipahami dan diamalkan oleh Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo yang masih jauh dari harapan, jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Karena itu, ke depan perlu ada upaya untuk memberi pemahaman kepada Muzakki akan kewajiban zakat ini, dan pada saat yang sama lembaga pengumpul zakat (BAZ dan LAZ) perlu ditingkatkan manajemennya dan peningkatan sumber daya manusia, sehingga masyarakat Muzakki akan lebih percaya pada lembaga zakat yang ada.
8. Memaknai hasil studi yang telah dilakukan, maka berdasarkan jawaban responden terkait pengaruh persepsi Muzakki terhadap perilaku dan pengeluaran zakat serta peningkatan kesejahteraan Muzakki yang dicerminkan dalam hasil analisis deskriptif, secara umum persepsi dan perilaku Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan memahami bahwa pandangan Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 261 dan hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan Muslim sebagaimana disebut sebelumnya. Dari hasil analisis kuantitatif ditemukan bahwa variabel perilaku Muzakki (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel pengeluaran zakat (Y2), demikian juga variabel pengeluaran ZIS (Y2) tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan Muzakki (Y3). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Sebagian Muzakki hanya mengetahui bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang

muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab dan haul untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerima (mustahiq), tetapi belum memahami manfaat dan makna dari pelaksanaan zakat, sehingga dalam kenyataannya masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat, hal ini disebabkan antara lain karena tingkat pemahaman Muzakki terhadap pelaksanaan zakat belum memadai, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap harta yang wajib dizakati, dan bagaimana menentukan jumlah zakat. Karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih baik kepada Muzakki tentang pelaksanaan zakat dan manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.

- b. Karena pemahaman Muzakki tentang zakat yang masih terbatas tersebut, maka Muzakki dalam mengeluarkan zakat hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat, sehingga pandangan Al-Qur'an surat al-Baqarah (2), ayat 261 sebagaimana tersebut di atas yang justru akan memberi dampak kesejahteraan yang luar biasa kepada Muzakki itu sendiri jika dengan ikhlas menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt.
9. Berdasar delapan kesimpulan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pula bahwa dari pihak pemerintah perlu ada upaya untuk membuat kebijakan terkait dengan pemungutan dan pengelolaan zakat, di antaranya mendorong lembaga terkait seperti BAZ dan LAS untuk selalu memberikan pencerahan kepada umat (Muzakki) secara komprehensif mengenai makna (fungsi dan peran) zakat dalam upaya peningkatan ekonomi umat, di sisi lain lembaga zakat yang ada dituntut untuk lebih transparan dari sisi pengelolaan manajemen zakat dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan ke depan Muzakki akan lebih terdorong untuk melaksanakan perintah zakat dan juga akan lebih percaya kepada lembaga zakat yang ada.

10. Hasil studi ini mendukung teori Ajzen dan Fishbein (1980) sebagaimana dikutip Azwar (2011: 11), tentang “Teori Tindakan Beralasan” (*theory of reasoned action*). Demikian juga bahwa, hasil studi ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikorini Indrajatiningrum pada tahun 2005 (Nasution, dkk., 2006), Sutikno, dkk., (2011).
11. Berdasarkan pembuktian baik secara kuantitatif, kualitatif maupun intuitif/*kasyf* dapat dikemukakan kesimpulan secara terintegratif bahwa pengaruh persepsi Muzakki terhadap perilaku dan pengeluaran zakat serta peningkatan kesejahteraan Muzakki di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan secara umum bahwa perilaku dan persepsi Muzakki tentang zakat sudah baik. Namun dalam hal pengeluaran zakat, belum didasarkan pada pemahaman yang baik berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunah, sehingga jumlah dana zakat yang terkumpul masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Karena itu, dampak pelaksanaan zakat belum dapat memberikan kesejahteraan baik terhadap Mustahiq maupun Muzakki. Karena itu pula, zakat belum mampu memberi dampak positif terhadap perekonomian umat secara nyata.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada hasil, pembahasan dan simpulan dari studi ini, maka berikut ini dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Muzakki, disarankan untuk berusaha belajar dan memahami kandungan Al-Qur’an dan as-Sunah, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan perintah zakat. Dengan pemahaman yang baik, Muzakki diharapkan dapat mengimplementasikan dan membudayakan kebiasaan berzakat dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan as-Sunah.
2. Bagi Lembaga Zakat, disarankan untuk berupaya meningkatkan sistem pengelolaan zakat dengan manajemen yang lebih transparan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada,

dengan demikian kepercayaan masyarakat (Muzakki) terhadap lembaga zakat akan lebih baik dan akan mendorong untuk lebih menyalurkan zakatnya pada lembaga yang ada. Di samping itu, hendaknya ada upaya-upaya yang konkrit dilakukan untuk memberi pemahaman kepada Muzakki tentang kewajiban zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan umat, seperti kegiatan sosialisasi zakat gerakan berzakat yang dimulai dari para pemangku kepentingan, seperti para pejabat, ulama, dan tokoh masyarakat.

3. Bagi Pemerintah, disarankan untuk lebih mendorong dan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga zakat yang ada dengan membuat regulasi yang dapat memberi pedoman yang lebih nyata dan lebih aplikatif terhadap lembaga zakat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengelola dana umat.
4. Bagi Peneliti Lanjutan, diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas kajian dari nilai-nilai Islam dengan mengembangkan indikator-indikator dan variabel-variabel yang sesuai syariah yang belum diteliti, sehingga lingkup pembahasan akan semakin luas terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 2000. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh H.M. Arifin. Rineka Cipta: Jakarta.
- Agustian, Ary Ginanjar. 2005. *ESQ (Emotional Spiritual Questient), 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Arga: Jakarta.
- Ahmad, Ziauddin. 1998. *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, diterjemahkan oleh Ratri Pirianit. Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta.
- Al-Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Al-Syaihk, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat, Hukum, Tatacara dan Sejarah*, diterjemahkan oleh Wawan S. Hushin, dkk.. Marja: Bandung.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. 2008. *Ensiklopedi Zakat*. Pustaka As-Sunah: Jakarta.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2009. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Apraiyyah, M. Hamdar. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan, Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Azizy, A. Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Azwar, Saifuddin. 2011. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Edisi Ke-2. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- _____. 2012 *Reliabilitas dan Validitas*, Edisi 4. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Baharuddin dan Mulyono. 2008. *Psikologi Agama, Dalam Perspektif Islam*. UIN Press: Malang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Data Strategis BPS*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Boediono. 2002. *Ekonomi Mikro*. BPFE: Yogyakarta.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Seri Khazanah Ekonomi Syariah, Erlangga: Jakarta.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI): Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ekonomi*. Dirjen Kelembagaan Ekonomi Islam: Jakarta.
- _____. 2008. *Al-Qur'an Terjemah dengan Transliterasi*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an - Jakarta. PT. Krisna Daya Dinamika: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Pedoman Pengelolaan Zakat*: Jakarta.
- Gamal, Merza. 2006. *Model Dinamika Sosial Ekonomi Islam, Solusi Pembangunan Kesejahteraan Berkesinambungan dan Berkeadilan*. Penerbit Unri Press: Pekanbaru.
- Ghani, Abdul. 2005. *The Spiritually In Business Pencerahan Hati Bagi Pelaku Usaha*. Pena Pundi Aksara: Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2001. Zakat sebagai Implementasi Syari'ah, *Jurnal Menggugah Nurani Menebar Peduli*, Tanggal 13 Oktober 2001.
- _____. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani: Jakarta.
- _____. 2004. *Zakat Infak Sedekah*. Cetakan Keempat, Gema Insani: Jakarta

- Harahap, Syahrin. 1997. *Islam Dinamis, Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern di Indonesia*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Idris. Safwan. 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*. Citra Putra Bangsa: Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Ketiga*. PT. Raja-Grafindo Persada: Jakarta.
- Latan, Hengky dan Imam Ghozali. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mannan, M. Abdul. 2000: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana: Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, at.al. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press: Jakarta.
- _____. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Kajian Ekonomi Islam, Telaah Teoretis dan Praktisasi Sistem Syariah (terj): Zikrul Hakim*. Pustaka Firdaus: Jakarta.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, diterjemahkan dari buku: "*At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah*". CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. CV. Aulia: Surabaya.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Edisi Kedua. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

- Setiawan, Aris. 2006. Kesejahteraan Rakyat, *http//beritakan.blogspot.com/2006/3/kesejahteraan_rakyat*. Jum'at 20 Maret 2006
- Surur, Naharus. 2001. Zakat dan Perananannya dalam Krisis, *Jurnal Menggugah Nurani Menebar Peduli*, Tanggal 8 Nopember 2001.
- Syukur, Suparman. 2007. *Epistemologi Islam Stokastik, Pengaruhnya pada Pemikiran Islam Modern*. Pustaka Pelajar kerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang: Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., dan Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1*, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Permono, Sjechul Hadi. 2005. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. CV. Aulia: Surabaya.
- PT. RajaGrafindo Persada. 2008. *Ekonomi Islam*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia: Jakarta.
- Ramly, Mansyur. 1997. *Pengembangan Teori Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi)*. Fekon UMI Makassar, LEPPEN YBW-UMI: Makassar.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. 2007. *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Rozak, Abdul. 2001. *Cara Memahami Islam, Metodologi Studi Islam*. Gema Media Pustakatama: Bandung.
- Solimun, Nurjannah, Adji Ahmad Rinaldo. 2006. *Pemodelan Persamaan Struktural: Pendekatan PLS dan SEM*, Modul Pelatihan Aplikasi Software Smart PLS dan AMOS, Fakultas MIPA dan Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang.
- Wijayanti, Anita, dan Hendrik. 2008. *Mukjizat Zakat, Tinjauan Syariat, Ekonomi dan Medis*. Pustaka Iltizam: Solo.
- Wikipedia. 2008. Tim dakwatuna.com, tanggal 19 September 2008 M/18 Ramadan 1429 H.

- Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2009. *Stuructural Equation Modeling, Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner Dengan Lisrel – PLS*. Salemba Infotek: Jakarta.
- Zadjuli, Suroso Imam. 2006. *Kesejahteraan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*. Makalah disampaikan dalam seminar “Islam dan Isu-Isu Kontemporer” di Kantor Pusat IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diselenggarakan oleh Fakultas UshuluddinIAIN Sunan Ampel Surabaya bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan Malaysia pada tanggal 6 Juni 2006.
- Zainudin, Muhamad. 2000. *Materi Kuliah Metodologi Penelitian*. Surabaya.

LAMPIRAN

Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Zakat

1. Q.S. Al-Baqarah [2]:

Ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat 254:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat 265:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua

kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

Ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

2. Q.S. Ali Imran [3]:

Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat 133-134:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

3. Q.S. Al Maaidah [5]:

Ayat 12:

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرْنَ عَنْكُمْ سِعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Allah Telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan Telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman

kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia Telah tersesat dari jalan yang lurus.

4. Q.S. Al Anfaal [8]:

Ayat 2-3:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

5. Q.S. At Taubah [9]:

Ayat 58:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah.

Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 79:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

Artinya: (orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Ayat 103:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat 111:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۱۱﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

6. Q.S. Ar Ra'd [13]:

Ayat 22:

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ هُمُ عُقْبَى الدَّارِ ۝۲۲﴾

Artinya: Dan orang-orang yang sabar Karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),

7. Q.S. Ibrahim [14]:

Ayat 31:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ۝

Artinya: Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang Telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.

8. Q.S. Al Hajj [22]:

Ayat 35:

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang Telah kami rezeki kepada mereka.

9. Q.S. Al Mu'minuun [23]:

Ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat.

10. Q.S. Ar Ruum [30]:

Ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

11. Q.S. Saba' [34]:

Ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ^ح وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ^ط وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

12. Q.S. Faathir [35]:

Ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

13. Q.S. Yaasiin [36]:

Ayat 47:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu Berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

14. Q.S. Adz-Dzaariyaat [51]:

Ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

15. Q.S. Al-Hadiid [57]:

Ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِلِينَ فِيهِ ۗ فَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

16. Q.S. Al Mujaadilah [58]:

Ayat 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ ۚ فإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah

kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

17. Q.S. Al Munaafiqun [63]:

Ayat 10-11:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menanggukkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?” Dan Allah sekali-kali tidak akan menanggukkan (kematian) seseorang apabila Telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan.

18. Q.S. At Taghaabun [64]:

Ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat 17:

﴿١٧﴾ إِنَّ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

19. Q.S. Ath Thalaq [65]:

Ayat 7:

﴿٧﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

20. Q.S. Al Ma'aarij [70]:

Ayat 19-25:

﴿١٩﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٢٠﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢١﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

مَعْلُومٌ ۞ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

BIODATA PENULIS



Muh. Yusuf Qamaruddin lahir di Labakkang, Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 September 1966. Merupakan Dosen Associate Professor Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palopo. Setelah tamat SMA Negeri 1 Pangkep (1985), melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan meraih gelar sarjana dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Konsentrasi Ekonomi Islam), Fakultas Ekonomi pada tahun 1991. Pendidikan S-2 pada PPs Universitas Muslim Indonesia Makassar, Jurusan MSDM pada tahun 2004. Sedangkan, program S-3 di Universitas Airlangga Surabaya dengan Jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2013.

Sejak tahun 1993, diangkat menjadi Dosen DPK Kopertis Wilayah IX Sulawesi (sekarang LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi-Gorontalo) pada STIE Muhammadiyah Palopo. Tahun 1995, menjabat sebagai Ketua P3M STIE Muhammadiyah Palopo, tahun 1997 sebagai Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Muhammadiyah Palopo, tahun 1998 mendapat amanah sebagai Ketua STIE Muhammadiyah Palopo, tahun 2002 sebagai Ketua BPH STIE Muhammadiyah Palopo, dan tahun 2014 kembali diberi amanah sebagai Ketua I Bidang Akademik STIE Muhammadiyah Palopo. Pada tahun 2019, tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Kota Palopo (STIE, Akbid, dan STKIP Muhammadiyah) melakukan penggabungan dengan mengubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo. Penulis diberi amanah untuk menjadi direktur pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo (2019-sekarang).

Penulis aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, baik sebagai peserta maupun narasumber pada tingkat regional maupun nasional dan sebagai peserta aktif pada beberapa seminar internasional. Sejak tahun 2013, beberapa kali mendapat Hibah Penelitian dan Hibah

Pengabdian dari Kemenristekdikti dan sebagai luarannya dalam bentuk tulisan-tulisan pada berbagai jurnal nasional dan internasional, antara lain *“Zakat Expenditure Patterns and Its Relationships whit the Improvement of Prosperity and Environment” (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019)*. Selain itu, penulis juga telah mendapatkan penghargaan sebagai ASN dari presiden RI, yaitu

1. Tanda kehormatan “Satyalencana Karya Satya 10 Tahun” oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Tanda kehormatan “Satyalencana Karya Satya 20 Tahun” oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo;
3. Sertifikasi Pendidik Dosen Profesional.



H. Herman lahir di Tanrutedong pada tanggal 31 Desember 1967. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 1996. Pendidikan S-2 Magister Manajemen, Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2004. Sedangkan, meraih gelar Doktor dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, Universitas Airlangga pada tahun 2013. Kini, Herman menjadi dosen tetap yayasan di STIE Muhammadiyah Mamuju dengan jabatan fungsional lektor. Sebelumnya, ia menjabat sebagai pembantu ketua III (1999), pembantu ketua 1 (2000-2004), dan Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju (2005-2009). Herman juga aktif dalam Tim Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (2015), Tim Fit and Propert Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju (2015), Tim Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (2016), dan Tim Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (2017).

Zakat merupakan dana umat yang diharapkan akan dapat memberi dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang semata-mata sebagai kewajiban agama, tetapi harus dihimpun, dikelola, dan didistribusikan secara produktif kepada mustahik.

Isi dari buku ini sebagian merupakan hasil dari penelitian penulis yang disusun kembali dalam rangka lebih mengaktualisasikan kajian tentang zakat dan masalah-masalah yang terkait dengan problematik dalam proses distribusinya terutama dalam perspektif kesejahteraan mustahik dan muzaki itu sendiri. Pembahasan selama ini tentang zakat banyak difokuskan pada mustahik sebagai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dan kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, tetapi belum banyak yang membahas dari sisi dampak ekonomi yang ditimbulkan kepada muzaki sebagai pemberi zakat.

Buku ini juga dilengkapi dengan kajian-kajian dari segi teori tentang ZIS (zakat, infak, dan sedekah) dengan berbagai pandangan dari para pakar. Oleh karena itu, sangat baik dibaca oleh mahasiswa dan dosen maupun praktisi yang fokus terhadap kajian-kajian ZIS. Diharapkan dapat memberi wawasan terhadap beberapa teori dan pola pendistribusian zakat serta kaitannya dengan lembaga-lembaga pengelola dana zakat yang selama ini ada di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga berisi tentang hasil analisis secara akademik tentang dampak dan manfaat zakat terhadap penguatan ekonomi umat secara keseluruhan.

Zakat dan Problematika Distribusi

(Pola Efektif untuk Menyejahterakan
Mustahiq dan Muzakki)



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Dromo, Sardoniharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kalurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Tele/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIR/2012)
✉ cs@deepublish.co.id @penerbitbuku_deepublish
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com

Kategori : Agama Islam

ISBN 978-602-05-1586-5

